

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG
KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2005-2025**



**PEMERINTAH
KABUPATEN KOTABARU**



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 05 TAHUN 2010

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2005-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025 untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
 - b. bahwa dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun RPJPD yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226);

16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
17. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan-perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
18. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
19. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
20. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
22. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
23. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
24. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
25. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
26. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
27. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3639);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

42. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
44. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
45. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2006 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2005 Nomor 14);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN
KOTABARU TAHUN 2005-2025**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru .
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan.
7. Daerah Kabupaten Kotabaru.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kotabaru selanjutnya disingkat RPJP Kabupaten Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Kotabaru untuk jangka waktu 20 tahun kedepan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kotabaru selanjutnya disingkat RPJM Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman kepada RPJP Kabupaten serta memperhatikan RPJM Nasional dan Provinsi, yang meliputi RPJMD Kabupaten Kotabaru I Tahun 2006-2010, RPJMD Kabupaten Kotabaru II Tahun 2011-2015, RPJMD Kabupaten Kotabaru III Tahun 2016-2020 dan RPJMD Kabupaten Kotabaru IV Tahun 2021-2025.

**BAB II
RPJP KABUPATEN TAHUN 2005-2025**

Pasal 2

- (1) RPJP Kabupaten Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat makro yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Daerah.

- (2) RPJP Kabupaten Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat, dunia usaha, Pemerintah Daerah dan DPRD didalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Pasal 3

Sistematika Penulisan RPJP Kabupaten Tahun 2005-2025, sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	KONDISI UMUM
BAB III	VISI, MISI DAN SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
BAB IV	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
BAB V	SKENARIO DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
BAB VI	PENUTUP

Pasal 4

RPJP Kabupaten Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud Pasal 3, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Visi dan misi Bupati serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten wajib mengacu kepada RPJP Kabupaten Tahun 2005-2025.

Pasal 6

Pemerintah Daerah wajib mensosialisasikan RPJP Kabupaten Tahun 2005-2025 kepada masyarakat.

Pasal 7

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah, RPJP Kabupaten Tahun 2005-2025 menjadi pedoman dalam Penyusunan RPJM Kabupaten sesuai dengan periode pelaksanaan dengan memperhatikan kondisi riil dan fleksibilitas pembangunan daerah.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Dalam hal terjadi keadaan darurat (Force Majeur) disebabkan oleh bencana alam atau hal-hal yang bersifat tidak terduga, Bupati dapat menetapkan perubahan RPJPD 2005-2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 07 Oktober 2010

BUPATI KOTABARU,



H. IRHAMI RIDJANI

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 07 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU



H. SUWARDI

DAFTAR ISI

	Hal
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Sejarah Singkat Berdirinya Kabupaten Kotabaru	I-1
1.2 Pengertian	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
1.4 Landasan Hukum	I-4
1.5 Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-5
1.6 Sistematika Penulisan	I-6
BAB II KONDISI UMUM	II-1
2.1 Gambaran Umum	II-1
2.2 Kondisi Saat ini, Perkiraan Masa Depan dan Isu Strategis	II-2
2.2.1 Demografi	II-2
2.2.2 Makro Ekonomi	II-5
2.2.3 Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	II-10
2.2.4 Kelautan dan Perikanan	II-17
2.2.5 Kehutanan	II-23
2.2.6 Industri dan Perdagangan	II-25
2.2.7 Sumberdaya Alam	II-28
2.2.8 Sosial, Budaya dan Agama	II-29
2.2.9 Prasarana dan Sarana	II-31
2.2.10 Politik, Pemerintahan dan Hukum	II-37
2.3 Modal Dasar	II-39
BAB III VISI , MISI DAN SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH	III-1
3.1 Visi	III-1
3.2 Misi	III-2
3.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Daerah	III-3
BAB IV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH	IV-1
4.1 Meningkatkan mutu sumber daya manusia pada berbagai lapisan masyarakat dan wilayah serta pada berbagai aspek pembangunan dengan fokus pada kesehatan, pendidikan dan sosial budaya agama secara keseluruhan dengan berlandaskan pada IPTEK dan IMTAQ	IV-1
4.2 Mengembangkan ekonomi kearah industri dan perdagangan yang berbasis pada potensi agraris dan maritim dengan dukungan transportasi yang baik.	IV-10
4.3 Mengembangkan prasarana dan sarana pembangunan yang dapat mendukung pengembangan ekonomi Kabupaten	IV-20

4.4	Mendorong pengelolaan sumberdaya alam secara efisien untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan	IV-23
4.5	Menciptakan pemerintahan daerah, kehidupan berpolitik, sosial, budaya dan agama yang tertib hukum sehingga dapat memperluas kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan menikmati hasil hasilnya.	IV-28
BAB V	SKENARIO DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH	V-1
5.1	Skenario Pembangunan Jangka Panjang Daerah	V-1
5.1.1	Skenario Pembangunan Wilayah	V-1
5.1.2	Skenario Pengembangan Ekonomi	V-7
5.2	Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah	V-10
BAB VI	PENUTUP	VI-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Singkat Berdirinya Kabupaten Kotabaru

Pada tahun 1905 Belanda mulai menapakkan kakinya di Pulau Laut dimana wilayah ini sebelumnya sudah berdiri Kerajaan Kusan. Penjajahan Belanda atas Pulau Laut ini merupakan akhir dari kekuasaan Raja Pulau Laut. Kekuasaan Belanda atas Pulau Laut juga berakhir setelah Jepang berhasil mengalahkan mereka pada tahun 1945. Pada tahun itu pulalah rakyat di daerah Kalimantan Tenggara ini melakukan perjuangan kemerdekaan sampai dengan Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Salah satu tanda betapa heroiknya perjuangan rakyat diwilayah Kalimantan Tenggara ini adalah sejarah pertempuran 7 Pebruari 1946 di Pagatan dimana banyak putra bangsa yang berguguran dalam mempertahankan harga diri sebagai sebuah bangsa. Rakyat melawan dengan sengit terhadap Belanda yang mencoba memecah belah bangsa dengan mendirikan pemerintahan dengan nama Dewan Kalimantan Tenggara dan lanschap lanchapnya. Rakyat, terutama pemudanya, bersatu padu untuk merealisasikan keinginan mereka untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan ini memperoleh hasil dengan keluarnya Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 4 April 1950 dimana intinya adalah Kalimantan Tenggara merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia.

Pada tanggal 29 Juni 1950 melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor C17/15/3 daerah Kabupaten Tenggara diubah statusnya menjadi salah satu kabupaten dalam wilayah Propinsi Kalimantan Selatan dengan nama Kabupaten Kotabaru yang dipimpin oleh Bupati Muhammad Yamani. Selanjutnya pada tanggal 30 Juni 1950 Pemerintah Pusat mengeluarkan peraturan pembentukan Lembaga legislatif dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berlaku untuk seluruh daerah Republik Indonesia.

Wilayah Kabupaten Kotabaru pada mulanya (berdasar Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950) mencakup kewedanaan Pulau Laut, Tanah Bumbu dan Pasir. Pada tahun 1959 (berdasar Undang Undang Nomor 27 tanggal 29 Desember 1959) wilayah Kabupaten Kotabaru mencakup wilayah tadi dikurangi wilayah Pasir.

Kabupaten Kotabaru telah melakukan berbagai upaya pembangunan dalam wilayah tersebut diatas selama masa 40 tahun. Mulai tahun 1999 yaitu sejak keluarnya Undang Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, Propinsi Kalimantan Selatan yang tadinya memiliki 11 kabupaten-kota menjadi 13 kabupaten-kota. Kabupaten Kotabaru pun mengalami pemekaran dimana lima dari 20 kecamatan membentuk kabupaten sendiri dengan nama Kabupaten tanah Bumbu. Kabupaten Tanah Bumbu diresmikan pada tanggal 8 April 2003 oleh Menteri Dalam negeri berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2003 tanggal 25 Pebruari 2003. Dengan adanya pemekaran Kabupaten Kotabaru saat ini memiliki 20 kecamatan, dan 197 desa serta 4 kelurahan.

1.2 Pengertian

Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka setiap Pemerintah Daerah juga memiliki tugas yang sama untuk mencapai tujuan bernegara melalui pelaksanaan pembangunan di daerah.

Selama ini telah disusun rencana pembangunan daerah untuk memberikan arah pembangunan daerah, dan diaplikasikan hingga memberikan hasil yang signifikan bagi perkembangan dan kemajuan daerah. Eksistensi rencana pembangunan daerah sangat diperlukan untuk mengantisipasi berbagai pengaruh dan perubahan yang terjadi pada konteks lokal, nasional, dan internasional.

Mengingat akan peran penting dan strategis dari rencana pembangunan dalam dimensi jangka panjang, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka Pemerintah Kabupaten Kotabaru menyusun Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotabaru untuk kurun waktu 20 tahun (2005-2025).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotabaru merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang memuat visi, misi dan arah pembangunan di daerah untuk 20 tahun ke depan. Dalam penyusunannya, RPJPD mengacu pada RPJP Nasional 2005-2025 yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 dan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan yang telah ditetapkan dengan Perda nomor 17 tahun 2009.

RPJPD Kabupaten Kotabaru ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang berdimensi waktu lima tahunan untuk selanjutnya diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD) dan kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Dalam penyusunannya, RPJP Daerah Kabupaten Kotabaru 2005-2025 dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan.

Penetapan visi dan misi pembangunan selain mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh norma dan nilai yang diusulkan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan juga memperhitungkan kondisi saat ini, potensi, isu strategis yang perlu diatasi, serta perkiraan masa depan dalam dua puluh tahun mendatang.

Strategi, arah kebijakan, skenario dan tahapan pembangunan selanjutnya dirumuskan secara komprehensif, efektif dan efisien guna menjamin kesinambungan dan keberlangsungan pembangunan jangka panjang (20 tahunan/RPJP), jangka menengah (5 tahunan/RPJM-Renstra) dan jangka pendek (1 tahunan/RKPD). Dengan demikian penyusunan RPJPD Kabupaten Kotabaru sangat penting dalam menentukan arah pembangunan di Kotabaru.

1.3 Maksud dan Tujuan

RPJP Daerah ini disusun dengan maksud untuk memberikan acuan dan dasar hukum bagi pembangunan jangka panjang daerah dalam 20 tahun mendatang. Selain itu, penyusunan RPJP Daerah juga dimaksudkan untuk menjamin terjadinya keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan dalam jangka panjang sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah dalam mewujudkan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama.

RPJP Daerah disusun dengan tujuan untuk memberikan arah dan acuan bagi para calon Kepala Daerah dalam menyusun program kerja yang akan disampaikan pada masa pemilihan Kepala Daerah. Selain itu, RPJP Daerah disusun dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan daerah; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarwaktu, antarfungsi pemerintah daerah dan pusat; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; serta menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam waktu lima tahunan.

Rencana yang termuat di dalam RPJP Daerah Kabupaten Kotabaru merupakan rencana jangka panjang dari semua aspek pembangunan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan kemungkinan adanya penyempurnaan sesuai perkembangan dan perubahan yang terjadi di Kabupaten Kotabaru.

1.4 Landasan Hukum

Penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025 didasarkan pada Pancasila sebagai Landasan Idiil, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional dan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan perencanaan sebagai landasan operasional, yaitu:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru nomor 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru

1.5 Hubungan RPJPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.5.1 Hubungan RPJPD Kabupaten Kotabaru dan RPJPD Kalimantan Selatan dan RPJP Nasional

Perencanaan pembangunan Kabupaten Kotabaru tidak terlepas dari hierarki perencanaan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang SPPN bahwa pemerintah daerah, diamanatkan untuk menyusun RPJPD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 tahun.

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan tersebut, maka penyusunan RPJPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025 mengacu kepada visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang tercantum pada RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025, dan RPJP Nasional Tahun 2005-2025

1.5.2 Hubungan RPJPD Kabupaten Kotabaru dan RPJMD

RPJPD Kabupaten Kotabaru sebagai pedoman dalam penyusunan visi, misi dan program calon Kepala Daerah, serta menjadi acuan bagi Kepala Daerah terpilih dalam menyusun strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan RPJMD. RPJPD Kabupaten Kotabaru juga menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat Kotabaru yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah, swasta, dan segenap warga masyarakat menuju pada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggungjawab.

1.5.3 Hubungan RPJPD dan RTRW Kabupaten Kotabaru

RPJPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025 merupakan perencanaan yang bersifat *makro, filosofis, dan visioner* yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang dalam proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam wilayah administrasi Kabupaten Kotabaru dengan memanfaatkan seluruh ruang daratan, lautan dan udara. RTRW Kabupaten Kotabaru memuat rencana penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah sesuai dengan arah kebijakan RPJP Daerah Kabupaten Kotabaru. Dengan demikian RPJPD Kabupaten Kotabaru tidak dapat dipisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru.

1.6 Sistematika Penulisan

RPJPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025 disusun dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang yang memuat sejarah berdirinya Kabupaten Kotabaru, pengertian RPJP Daerah Kabupaten Kotabaru, proses penyusunan, maksud dan tujuan serta sasaran penyusunan RPJPD Kabupaten Kotabaru, landasan hukum, hubungan RPJPD Kabupaten Kotabaru dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan.

Bab II Kondisi Umum

Kondisi umum menjelaskan gambaran umum dan kondisi saat ini, perkiraan masa depan dan isu strategis dalam berbagai aspek pembangunan, serta modal dasar.

Bab III Visi, Misi dan Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Menjelaskan visi pembangunan daerah atau keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan jangka panjang daerah, dan misi pembangunan daerah atau upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Dalam bab ini dijelaskan pula sasaran pembangunan jangka panjang daerah.

Bab IV Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Menjelaskan berbagai strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi, misi dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah.

Bab V Skenario dan Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Menguraikan skenario pembangunan jangka panjang daerah terutama skenario pembangunan ekonomi dan skenario pembangunan wilayah. Bab ini juga menjelaskan tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang lima tahun (RPJMD) Pertama, RPJMD Kedua, RPJMD Ketiga, dan RPJMD keempat serta RPJMD kelima.

Bab V Penutup

Menguraikan RPJPD Kabupaten Kotabaru sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta menjadi koridor dalam penyusunan visi, misi dan program calon Kepala Daerah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (rencana pembangunan lima tahunan) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (rencana pembangunan tahunan).

BAB II

KONDISI UMUM

2.1. Gambaran Umum

Kabupaten Kotabaru berada dibagian tenggara Propinsi Kalimantan Selatan dengan ibukota di pulau Laut Utara. Secara geografis Kabupaten Kotabaru terletak di antara 2° 20" – 4° 56" Lintang Selatan dan 115° 29" – 116° 30" Bujur Timur. Kabupaten ini mempunyai batas sebagai berikut, di *sebelah utara* dengan Propinsi Kalimantan Timur, *sebelah selatan* dengan Laut Jawa, *sebelah timur* dengan Selat Makasar dan *sebelah barat* dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tanah Bumbu.

Kabupaten Kotabaru memiliki luas 9.422,73 km² (942.273 ha) atau sekitar 25% luas Propinsi Kalimantan Selatan. Pemanfaatan wilayah Kabupaten Kotabaru terdiri dari Lahan pemukiman seluas 11.256 Ha, industri 803 Ha, pertambangan 20.353 Ha, sawah 5.651 Ha, pertanian lahan kering semusim 7.450 Ha, kebun campuran 40.003 Ha, perkebunan 103.928 Ha, padang/semak belukar/alang-alang 392.660 Ha, hutan 351.873 Ha, perairan darat 274 Ha, tanah terbuka 1.071 Ha, dan lain-lain 6.951 Ha.

Kabupaten Kotabaru memiliki tofografi bervariasi yang terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan/pegunungan. Wilayah pantai sebelah timur merupakan daerah datar, sedangkan kearah barat bergelombang sampai berbukit. Pada bagian barat terdapat pegunungan Meratus yang membentang sampai ke wilayah propinsi Kalimantan Timur mulai dari selatan ke utara. Menurut ketinggian dari permukaan laut, daerah dengan ketinggian lebih dari 25 – 100 m merupakan daerah terluas yaitu seluas 457.728 Ha. Sedangkan daerah dengan ketinggian lebih dari 1.000 m seluas 6.410 Ha, 0-7 m seluas 80.563 Ha, >7-25 m seluas 167.237 Ha, >100-500 m seluas 164.942 Ha, dan >500-1000 m seluas 65.393 Ha. Berdasar kelerengan untuk kelerengan 0 s.d. 2 % berjumlah 104.337 Ha; 2 s.d. 15% 615.394 Ha; 15 s.d. 40% 166.394 Ha dan diatas 40% 56.148 Ha. Menurut jenis tanahnya, sebagian besar daratan merupakan jenis tanah podsolik merah kuning seluas 355.758 Ha. Selain itu ada jenis Latosol 57.800 Ha, 154.220 Ha podsolik

merah kuning litosol dan latosol, kompleks podsolik merah kuning 180.500 Ha dan Alluvial 193.995 Ha.

Kabupaten Kotabaru memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Suhu udara yang terjadi pada 2005, paling tinggi mencapai 32,1°C dan paling rendah 22,5 °C. Keduanya terjadi pada bulan September. Jumlah curah hujan pada tahun 2005 yang terendah adalah 94,1 mm (November) sedangkan tertinggi 359,3 mm (Maret). Kecepatan Angin pada 2005 berkisar antara 8/350 knot (Juni) dan 20/350 knot (Januari). Kecepatan angin tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 29 knot, dan terendah bulan September 12 knot. Penyinaran matahari berkisar antara 24% (Desember) - 56% (September).

2.2. Kondisi Saat Ini, Isu Strategis dan Perkiraan Masa Depan

Bagian ini membahas kondisi saat ini Kabupaten Kotabaru, perkiraan masa depan dan isu strategis pembangunan yang berkaitan dengan sumberdaya manusia, ekonomi, prasarana dan sarana, hukum dan pemerintahan, serta tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

2.2.1. Demografi

a. Kondisi Saat Ini

- Penduduk Kabupaten Kotabaru tahun 2005 sebanyak 260.093 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,5%. Jumlah penduduk miskin tahun 2004 sebesar 15,5 ribu jiwa (6,04%). Kepadatan penduduk tahun 2005 sebesar 28 jiwa per km², Kecamatan Pulau Sembilan yang terpadat (1.165 jiwa/km²) dan yang paling jarang adalah Kecamatan Hampang (5 jiwa/km²)
- Struktur umur penduduk tahun 2004 terdiri dari umur 0-4 tahun sebanyak 11,71%, 5-14 tahun sebanyak 19,94%, 15-64 tahun sebanyak 66,11%, dan 65 tahun keatas sebanyak 2,62%, dengan *dependency ratio* 52,15. Keadaan ini menunjukkan ciri-ciri penduduk muda sebagaimana umumnya terdapat dalam negara berkembang. Sedangkan Komposisi penduduk berdasarkan lapangan pekerjaan

tahun 2005 didominasi sektor pertanian yaitu 69,14%, 16,10% sektor pertambangan, 11,35% sektor manufaktur, 1,06% sektor transportasi dan komunikasi, 1% perdagangan, 0,84% hotel, dan restoran, 0,81% listrik gas dan air, 0,57% jasa keuangan dan 0,13% bangunan.

- Pemerataan pendidikan berdasarkan jenjang pendidikan, Angka Partisipasi Kotor (APK) pendidikan TK sebesar 37,37; SD sebesar 112,40% (tdk termasuk Paket A), SMP 68,10% (tdk termasuk Paket B), dan SMA 26,96% (tdk termasuk Paket B) penduduk miskin mempunyai tingkat pendidikan tidak tamat SD, 39,52%. Angka melek huruf penduduk 15 tahun keatas tahun 2004 mencapai 93,5% (Kalimantan Selatan 93,3%) dan tahun 2005 94% (Kalimantan Selatan 95,3%). Tingkat rata-rata lama sekolah (*enrollment*) Kotabaru tahun 2005 sepanjang 7 tahun dan Kalimantan Selatan 7,3 tahun.
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kotabaru tahun 2005 sebesar 69,2 (Kalimantan Selatan 67,4) dan IPM rata-rata nasional sebesar 69,0, peringkat Kotabaru tahun 2005 di Kalimantan Selatan berada di urutan 3 dan secara nasional menempati urutan 204. Sedangkan angka harapan hidup tahun 2005 adalah 63,9 (Kalimantan Selatan 62,1). Secara nasional tingkat harapan hidup tahun 2005 adalah 68,1 tahun.
- Faktor lain yang menentukan pembangunan manusia adalah tingkat pengeluaran riil perkapita, untuk Kotabaru tahun 2005 sebesar Rp. 639,800,- sedangkan Kalimantan Selatan tahun 2005 sebesar Rp.622,700.

b. Isu Strategis

- Posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kotabaru yang berada di urutan 3 di Kalimantan Selatan dan di nasional urutan ke 204 menunjukkan gambaran beban yang semakin berat dalam menghadapi persaingan pasar bebas, untuk itu perlu ditingkatkan.
- Komposisi demografi Kabupaten Kotabaru sudah merasakan sedikit jebakan demografis sebagai dampak lain dari meningkatnya mutu

kesehatan dalam bentuk menurunnya kematian bayi dan balita dibarengi dengan meningkatnya tingkat harapan hidup.

- Angka pengangguran terbuka relatif rendah akan tetapi terdapat kecendrungan meningkat terutama akibat dampak krisis moneter dan perubahan harga-harga. Sementara itu penyediaan lapangan kerja untuk klasifikasi pendidikan tinggi masih harus ditingkatkan karena untuk kategori ini tingkat pengangguran relatif masih tinggi.
- Indikator kesehatan terus membaik seperti angka harapan hidup, angka kematian bayi, angka kurang gizi pada balita, akan tetapi disparitas status kesehatan antar wilayah di Kotabaru masih rendah dan lebih rendah dari sebagian besar daerah lain di Kalimantan Selatan.
- Pada aspek pendidikan, indikator melek huruf, *enrollment* serta capaian tingkat pendidikan tertinggi masih rendah, yaitu didominasi tamat SD, hal ini harus terus ditingkatkan agar kualitas SDM meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
- Tingkat pengeluaran riil perkapita nilainya masih rendah menggambarkan bahwa tingkat hidup masyarakat masih rendah.

c. Perkiraan Masa Depan

- Jumlah penduduk Kabupaten Kotabaru dua puluh tahun kedepan akan tumbuh 2,50% pertahun, diperkirakan tahun 2010 diperkirakan berjumlah 299.957 jiwa, tahun 2015 mencapai 341.032 jiwa, tahun 2020 menjadi 383.968 jiwa, dan tahun 2025 mencapai 429.153 jiwa.
- IPM Kabupaten Kotabaru diperkirakan akan mencapai tingkat IPM 72 tahun 2025. Namun, dengan dukungan kebijakan dan usaha optimal, SDM Kotabaru diharapkan dapat bertransformasi sehingga memiliki kualitas yang tinggi yang dilalui melalui tahap I mencapai tingkat 72, tahap II menjadi 74, kemudian tahap III 77 dan tahap IV menjadi 80. Keadaan ini dibarengi dengan meningkatnya harapan hidup yang pada tahun 2010 mencapai 65 tahun, tahun 2015 mencapai 66 tahun, tahun 2020 mencapai 68 tahun dan tahun 2025 mencapai 70. Jika mengikuti trend yang ada dan tanpa usaha yang maksimal dari yang telah

dilakukan tingkat harapan hidup hanya mencapai 65 tahun pada tahun 2025.

- Dari aspek pendidikan, SDM Kotabaru akan terus meningkat rata-rata pendidikannya yaitu dengan meningkatnya rata-rata tingkat *enrollment*. Dari kecenderungan yang ada baru akan dapat menuntaskan wajib belajar 9 tahun pada tahun 2025. Melalui usaha yang keras dan kebutuhan yang mendesak akan peningkatan SDM maka diharapkan wajib belajar 9 tahun sudah tuntas pada tahap I, 12 tahun pada tahap II, dan pemenuhan tenaga profesional sejak tahap ketiga. Begitu juga dengan tingkat melek huruf akan mencapai sebesar 100% pada tahun 2025.
- Pendidikan semakin berkembang sejalan dengan kebutuhan dan kesadaran masyarakat, baik pendidikan formal, non-formal maupun wadah pembinaan swadaya masyarakat.
- Kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan semakin tinggi dan berstandar sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- Partisipasi pemuda dalam pembangunan yang semakin membaik seiring dengan budaya olah raga yang makin meluas dikalangan masyarakat.
- Upaya pemberdayaan, pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial akan berhasil mengendalikan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

2.2.2 Makro Ekonomi

a. Kondisi Saat Ini

- PDRB tahun 2001 didominasi sektor pertanian (29,92%) dan sektor pertambangan & penggalian (26,43%). Setelah dipisahkan bagian Tanah Bumbu maka peranan sektor pertambangan dan penggalian turun drastis hanya menyumbang 0,34% - 0,43% selama tahun 2002-2004, meski naik kembali pada 2005 menjadi 16,68%. Kondisi tersebut menyebabkan sektor pertanian menjadi semakin dominan dengan *share* antara 44,17% – 46,65% pada tiga tahun terakhir dan 37,47% pada

tahun 2005. Penyumbang paling besar sektor pertanian adalah sub sektor perikanan 61,17% dan perkebunan 28,32%. Perkembangan ini sejalan dengan peningkatan peran Jasa Transportasi terutama transportasi laut yang berperan 8,31% dari seluruh PDRB 2005. Ini menunjukkan kondisi Kotabaru sebagai wilayah kelautan berperan besar dan potensial untuk terus dikembangkan.

- PDRB Kabupaten Kotabaru atas dasar harga konstan 2000, tahun 2000-2005 tumbuh 8,19% pertahun. Sektor yang tumbuh pesat adalah Bank dan Lembaga Keuangan dengan 31,62%, Perdagangan, Angkutan, dan Jasa-jasa Lain, dengan masing masing 12,40%, 11,83%, dan 7,70%. Akan tetapi sebagian sektor yang tumbuh pesat tersebut memiliki *share* yang rendah, yakni BLKL dengan 1,69% dan Jasa lain 2,25%. Sektor yang secara simultan tumbuh tinggi dan memiliki *share* yang signifikan adalah perdagangan yaitu 18,00% dan angkutan 12,35%.
- Selama tahun 2000-2005, kemampuan ekonomi menyerap tenaga kerja 1,37% pertahun. Sebagian besar sektor meningkat dalam menyerap tenaga kerja, kecuali sektor konstruksi (-4,47%) dan sektor transportasi & komunikasi (-7,04%) yang menurun. Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja paling pesat adalah sektor jasa keuangan 21,04% dan perdagangan 6,50%. Sementara Angkatan kerja tumbuh dari 191.247 tahun 2000, menjadi 206.877 tahun 2002 (tumbuh 4,07% pertahun). Angka pengangguran terbuka berfluktuasi tahun 2000 sebesar 2,96, naik menjadi 2,47 pada tahun 2002.
- Jumlah unit usaha sektor industri tahun 2004 sebanyak 1.217 unit meningkat menjadi 2.940 unit tahun 2005, usaha ini didominasi makanan dan minuman sebanyak 1.321 unit. Secara umum pertumbuhan jumlah unit industri meningkat kecuali tekstil dan kulit, kimia, karet dan plastik, serta barang dari logam cenderung terus menurun. Sementara jumlah Koperasi tahun 2004 sebanyak 129 buah, dan tahun 2005 menjadi 149.
- Indikator kesejahteraan yang sedikit lebih indikatif dari PDRB adalah PDRB/kap. PDRB/kap atas dasar harga konstan 2000 tahun 2005

sebesar Rp.14,95 juta. Nilai pengeluaran riil perkapita masyarakat Kotabaru tahun 2005 sebesar Rp.639.800,-, dengan jumlah penduduk miskin tahun 2004 sebesar 6,04%.

- Antara tahun 2002-2004 rata-rata pertumbuhan ekspor Kotabaru 33,58%, dengan pertumbuhan tertinggi Batu Bara 34,03%. Komoditas lain yakni udang beku, ikan beku, plywood dan moulding justru menurun. Ekspor pada 2004 ditandai dengan munculnya komoditas baru yakni CPO (1,95%), semen (0,18%), dan Biji Besi (0,08%), namun ekspor batu bara (97,22%) masih mendominasi nilai ekspor ini.

b. Isu Strategis

- Rendahnya kemampuan sumberdaya manusia dan teknologi menyebabkan pemerintah daerah kesulitan untuk mengontrol, merencanakan dan mengawasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi SDA dan hal mengakibatkan berbagai aktifitas illegal di sector kehutanan, pertambangan dan perikanan.
- Ketersediaan data dan informasi serta perangkat teknologi informasi yang masih ketinggalan menyulitkan untuk melakukan identifikasi SDA yang dimiliki, dan berdampak pada pengambilan keputusan yang terlambat.
- Pendapatan perkapita meningkat dan pengangguran terbuka menurun, namun penyerapan tenaga kerja lambat hanya 0,41% pertahun sementara angkatan kerja pada periode yang sama tumbuh dengan 4,07% sehingga tingkat pengangguran terbuka tahun 2005 sebesar 2,47%.
- Sektor industri menurun terlihat dari menurunnya jumlah unit industri serta lambatnya pertumbuhan produksi.
- Belum terbentuknya kawasan sentra industri dan perdagangan yang berbasis sumber daya dan kearifan lokal yang mampu bersaing di tataran regional, nasional, bahkan global.
- Menurunnya perkembangan koperasi, menjadi gambaran kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk UKM yang juga menurun.

- Lemahnya struktur dan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat sehingga motivasi kewirausahaan dan tingkat partisipasi sangat rendah.
- Berkurangnya jumlah produksi tambang batubara maka perlu alternative sumber pendapatan baru.
- Sektor pertanian berperan besar namun produksi dan penyerapan tenaga kerjanya tumbuh lambat.
- Belum optimalnya sarana-prasarana perekonomian bagi setiap kegiatan ekonomi baik produksi, distribusi maupun konsumsi yang dapat menjamin terselenggaranya mobilitas yang cepat, lancar, layak dan optimal.
- Nilai Ekspor didominasi komoditas Batu Bara yang merupakan sumber daya yang dapat habis, untuk itu perlu dipikirkan agar pengelolaannya tidak merusak masa depan dan hasilnya benar-benar dinikmati masyarakat.
- Lambatnya perkembangan sektor pertanian, Industri dan UKM berdampak pada lambatnya penyerapan tenaga kerja.
- Telah Direncanakan pengelolaan Blok Sebuku untuk kegiatan pengembangan gas lepas pantai.

c. Perkiraan Masa Depan

- Tingkat perekonomian Kotabaru akan terus meningkat dimasa mendatang, peningkatan ini akan dicapai melalui pemanfaatan berbagai peluang dan faktor penentu keberhasilan untuk lebih meningkatkan produktifitas, daya saing, profesionalitas, dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
- Tingkat pertumbuhan tahun 2000-2005, sebesar 8,19%, sedangkan tahun 2005-2025 menurun jika dilihat trend pertumbuhannya. Jika tidak digenjut, maka ekonomi hanya tumbuh 4,23% pertahun. Keadaan ini ditandai dengan minimnya perkembangan sektor industri yang tumbuh 2,19% pertahun, sektor pertanian 3,85% pertahun, dan jasa-jasa 4,08% pertahun. Pertumbuhan dimotori oleh sektor perdagangan yang tumbuh 5,05% pertahun dan pertambangan dengan 4.07%. Kedua sektor ini

memiliki *share* yang dominan pada PDRB setelah sektor pertanian. Keadaan ini tentu jauh dari ideal dimana kita mengharapkan sektor industri dan seluruh proses industrialisasi yang berkembang sementara sektor primer khususnya pertambangan perlu ditekan.

- Dengan laju pertumbuhan penduduk 3,50% pertahun, dan pertumbuhan ekonomi 4.23% maka terdapat peningkatan pendapatan riil perkapita sebesar 0,73%, suatu hasil yang sangat minim, untuk itu perlu strategi yang tepat untuk menggerakkan sektor riil, seperti industri, jasa, dan perdagangan berbasis sumberdaya lokal.
- Trend penurunan iklim usaha selama tahun 1995-2004 terlihat dari penurunan jumlah unit industri dan koperasi cenderung akan berlanjut. Namun jika kita mampu memanfaatkan semua potensi dan peluang yang ada untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, maka perkembangan yang sebaliknya justru akan terjadi.
- Tingkat pertumbuhan yang cukup diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin. Dengan menggenjot sektor pertanian, industri, perdagangan dan transportasi sebesar 7,80% pertahun, sehingga tahun 2005-2025 akan mampu menurunkan pengangguran pada tahun 2010 sebesar 4,81%, tahun 2015 sebesar 3,92%, tahun 2020 sebesar 3,17%, dan tahun 2025 sebesar 2,54%. Penduduk miskin akan bisa diatasi sehingga pada 2025 jumlahnya diturunkan menjadi 1,61%. Ini telah memenuhi bahkan jauh dibawah target nasional sebesar 5%.
- Intensitas kerja sama dibidang investasi, inovasi teknologi, promosi dan pemasaran baik regional, maupun global perlu terus ditingkatkan, untuk menciptakan percepatan industrialisasi yang berbasis sumber daya lokal secara lebih produktif, efisien dan berkesinambungan.

2.2.3 Tanaman Pangan, Perkebunan & Peternakan

a. Kondisi Saat Ini

Tanaman Pangan

- Sektor pertanian didukung oleh potensi sumberdaya lahan sawah seluas 51.384 Ha, yang baru dimanfaatkan untuk tanaman padi sawah seluas 8.898 Ha (17,32%). Kecamatan Pulau Laut Timur, Pulau Laut Utara, Pamukan Utara, Pulau Laut Barat dan Kelumpang Selatan merupakan sentra produksi padi sawah dengan produksi 4,24 ton per hektar. Produksi padi sawah tertinggi dihasilkan oleh Kecamatan Pulau Laut Timur dengan produksi sebesar 13.611 ton (32,58%). Selain padi sawah, pada daerah dataran tinggi juga diusahakan padi ladang yang pada tahun 2004 meliputi areal seluas 5.150 ha, dengan produksi 1,97 ton per hektar. Sentra produksi padi ladang berada di Kecamatan Sungai Durian dengan jumlah produksi 1.628 ton (18,26%), Pulau Laut Timur 894 ton (10,03%), Pulau Laut Utara 1.248 ton (14,00%). Selain padi, komoditas palawija, seperti jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubikayu dan ubijalar juga dapat dikembangkan. Jagung memiliki potensi besar untuk dikembangkan, pada tahun 2004 luas areal tanaman jagung mencapai 2.950 Ha (28,8%) dari total luas areal tanam palawija di Kabupaten Kotabaru, dengan jumlah produksi 6.318 ton dan produktivitas 2,03 ton per hektar.
- Untuk memenuhi kebutuhan benih, komoditas pangan dilakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti BPSB, OPB, penangkar dan lainnya untuk menghasilkan kelas benih BS – FS dan FS – SS dari Balai Benih Induk dan Balai Benih Utama. Penggunaan Varietas Unggul Baru dan benih bersertifikat masih terbatas, disamping itu penggunaan pupuk oleh petani belum memperhatikan tepat waktu, tepat dosis, dan tepat jenis.
- Luas serangan dan kerusakan tanaman padi di Kabupaten Kotabaru tahun 2004 sekitar 0,25 % dari total luas tanam, dengan serangan terbesar berupa hama tikus seluas 35 Ha. Pada tanaman pangan,

kehilangan hasil panen cukup besar yakni sekitar 12,77% dari produksi yang dihasilkan, hal ini antara lain disebabkan terbatasnya kemampuan petani dalam penyediaan alat pasca panen sendiri.

- Pada tahun 2005, Kotabaru termasuk wilayah dengan ketersediaan beras selama 8 bulan. Surplus beras selama kurun waktu lima tahun mengalami penurunan yang fluktuatif, Penurunan ini disebabkan makin bertambahnya tingkat konsumsi, akibat peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya.

Perkebunan

- Luas areal perkebunan tahun 2004 seluas 135.249,80 Ha, dengan potensi lahan perkebunan terbesar terdapat di Kecamatan Pamukan Utara, kemudian Kecamatan Kelumpang Selatan dan Kecamatan Pulau Laut Utara. Luas areal kelapa sawit Kabupaten Kotabaru mencapai 124.945 Ha (62,72%) dari luas total tanaman kelapa sawit di Kalimantan Selatan. Selain kelapa sawit, Kotabaru juga memiliki komoditas lada yang luas tanamnya mencapai 397 Ha (33,63%) dari luas tanaman tersebut di Kalimantan Selatan. Perkebunan kelapa sawit terbesar di Kecamatan Pamukan Utara mencapai 29,36% dari total luas areal kelapa sawit Kotabaru. Produksi kelapa sawit tahun 2004 sebesar 811.887,78 ton, dengan produksi tertinggi di Kecamatan Pamukan Utara sebesar 228.145,50 ton (28,10%). Perkebunan lada, kelapa dalam, kopi dan karet tersebar merata di seluruh kecamatan, dengan produksi tertinggi karet sebanyak 2.885,38 ton, kelapa dalam 2.179,51 ton, kopi 908,32 ton dan lada 221,43 ton. Produksi tertinggi untuk masing-masing komoditas adalah karet terdapat di Kecamatan Sungai Durian 490,32 ton (16,99%), kelapa dalam di Kecamatan Pulau Laut Utara 580,60 (26,64%), kopi di Kecamatan Pamukan Utara 517,24 ton (56,94%) dan lada di Kecamatan Pulau Laut Timur 65,60 ton (29,63%).
- Untuk pemenuhan kebutuhan bibit komoditas perkebunan, terutama bibit karet dilaksanakan oleh para petani penangkar yang telah dibina oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Penggunaan klon unggul masih terbatas pada klon tertentu saja. Ini disebabkan belum tersedianya

kebun entres dengan klon terbaru sedangkan untuk bibit kelapa sawit umumnya didatangkan dari luar Kalimantan, yaitu dari Sumatera Utara.

- Luas lahan perkebunan yang tersedia, tidak sebanding dengan jumlah dan kapasitas sumberdaya manusianya, untuk itu alat dan mesin pertanian sangat membantu dalam meningkatkan kemampuan petani.
- Dalam upaya memberikan contoh kepada petani agar dapat meningkatkan produksi tanaman perkebunan, maka dilakukan gerakan pengendalian OPT. OPT pada karet didominasi oleh penyakit jamur akar putih, OPT pada kelapa umumnya adalah hama *Oryctes sp*, sedangkan pada kopi sebagian besar karena serangan bubuk buah dan penyakit bercak daun

Peternakan

- Sub Sektor Peternakan tersedia lahan penggembalaan/padang rumput bagi pengembangan ternak besar seluas 39.621 Ha. Populasi ternak besar tahun 2005 sebanyak 21.897 ekor, ternak kecil 17.946 ekor. Populasi ternak unggas tahun 2005 untuk ayam potong sebanyak 897.457 ekor, sedangkan ayam buras 773.495 ekor, serta itik 142.605 ekor.
- Tahun 2005 produksi daging sebanyak 1.654.774 ekor, terdiri dari ternak besar 3.274 ekor, ternak kecil 3.954 ekor. Produksi ayam potong 3.589.708 ekor, dan ayam buras 813.143 ekor, serta itik 38.695 ekor. Konsumsi daging berbagai jenis ternak tahun 2005 sebanyak 1.415.277 ekor. Konsumsi ini akan terus meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesadaran masyarakat akan gizi dan kesehatan. Konsumsi daging untuk ternak besar tahun 2005 sebanyak 868 ekor, dan ternak kecil sebanyak 532 ekor.
- Penyakit menular yang dapat dipantau pada hewan/ternak baik secara laboratoris maupun klinis adalah Rabies, Kluron menular pada sapi dengan keadaan negatif, penyakit ngorok pada sapi, tetelo pada ayam yang diduga ada hampir di seluruh Kabupaten Kotabaru, cacing hati, penyakit demam tiga hari, penyakit kambing, serta penyakit-penyakit lain pada unggas.

b. Isu Strategis

- Data kebutuhan dan penyediaan benih di Kabupaten Kotabaru tahun 2004 menunjukkan persediaan benih belum mencukupi, untuk mencukupinya masih sangat tergantung dari luar.
- Penggunaan Varietas Unggul dan benih bersertifikat masih terbatas, hal ini disebabkan rendahnya pemahaman petani mengenai pentingnya benih bersertifikat.
- Penggunaan pupuk oleh petani belum tepat waktu, dosis, dan jenis.
- Pada tanaman pangan, kehilangan hasil dalam menangani pasca panen masih cukup tinggi, hal ini antara lain disebabkan oleh terbatasnya kemampuan petani dalam penyediaan alat pasca panen sendiri, organisme pengganggu tanaman, kekeringan dan banjir.
- Terbatasnya sarana-prasarana serta akses petani bagi pengembangan sektor pertanian daerah, misalnya rantai jemur, gudang penyimpanan, kios saprodi, jalan usahatani, peralatan, mesin-mesin pertanian, dan modal.
- Rendahnya kuantitas dan kualitas aparat dalam mendukung program pembangunan pertanian, seperti masih kurangnya tenaga penyuluh.
- Belum optimalnya pemanfaatan lahan antara lain disebabkan oleh (1) terbatasnya tenaga kerja, (2) tingkat kesuburan tanah yang rendah, (3) belum tersedianya saluran irigasi & drainase yang baik dan memenuhi syarat, (4) terbatasnya modal dan (5) lokasi cukup jauh dari domisili petani.
- Semakin berkurangnya minat petani dalam melaksanakan diversifikasi usahatani, terutama dalam mengusahakan komoditas sayuran.
- Tingginya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), seperti pada karet didominasi oleh penyakit jamur akar putih, pada kelapa oleh hama *Oryctes sp*, pada kelapa sawit oleh serangan tikus dan babi serta sebagian adanya penyakit bercak daun.

- Industri pengolahan kelapa sawit yang ada hanya mampu memproduksi CPO sebagai produk antara dan belum mampu menghasilkan produk akhir yang memberikan nilai tambah lebih besar, seperti industri-industri berbahan baku CPO.
- Angkatan kerja yang berusaha di sektor pertanian cukup besar, tetapi kualitas SDM atau petani masih relatif rendah.
- Rendahnya produktivitas induk pada peternakan, mutu bakalan yang ada masih kurang, rata-rata pertambahan berat per hari masih rendah, dan pemanfaatan teknologi masih rendah.
- Lemahnya kelembagaan peternak, seperti menjalankan usaha ternaknya dengan skala subsisten dengan manajemen usahatani yang lemah serta pengendalian penyakit ternak masih lemah.
- Produksi ternak dijual dalam keadaan hidup dan homogen, belum ada produk yang terstandarisasi, sehingga menyebabkan nilai jual yang diterima oleh peternak rendah.
- Sistem pemasaran belum tertata dengan baik dan posisi tawar peternak masih lemah.

d. Perkiraan Masa Depan

Pertanian Tanaman Pangan

- Adanya globalisasi akan menciptakan pasar bebas yang membuka peluang bagi usaha bidang agribisnis dalam kemitraan maupun pemasaran.
- Dengan potensi dan sumberdaya pertanian seperti tersedianya sumberdaya lahan pertanian yang cukup luas dan belum termanfaatkan, serta banyaknya sumberdaya manusia yang terlibat pada sektor pertanian, maka dapat diprediksikan bahwa sektor pertanian tanaman pangan di masa mendatang akan berkembang dengan baik.
- Tingkat pertumbuhan luas tanam, luas panen dan produksi tanaman pangan selama tahun 1995-2004 dengan trend meningkat akan menjadi kekuatan bagi pengembangan sub-sektor ini di masa mendatang.

- Padi merupakan komoditas tanaman pangan yang dapat dikembangkan, dengan didukung oleh potensi serta tingkat produksinya yang cukup tinggi, begitu juga jagung dan ubi kayu mempunyai peluang sebagai produk industri hilir yang bernilai tinggi dengan permintaan yang tinggi.
- Di masa mendatang, pengembangan agroindustri perdesaan sebagai bagian dari konsep agribisnis merupakan langkah yang sangat strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian tanaman pangan dan pendapatan masyarakat perdesaan.

Perkebunan

- Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada kemampuan produksi, keragaman sumberdaya pangan serta kelembagaan dan budaya lokal.
- Mengembangkan agribisnis yang berorientasi global dengan membangun keunggulan kompetitif produk-produk daerah berdasarkan kompetisi dan keunggulan komparatif sumberdaya alam dan sumberdaya manusia.
- Pemerintah dituntut untuk mendorong koordinasi antara institusi swasta dan publik, agar ke depan pertanian tanaman pangan dan perkebunan berkembang dengan pesat.
- Adanya globalisasi akan menciptakan pasar bebas yang membuka peluang bagi usaha bidang pertanian/agribisnis dalam kemitraan maupun pemasaran.
- Adanya potensi sumberdaya pertanian yang cukup besar seperti tersedianya sumberdaya lahan pertanian yang luas dan masih banyak yang belum dimanfaatkan serta banyaknya sumberdaya manusia yang terlibat pada sektor pertanian, maka dapat diprediksikan bahwa perkebunan di masa mendatang berkembang dengan baik.
- Selama tahun 1995-2004 tingkat pertumbuhan luas tanam, luas panen, produksi, dan produktivitas tanaman perkebunan mengalami peningkatan, hal ini menjadi kekuatan dan peluang bagi pengembangan dimasa mendatang.

- Perkebunan kelapa sawit, lada, kelapa dalam, kopi dan karet tersebar di seluruh kecamatan, dimana komoditas ini mempunyai peluang sebagai produk industri hilir yang bernilai tinggi, seperti *Crude Palm Oil* (CPO), olein, stearin, gliserin, dan pupuk organik.
- Luasnya potensi lahan yang belum dimanfaatkan memberikan peluang untuk pengembangan kelapa sawit rakyat dengan skala usaha ekonomi 2-4 ha/KK, dengan pola kemitraan usaha dengan perusahaan besar atau swasta.
- Di masa mendatang, pengembangan agroindustri perdesaan sebagai bagian dari konsep agribisnis merupakan langkah yang sangat strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian tanaman perkebunan dan meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan, untuk itu perlu difasilitasi dengan: (a) penerapan teknologi dan sarana hasil perkebunan di sentra-sentra produksi, (b) pengembangan infrastruktur penunjang seperti listrik, jalan akses dan komunikasi, (c) pengembangan akses terhadap permodalan, serta (d) peningkatan mutu, efisiensi produksi dan pemasaran.

Peternakan

- Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada kemampuan produksi, keragaman sumberdaya pangan serta kelembagaan dan budaya lokal.
- Mengembangkan agribisnis yang berorientasi global dengan membangun keunggulan kompetitif produk-produk daerah berdasarkan kompetisi dan keunggulan komparatif SDA dan SDM.
- Pemerintah dituntut untuk mendorong koordinasi antara institusi swasta dan publik, agar peternakan berkembang dengan pesat.
- Adanya globalisasi yang berarti menciptakan pasar bebas yang membuka peluang bagi usaha bidang pertanian/agribisnis dalam kemitraan maupun pemasaran.
- Dengan ketersediaan potensi dan sumberdaya lahan yang cukup luas namun masih banyak yang belum dimanfaatkan dan banyaknya sumberdaya manusia yang terlibat di sektor pertanian, maka dapat

diprediksikan bahwa kondisi peternakan di masa mendatang berkembang dengan baik.

- Pada sub sektor peternakan, potensi yang dapat dikembangkan adalah komoditas ayam potong, ayam buras, itik, kambing dan sapi
- Di masa mendatang, pengembangan agroindustri perdesaan yang menggunakan bahan baku daging, susu dan telur, sebagai bagian dari konsep agribisnis merupakan langkah yang sangat strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk peternakan dan meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan.

2.2.4 Kelautan dan Perikanan

a. Kondisi Saat Ini

- Kabupaten Kotabaru bersifat spesifik yaitu memiliki banyak pulau kecil dengan berbagai karakteristiknya, dengan luas wilayah daratan mencapai kurang lebih 9.422,73 km², termasuk pulau-pulau kecil, dan luas laut sekitar 38.490 km² dengan panjang garis pantai sekitar 825 km. Pulau yang dimiliki Kotabaru berjumlah 90 dengan pulau yang berpenghuni 33 buah, tidak berpenghuni 57 buah, memiliki nama 49 buah dan tidak memiliki nama 41 buah. Pulau-pulau kecil berpenghuni, umumnya menjadi tempat pendaratan ikan secara tradisional baik secara alamiah maupun buatan. Hampir sebagian besar kecamatan potensial untuk pengembangan penangkapan ikan maupun pembudidayaan ikan di laut, kecuali Kecamatan Kalumpang Hulu, Hampang, sungai Durian dan Pamukan Utara. Disamping laut sebagai lahan usaha, kegiatan usaha perikanan telah berkembang di sejumlah desa, yaitu nelayan laut menempati 119 desa pantai dan nelayan perairan umum menempati 7 desa. Sedangkan pembudidaya ikan air tawar menempati 21 desa.
- Potensi lahan yang dapat dikembangkan untuk perikanan dan lain-lain adalah perairan laut seluas 38.490 km², perairan umum 168.050 Ha, lahan yang dapat dijadikan tambak seluas 52.900 Ha, lahan budidaya ikan air tawar seluas 269 Ha. Luasan laut secara spesifik sudah mulai dikembangkan kearah perikanan budidaya dengan didukung fasilitas

yang sudah ada berupa Balai Budidaya Ikan Pantai (BBIP) di Teluk Tamiang.

- Kabupaten Kotabaru merupakan kantong produksi perikanan terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan produksi pada tahun 2004 sebesar 52.101,06 ton (29%) dari produksi Kalimantan Selatan, dengan kontribusi ikan hasil tangkapan di laut yaitu 94% dan 6% lainnya dihasilkan dari perikanan budidaya. Potensi lestari perikanan tangkap adalah 57.600 ton, angka produksi ini sekitar 85% dari angka potensi lestari. Angka tersebut sudah melampaui potensi sumberdaya ikan tersedia yang boleh ditangkap sepanjang tahun karena melebihi angka 80% dari *maximum sustainable yield* (MSY) berdasarkan komitmen internasional mengenai perikanan yang dibuat *Food and Agriculture Organization* (FAO) dan *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF). Dari data tersebut hanya ada sedikit lagi ruang yang tersisa untuk penambahan produksi.
- Jumlah armada penangkapan ikan berdasarkan ukuran pada tahun 2004, yaitu sebanyak 2.024 Kapal Motor berukuran dibawah 5 GT, 589 Kapal Motor berukuran antara 5 – 10 GT, 123 Kapal Motor berukuran 10 – 20 GT, 259 Perahu Motor dan 251 Perahu Tanpa Motor. Banyaknya kapal motor yang berukuran dibawah 5 GT, perahu motor dan perahu tanpa motor yang digunakan, mencirikan operasi penangkapan ikan dilakukan oleh nelayan Kabupaten Kotabaru berada pada perairan dangkal atau berkutat pada Jalur Ia (0 – 3 mil laut) dan Jalur Ib (3 – 6 mil laut).
- Perikanan Kabupaten Kotabaru sebagaimana perikanan Indonesia yang masih sangat tergantung dengan produksi ikan hasil tangkapan di laut yang berhadapan dengan isu strategis dan aktualnya yaitu *over fishing* dan *under fishing*, kerusakan habitat, mutu hasil tangkapan, IUU fishing (Illegal, un-reported and un-regulated fishing), dan penjualan ikan di laut.
- Potensi sumberdaya ikan di laut yang dapat di tangkap (MSY) di Kabupaten Kotabaru sebesar 57.600 ton per tahun. Produksi perikanan tangkap di laut pada tahun 2004 mencapai 49.010,50 ton dengan nilai

Rp 540.992.270.000,-. Komoditi perikanan tangkap di laut yang dihasilkan, berupa jenis udang dan ikan, seperti udang brown, udang bintik, udang tiger, udang white, lobster, tongkol, tenggiri, bawal, kembung, otek, dan gulama.

- Produksi ikan hasil tangkapan di laut, tertinggi di Kecamatan Pulau laut utara sebesar 9796,8 ton. Secara keseluruhan, angka produksi sudah melampaui potensi sumber daya ikan tersedia, yaitu melebihi angka 80% dari MSY berdasarkan komitmen internasional mengenai perikanan yang dibuat *Food and Agriculture Organization* (FAO) dan *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF). Produksi ikan hasil tangkapan di perairan umum di Kecamatan Pulau Laut Timur, Kelumpang Utara dan Pamukan Selatan pada tahun 2004 sebanyak 690,5 ton. Tim Peneliti Fakultas Perikanan Unlam (2005), angka konsumsi ikan Kabupaten Kotabaru sebanyak 35,91 kg per kapita per tahun.
- Produksi ikan hasil budidaya di perairan payau tahun 2004 sebesar 2.026,69 ton (77%), dan budidaya di perairan umum sebesar 9.300,74 ton. Produksi ikan hasil budidaya di laut hingga tahun 2004 pelaku usaha di bidang ini melibatkan sejumlah 362 pembudidaya ikan dengan jumlah produksi 126,8 ton rumput laut kering.

b. Isu Strategis

- Pengelolaan selama ini lebih terfokus pada wilayah daratan, termasuk daratan pulau besar (Kalimantan) padahal menurut U.U No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten mengelola wilayah sepanjang 4 mil dari garis pantai, atau sepertiga dari wilayah yang dikelola oleh Propinsi.
- Potensi sumberdaya wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang dimiliki Kotabaru belum dimanfaatkan secara optimal serta kurang mendapat perhatian karena pada umumnya terpencil, akses yang sulit serta sarana dan prasarana terbatas. Sementara wilayah ini mempunyai manfaat penting baik ekspor, perdagangan antar pulau maupun lokal termasuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

- Pulau-pulau kecil umumnya mempunyai aksesibilitas yang rendah sehingga semakin tertinggal dari jangkauan pembangunan meskipun keberadaannya sangat strategis untuk berbagai sektor pembangunan.
- Konsep pengembangan pulau-pulau kecil belum terformulasikan secara jelas, dan pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil baru menyentuh tingkat instansi pemerintahan terkait dan belum banyak menyentuh masyarakat lokal.
- Pembangunan masih berbasis pemanfaatan sumberdaya alam di darat dengan segala keterbatasannya sementara sumberdaya alam di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil belum mendapat perhatian yang spesifik.
- Peningkatan produksi budidaya tambak selalu diringi oleh peningkatan/ pembukaan lahan yang akan merambah dan mengurangi luasan mangrove.
- Sebagai kantong produksi perikanan, Kabupaten Kotabaru belum memiliki Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP), baik RPP berdasarkan jenis alat tangkap atau jenis ikan maupun wilayah penangkapan, yang mengacu kepada prinsip sustainability dan ekosistem perairan serta kepentingan sosio-ekonomi para pengguna sesuai dengan komitmen internasional mengenai perikanan.
- Aturan aturan lokal di Kabupaten Kotabaru tentang penangkapan ikan yang berlaku di masyarakat setempat secara kelembagaan belum mampu mengakomodir seluruh kepentingan nelayan.
- Keterbatasan kemampuan nelayan tradisional (kapal tangkap dibawah 5 GT, jauhnya tempat penjualan ikan mendorong nelayan menjual hasil tangkapan pada pengumpul ditengah laut, rendahnya akses nelayan akan fasilitas pembiayaan, konflik internal antar nelayan)
- Perluasan areal tambak untuk meningkatkan produksi udang/bandeng telah merambah ke hutan konservasi.
- Laut wilayah pengelolaan perikanan masih dianggap oleh nelayan berpotensi sebagai daerah operasional dalam penangkapan ikan.

- Perkembangan teknologi mendorong mobilitas tinggi, *peasant fisher* menjadi *post-peasant fisher*, dari ke daerah penangkapan ikan yang lebih jauh, hal ini cenderung mengarah pada penyalahgunaan peruntukan zona penangkapan, dan peningkatan operasi penangkapan akan memicu masalah pengalokasian sumberdaya ikan dalam satuan wilayah penangkapan.
- Keterbatasan sumberdaya alam di darat akan mendorong pergeseran dari pemanfaatan intensif di darat ke pemanfaatan di laut dan pulau kecil terpencil.
- Luasan laut potensial untuk perikanan budidaya sudah mulai dimanfaatkan untuk aplikasi teknologi budidaya ikan dan rumput laut, demikian pula halnya budidaya ikan air tawar yang mulai dikembangkan, dikawatirkan akan menimbulkan pencemaran perairan sebagai habitat ikan.

c. Perkiraan Masa Depan

- Kabupaten Kotabaru sebagai *daerah kepulauan* memiliki nilai strategis, baik secara ekonomis, ekologis, maupun kontribusinya bagi kepentingan politis dan hankamnas, dalam skala regional maupun nasional.
- Pulau sebagai sumberdaya wilayah menjadi sangat penting, untuk itu perlu data dan status pengelolaan yang jelas untuk menghindari konflik antar daerah dalam pengelolaan sumberdaya.
- Pemanfaatan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil akan semakin meningkat seiring dengan makin meningkatnya aktivitas pembangunan.
- Perikanan dapat dijadikan sebagai tolak ukur pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, disamping itu juga dapat dijadikan sebagai indikator kerusakan dan bencana, seperti *over fishing* dan *under fishing*, kerusakan habitat, mutu hasil tangkapan, *IUU fishing (Illegal, un-reported dan un-regulated fishing)* bukan lagi menjadi isu strategis dan aktual. Demikian pula halnya isu yang terkait dengan eksploitasi tak terkendali dalam penangkapan ikan dan kerusakan lingkungan perairan sebagai habitat sumber daya ikan.

- Perikanan Kotabaru sebagaimana Perikanan Indonesia, dihadapkan pada era liberalisasi perdagangan yang ditandai dengan adanya perubahan *term of trade* dimana rintangan-rintangan perdagangan lambat laun semakin hilang (seperti subsidi dan tarif), serta arus lalu lintas modal antar negara semakin meningkat yang menimbulkan pula adanya *Foreign Direct Investment (FDI)*.
- Pemberlakuan aturan lokal yang tidak tertulis dalam berbagai kasus terbukti lebih efektif dibandingkan aturan-aturan tertulis yang berasal dari pemerintah pusat. Hak nelayan atas pengelolaan perikanan tangkap yang bersumber dari aturan lokal harus direvitalisasi dan diakui keabsahannya, antara lain mencakup aspek-aspek pengembangan norma, sistem dan mekanisme kelembagaan adat, serta penerapan sanksi. Disamping itu dibutuhkan suatu rencana pengelolaan yang mencakup kegiatan normatif yang boleh atau tidak boleh dilakukan di suatu zona.
- Terpenuhinya kualitas SDM, sarana prasarana dan tersusun serta terwujudnya program kelembagaan dalam bentuk Rencana Pengelolaan Perikanan di perairan laut wilayah Kabupaten Kotabaru, seperti tabel berikut dibawah.

Tabel 1
Kelautan Dan Perikanan Terbangun 2005 – 2025

PREDIKSI	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
<i>Pertumbuhan</i>	6,9 % - 7,5%	9%	10%	10%
Sumber Daya Ikan dan Lingkungan	Kuota penangkapan posisi MSY Konservasi	Posisi optimum	Posisi optimum	Posisi optimum
Daerah Penangkapan (fishing ground)	Penegakan hukum berbasis kelautan dan perikanan Pengaturan/pembatasan daerah penangkapan	Pengaturan	Pengaturan	Pengaturan
Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan	Pendidikan dan ketrampilan aparat, nelayan, pembudidaya ikan Penguatan Kelembagaan (pengelolaan dan pengawasan) Rencana Pengelolaan Perikanan	Penguasaan IPTEK dan Informasi Kemampuan dan ketrampilan nelayan menangkap ikan di lepas pantai Mantapnya pengawasan dan pengendalian penangkapan ikan	Kualitas aparat, nelayan, pembudidaya dan pelaku usaha.	Kualitas aparat, nelayan, pembudidaya dan pelaku usaha.
Perikanan Tangkap				

Perairan Laut	Pelabuhan Khusus Sarana prasarana penangkapan Pengaturan jenis dan jumlah alat tangkap (tradisional dan modern) Mutu hasil tangkapan dan pemasaran.	Industri penangkapan lepas pantai	Industri berbasis perikanan tangkap : Industri penangkapan (termasuk ikan hias) Industri pengolahan ikan	Industri berbasis bisnis perikanan
Perairan Umum	Pembatasan jumlah alat tangkap	Usaha skala rumah tangga		
Perikanan Budidaya				
Perairan Laut	Sarana prasarana budidaya laut Usaha skala rumah tangga dan pengembangan intensifikasi dan mutu	Usaha skala rumah tangga Usaha skala industri (manufactur)	Industri berbasis perikanan budidaya : Industri ikan hias Industri pembenihan Industri budidaya ikan Industri pengolahan ikan	Industri berbasis bisnis perikanan
Perairan Payau	Sarana prasarana budidaya tambak Revitalisasi usaha tambak potensial (termasuk 50% tambak tidur) Normalisasi lahan tambak	Usaha skala rumah tangga		
Perairan Umum (Tawar)	Sarana prasarana budidaya kolam Usaha RT dan pengembangan intesifikasi mutu			

*) industri adalah kumpulan usaha kegiatan sejenis

2.2.5 Kehutanan

a. Kondisi Saat Ini

- Luas hutan Kotabaru berdasarkan RTRWK 2002 adalah 450.679 Ha, luas ini paling kecil dibandingkan luas kawasan hutan berdasarkan SK Menhut dan RTRWP 2000, masing-masing 544.997 Ha dan 515.477 Ha. Luas kawasan hutan berdasarkan RTRWK 2002, dibagi beberapa fungsi yaitu hutan lindung 181.153 Ha, hutan produksi terbatas 11.385 Ha, hutan produksi tetap 250.578 Ha, dan hutan konversi 1.563 Ha. Industri kehutanan sebanyak 22 buah dengan produksi mencapai 49.000 m³.
- Kualitas hutan cukup mengkhawatirkan ditinjau dari produktivitasnya yang hanya 23,6 m³/ha. Bencana alam berupa banjir dan kesulitan air di Ibukota Kabupaten karena rusaknya hutan bukan suatu hal yang tidak mungkin. Pembangunan kehutanan yang berkelanjutan, harus dilakukan yaitu dengan menanam kembali di areal bekas penebangan, dengan luasan minimal sama.
- Sampai tahun 2005 ada 2 perusahaan IUPHHK (Izin Usaha Pengusahaan Hasil Hutan Kayu) yaitu PT Inhutani II dan PT Kodeco Timber, masing-masing dengan luas 128.328 Ha dan 99.570 ha.

Produksi kayu dari kedua IUPHHK tersebut sangat rendah, seperti ditunjukkan dari realisasi produksi PT Kodeco Timber (2003) hanya 23,6 m³/Ha. Produksi kayu yang berasal dari IPKM/R tiap tahun lebih dari 20 ribu m³, bahkan pada tahun 2004 mencapai 46 ribu m³, sedangkan dari hutan tanaman industri tahun 2004 sebesar 240,2 ribu m³.

- Kontribusi bidang kehutanan terhadap PAD berupa dana PSDH, DR dan Retribusi Hasil Hutan berdasarkan Data Dinas Kehutanan Kabupaten Kotabaru menunjukkan penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2003 PAD dari bidang kehutanan sebesar 4 milyar lebih, terdiri dari PSDH 4.01 milyar, DR \$ 1,14 juta, dan retribusi 637,7 juta rupiah, sedangkan tahun 2005 kurang dari 2 milyar, yang terdiri dari PSDH 582,4 juta dan DR \$ 188,2 ribu.

b. Isu Strategis

- Kondisi hutan di Kabupaten Kotabaru menghadapi tantangan besar dimasa yang akan datang, berupa pesatnya: Deforestasi sumberdaya hutan, penebangan liar, kegiatan perladangan, kebakaran hutan, perubahan fungsi hutan, penebangan oleh IUPHHKHA, HTI, dan kegiatan pertambangan.
- Terbatasnya sumberdaya manusia yang profesional untuk mengelola kehutanan.
- Masyarakat sekitar hutan mempunyai tingkat social, ekonomi, pendidikan serta kesehatan yang rendah, oleh karena itu, penebangan liar bagi mereka merupakan peluang, sementara kehadiran perusahaan-perusahaan lebih banyak membawa masalah bagi penduduk setempat.
- Komitmen daerah terhadap pembangunan berkelanjutan sangat diperlukan dalam pengelolaan hutan yang lestari, terutama untuk tidak melakukan “tukar guling” hutan dipegunungan meratus.

c. Perkiraan Masa Depan

- Sesuai dengan luas hutan yang sangat dominan, maka produksi kayu minimal 25% dari produksi kayu di Kalimantan Selatan. Produksi kayu

tidak hanya berasal dari hutan alam dan hutan tanaman tetapi juga dari hutan rakyat, dengan luas hutan yang ada sekarang dapat dipertahankan.

- Jumlah lahan kritis semakin berkurang dengan adanya program rehabilitasi hutan dan lahan.
- Keterlibatan masyarakat sekitar hutan dalam pembangunan kehutanan semakin nyata, bukan lagi menjadi obyek tetapi sebagai subjek pembangunan, dengan kelembagaan yang kokoh dan transparan serta memiliki nilai tawar.
- Produksi hutan bukan hanya berupa kayu, tetapi ada diversifikasi, seperti hasil hutan non kayu (damar, rotan, sarang burung, air), produksi carbon, dan ekowisata. Produk tersebut bukan hanya berupa barang mentah tetapi sudah berupa barang jadi.
- Sumberdaya manusia kelembagaan kehutanan yang ada lebih profesional untuk mengelola hutan secara lestari.

2.2.6 Industri dan Perdagangan

a. Kondisi Saat Ini

- Sektor industri merupakan salah satu sektor utama dalam perekonomian kabupaten Kotabaru, tahun 2005 sebesar Rp 255.399,00 juta (1,36%). Produksi sektor industri tahun 2005 sebesar 21.875.607, dengan investasi sebesar Rp. 5.991.008 juta. Nilai investasi terbesar tahun 2005 terdapat pada industri kayu dan rotan sebesar Rp. 2.714.218 juta serta industri makanan dan minuman sebesar Rp. 2.627.790 juta.
- Jumlah tenaga kerja pada sektor industri tahun 2005 sebanyak 3.560 orang, sebagian besar pada industri kecil, yaitu 2847 orang, dengan 1217 unit usaha kecil. Luas alokasi kawasan industri mencapai 5.106 Ha (0,54%) yang tersebar di delapan kecamatan, lokasi terluas di kecamatan Kelumpang Hilir 2.192 Ha (42,92%), dan terkecil di kecamatan Kelumpang Hulu 163 Ha (3,19%).
- Perusahaan perdagangan berdasarkan golongan usaha dibedakan menjadi perdagangan besar 12 perusahaan, menengah 6 perusahaan

dan kecil sebanyak 119 perusahaan selama tahun 2004. Kontribusi sektor Perdagangan atas PDRB 2004 berjumlah Rp 656.845 juta.

- Pada tahun 2005 nilai ekspor sebesar \$880.437.684, terdiri dari ekspor semen dengan volume 59.729,05 ton (Rp 1.370.775 juta), CPO dengan volume ekspor 33.200.00 ton (Rp 11.688.250 juta), dan batubara volume ekspor 29.184.343,77 ton (Rp 852.864.922,9 juta).

b. Isu Strategis

- Kelemahan pengaturan dan penegakan hukum dapat mengancam semakin terdesaknya industri kecil dan menengah oleh usaha besar yang secara agresif dapat memasuki wilayah usaha yang sepantasnya diperuntukan bagi industri kecil dan menengah
- Kemampuan mengakses pasar para pengusaha masih terbatas.
- Terbatasnya dukungan infrastruktur yang memadai bagi sentra-sentra produk.
- Rendahnya keterkaitan antara sektor industri dengan sektor ekonomi yang lain.
- Produk-produk hasil industri dan komoditi perdagangan pemasarannya bersifat lokal belum mampu menembus ke pasar nasional/ekspor.
- Pola pemasaran produk Industri dan UKM masih konvensional yaitu dengan menunggu pesanan.
- Termarginalkannya peran koperasi dalam perekonomian akibat lemahnya manajemen koperasi dan SDM yang belum profesional.
- Keterbatasan SDM yang berkualifikasi kewirausahaan, handal dan profesional dalam sektor industri, perdagangan, koperasi dan UKM. Pengusaha-pengusaha pada umumnya masih belum mampu memenuhi permintaan pasar yang menuntut kestabilan mutu, jumlah pesanan yang besar, *delivery* cepat dan tepat waktu.
- Terbatasnya kemampuan dan akses modal, serta kurangnya keberpihakan sektor keuangan dan perbankan untuk mengembangkan sektor industri khususnya UKM.

c. Perkiraan Masa Depan

- Berdasarkan *trend* masa lalu, perkembangan produksi sektor industri Kabupaten Kotabaru tahun 2010 tumbuh sebesar 2,84% pertahun, tahun 2015 menjadi 2,93% pertahun, tahun 2020 sebesar 2,62% pertahun, dan tahun 2025 sebesar 2,37% pertahun.
- Tenaga kerja dan Investasi, berdasarkan perkembangan selama empat tahun 2002-2005 mengalami pertumbuhannya negatif maka jumlah tenaga kerja dan investasi pada sektor industri akan semakin menurun hingga tahun 2025. Oleh karenanya dibutuhkan kebijakan yang dapat mendorong perkembangan kegiatan industri misalnya dengan pengembangan agroindustri dalam kerangka agribisnis dan bisnis perikanan.
- Perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan CPO diharapkan pada masa mendatang dapat dibangun pabrik minyak goreng, begitu juga dengan sumber daya perikanan yang potensial dapat dibangun industri bahan pakan dan industri pengalengan ikan.
- Selain itu prospek industri pengolahan baik produk pertanian maupun sumberdaya alam bagi industri besar dapat dikembangkan menjadi: Industri pellet biji besi, Destilasi batu bara kalori rendah menjadi BBM, Industri biodiesel dari bahan baku tepung tapioka maupun minyak jarak.
- Berdasarkan *trend* tahun 2000-2005, PDRB sektor industri akan mencapai tingkat produksi sebagai berikut: tahun 2010 adalah Rp.293.722 juta, naik menjadi Rp 329.653 juta pada tahun 2015, tahun 2020 menjadi sebesar Rp 365.585 juta, dan sebesar Rp. 401.516 juta pada tahun 2025.
- Berdasarkan *trend* tahun 2000-2005, PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran akan mengalami perkembangan sebagai berikut: tahun 2010 sebesar Rp 955.027 juta, naik menjadi Rp 1.254.261 juta pada tahun 2015, dan sebesar Rp 1.553.494 juta pada tahun 2015 serta Rp 1.852.728 juta pada 2025.
- Berdasarkan *trend* tahun 1995-2005, proyeksi perkembangan ekspor Kabupaten Kotabaru pada dua dekade ke depan adalah sebagai berikut:

tahun 2010 sebesar \$ 959.607.576,- (tumbuh 1,74%/tahun), naik menjadi \$1.223.846.690,- (tumbuh 6,27%/tahun) pada tahun 2015, tahun 2020 tumbuh 5,1% pertahun sehingga menjadi \$1.488.084.690 dan pada tahun 2025 tumbuh 4,17%/tahun menjadi \$1.752.323.247,-.

- Kegiatan perdagangan dimasa akan datang didukung oleh beberapa pelabuhan, antara lain pelabuhan samudera di Simpang Empat untuk perdagangan skala besar, jalan tembus Batulicin-Kandangan dan jalan tembus ke Propinsi Kaltim menjadi pendukung bagi kegiatan perdagangan.

2.2.7 Sumber Daya Alam

a. Kondisi Saat Ini

- Deposit batubara diperkirakan 80 juta ton dan bahkan sampai 300 juta ton untuk kedalaman 150 meter. Luas areal tambang batubara yang telah dieksploatasi tahun 2005 seluas 6345,5 Ha, atau dalam bentuk tonase sebanyak 18.044.566 ton. PT Arutmin pemegang PKP2B merupakan perusahaan dengan skala besar yang beroperasi sejak tahun 80 di delapan kecamatan. Disamping Arutmin terdapat beberapa PKP2B dan puluhan perusahaan lokal yang memegang ijin Kuasa Penambangan.
- Biji besi yang depositnya diperkirakan sebesar 86 juta ton berada di P. Sebuk. Selain itu deposit biji besi juga terdapat di Sungai Kupang, Gunung Kukusan, Gunung Gumpa, Pulau Laut dan Tanjung Senakin. Data dari Dinas Pertambangan Kotabaru menunjukkan bahwa lahan yang sudah dieksploatasi untuk biji meliputi areal 9528 ha. Dalam bentuk tonage telah digali biji besi sebanyak 737.168 ton (2005). Selain batubara dan biji besi Kotabaru juga memiliki emas, batu gamping, batu gunung, kerikil, pasir kwarsa dan kaolin.

b. Isu Strategis

- Tidak tersedianya data dasar yang komprehensif dan integratif sehingga perencanaan yang disusun belum menghasilkan produk yang optimal.

Selain itu juga mengakibatkan terjadi tumpang tindih penggunaan lahan.

- Kemampuan dan pelaksanaan reklamasi dan rehabilitasi bekas areal tambang dan hutan, terbatas baik dari segi finansial maupun komitmen dari pengusaha pertambangan dan kehutanan.
- Wilayah pesisir dan laut sekitar kegiatan pembangunan cenderung menjadi tong sampah.
- Dukungan terhadap penyelenggaraan *good mining practice* masih terbatas di level daerah.
- Terbatasnya SDM dan sarana pengelolaan untuk SDA Hutan, mineral, air, ikan dan kelautan.
- Munculnya berbagai kepentingan yang memanfaatkan wilayah persisir memperbesar kerusakan lingkungan.

c. Perkiraan Masa Depan

- Kerusakan lingkungan hidup meningkat, walaupun demikian kondisinya dapat diminimalisir dalam kondisi yang ideal, apabila intervensi seperti dalam arah pembangunan dapat diimplementasikan.
- Penyediaan air baku semakin berkurang seiring dengan degradasi kualitas lingkungan.
- SDA makin terkuras tanpa nilai tambah, bahkan potensi SDA cenderung berkurang akibat pencemaran.
- Adanya potensi sumber daya ikan yang blom dimanfaatkan.

2.2.8 Sosial, Budaya dan Agama

a. Kondisi Saat Ini

- Struktur sosial masyarakat Kotabaru terbentuk dari suku asli Melayu Banjar dan Dayak, pendatang dari daerah lain seperti dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, Bali, Lombok dan lain-lain serta suku campuran hasil pencampuran antar suku yang terjadi melalui adanya perkawinan. Namun menyatu secara harmonis dalam kehidupan sehari-hari karena

sifat keterbukaan penduduk aslinya berpadu dengan pendatang yang pandai berbaur.

- Pembinaan kehidupan beragama ditujukan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME dan kerukunan umat beragama untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan serta peningkatan moral masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut diberikan bantuan melalui Anggaran Belanja Rutin seperti untuk kegiatan pembinaan LPTQ, bantuan kepada pembinaan yang dilaksanakan organisasi/lembaga keagamaan ataupun kelompok-kelompok masyarakat, bantuan kepada rumah-rumah ibadah terutama yang ada dipedesaan, pelayanan dan bimbingan jamaah haji.
- Sampai saat ini terdapat 248 buah mesjid, 338 buah Langgar/Mushalla, 29 buah Gereja, 7 buah pura, 4 buah vihara dan lainnya sebanyak 23 buah.
- Sebagai wadah aspirasi sosial baik yang menjalankan advokasi ataupun pemberdayaan, terdapat sejumlah LSM yang saat ini begitu aktif berperan dalam pembangunan sekaligus menjalankan fungsi kontrol sekaligus mitra pemerintah dalam menjalankan amanah rakyat.

b. Isu Strategis

- Kemampuan pemerintah daerah untuk menanggulangi PMSK cenderung semakin terbatas dengan perkembangan kegiatan ekonomi dengan berbagai dampak negatifnya .
- Belum ada hasil penelitian yang menunjukkan adanya korelasi antara ritual keagamaan dan implementasi nilai nilai dari ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari terutama untuk kalangan pemerintahan dan pelaku bisnis di Kotabaru
- Modus pendidikan (ceramah) agama yang selama ini berlangsung bersifat satu arah kurang mendukung penciptaan manusia berkualitas.
- Kemampuan ekonomi masyarakat yang rendah cenderung mendorong ketergantungan individu kepada pihak lain sehingga secara sosiologis dan psikologis kurang menguntungkan bagi pembangunan daerah.

- Pemerintah daerah belum menempatkan secara jelas peranan agama dalam perencanaannya.
- Euforia kebebasan dan era reformasi telah membawa masyarakat kedalam kancah praktik politik dan kebebasan bersuara secara akseleratif sehingga disatu sisi merupakan hal positif pada sisi lain turut mengganggu kehidupan sosial.

c. Perkiraan Masa Depan

- Dalam dua dasawarsa kedepan masyarakat Kotabaru akan menuju kepada masyarakat yang agamis, memiliki kualitas budaya yang baik dan kepedulian sosial yang tinggi.
- Pemerintah bersama-sama masyarakat yang bergerak baik dalam hal keagamaan, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan non formal, kepemudaan, pemberdayaan wanita, seni dan budaya, dan lain-lain berjalan baik dan mendapat dukungan serta perlindungan dari pemerintah.
- Kegiatan pembinaan spiritual menjadi program yang dilaksanakan secara kontinyu dan diformalkan di pemerintah daerah dan masyarakat.

2.2.9 Prasarana dan Sarana

a. Kondisi Saat Ini

Sumber Daya Air

- Sumber daya air di Kabupaten Kotabaru bersumber dari Air hujan, Air Permukaan, dan Air Bawah Tanah. Air permukaan bersumber dari daerah aliran sungai (DAS) antara lain; sungai serongga, sungai sampanahan, sungai manunggal, sungai cengal, sungai cantung, Sungai bantilan besar dan sungai bangkalan. Air bawah tanah yang berpotensi tinggi terletak di kecamatan Kelumpang hulu, sungai durian dan pamukan selatan.
- Jumlah penduduk Kabupaten Kotabaru sebanyak 260.093 jiwa Tahun 2005 dan tingkat pertumbuhan sebesar 2,82% pertahun. Selama 10 tahun terakhir tercatat jumlah pelanggan PDAM sebanyak 6.223 dengan

produksi 2.822.592 M³ dan kapasitas produksi 100 Lt/Dt, jumlah yang terjual 2.187.765 M³, tingkat kebocoran 21%, pertumbuhan pelanggan pertahun sebesar 5,84% dan pertumbuhan produksi pertahun sebesar 11,49% dengan penyusutan sebesar -1,47 % pertahun.

- Air baku yang digunakan oleh PDAM Kabupaten Kotabaru bersumber dari pengunungan Ulin, Gunung Mandin, Gunung Tirawan, dan Gunung Perak. Pada musim normal mencapai 110 lt/detik dan musim kemarau hanya mencapai 30% (33 lt/detik), dengan sistem gravitasi menjangkau 2 Kecamatan melalui IKK Sungai Kupang dan IKK Kotabaru. Pada umumnya wilayah yang belum terlayani PDAM berkaitan dengan tofografi wilayah yang didominasi oleh pegunungan dan terletak pada pulau-pulau.

Transportasi

- Panjang jalan di Kabupaten Kotabaru tahun 2005 adalah 1.074,247 Km terdiri dari (1) jaringan jalan negara sepanjang 148,000 Km, (2) jaringan jalan provinsi sepanjang 134,200 Km, (3) jaringan jalan Kabupaten sepanjang 792,047 Km, (4) jalan lingkungan perkotaan dan pedesaan di 18 Kecamatan, yang menghubungkan pusat permukiman dan kegiatan perekonomian masyarakat, berupa tanah sepanjang 362,496 Km (45,77%) dan kerikil sepanjang 154,349 Km (19,49%), Aspal 275,202 Km (32,48%).
- Bandara Stagen/Gt. Syamsir Alam melayani penerbangan Balikpapan-Kotabaru-Banjarmasin PP dengan frekuensi 4 kali dalam seminggu untuk rute Kotabaru – Banjarmasin PP, dan 1 kali seminggu untuk rute Kotabaru - Balikpapan dengan pesawat Cassa 212 seri 200 dengan kapasitas penumpang 18 orang, tahun 2004 dibuka rute baru Kotabaru – Surabaya PP dengan pesawat ATR – 42 dengan kapasitas penumpang 48 orang, untuk mengatasi perkembangan kedepan dari transportasi udara adalah perpanjangan bandara Gt Syamsir Alam sampai mencapai 2000 m sehingga diharapkan dapat dioperasikan pesawat jenis Boeing.

- Transportasi darat tahun 2005 terdiri dari (a) mobil penumpang 595 buah (3,50%), (b) mobil beban 820 buah (4,83%), (c) mobil bus 16 buah (0,09%), (d) sepeda motor 15.558 buah (91,58%).
- Kondisi jembatan tahun 2005 Jumlah Jembatan 327 buah terdiri dari (a) beton 88 buah (26,91%), (b) besi 20 buah (6,12%), (c) kayu 214 buah (65,44%), (d) lainnya 5 buah (1,53%).
- Pelabuhan Laut terdiri dari 2 kawasan yakni ; Kotabaru dan Gunung Batu Besar dengan 43 buah pelabuhan dan 10.485 armada, jumlah penumpang 16.766 orang. Aktivitas di 2 kawasan pelabuhan ini adalah Kawasan Pelabuhan Kotabaru aktivitas bongkar 16.564.588,44 Ton/M³, muat 114.221.625,68 ton/m³, Kawasan Pelabuhan Gunung Batu aktivitas bongkar 1.749.000 ton /m³, muat 60.493.441,70 ton/m³ Pelabuhan Udara; Stagen hanya terjadi aktivitas bongkar yakni 182.968 ton /m³.

Perumahan/Permukiman

- Lahan yang digunakan untuk permukiman sampai tahun 2005 adalah 9.679 Ha, lokasi permukiman terbesar berada di 2 Kecamatan yakni Pulau Laut Utara dan Kelumpang. Selatan yakni 1.562 Ha. Di Pulau Laut Utara terdapat 71.077 penduduk (27,73%) lahan permukiman (16,14%).

Kesehatan

- Tahun 2005 terdapat 1 buah Rumah Sakit, 22 buah Puskesmas, 69 buah Puskesmas Pembantu, 3 buah Apotik, 20 buah toko obat, 12 buah Balai pengobatan, 397 buah posyandu, 39 orang dokter, 95 orang Bidan serta 70 orang tenaga medis lainnya.

Pendidikan

- Tahun 2005, terdapat 109 buah sekolah TK baik negeri maupun swasta, SD 245 buah sekolah terdapat 620 ruang kelas kondisi baik, 369 ruang kondisi Rusak Berat, SMP 54 buah, SMA 23 buah. Dari tingkat SD – SMP sudah tersedia hampir disemua kecamatan, tingkat SMA belum tersedia di Pulau Sembilan, Pulau Laut Tengah, Kelumpang Barat,

Hampang, Sungai Durian, Kelumpang Tengah, Kelumpang Utara, dan Pamukan Selatan.

Listrik

- Kebutuhan listrik dilayani dengan sistem Kotabaru yang merupakan bagian dari sistem Kalimantan Selatan. Pelanggan PLN sampai dengan tahun 2005 adalah 29.830 pelanggan dengan daya tersambung 23.583.550 VA, jumlah produksi 26.652.438 Kwh, terjual 28.800.165 Kwh. Untuk memenuhi kebutuhan listrik di pasok dari unit lain sebesar 2.147.735Kwh. Pelanggan listrik terbesar adalah Rumah tangga yang berada dalam kelompok R1 25.099 Pelanggan dan R2 50 Pelanggan.

b. Isu Strategis

Sumber Daya Air

- Pengolahan air yang representatif belum tersedia sehingga kualitas air rendah terutama pada musim hujan
- Kondisi pipanisasi yang telah usang dan tidak memenuhi standard.
- Tingkat kebocoran yang tinggi dan usaha perbaikan yang sulit dilakukan akibat posisi pipa di tengah badan jalan.
- Tarif air yang berlaku belum mampu menutupi biaya operasional.
- Kekurangan tenaga perencana yang ahli dan profesional
- Kekurangan dana untuk melakukan investasi secara mandiri dan meningkatkan kesejahteraan pegawai yang masih rendah

Transportasi

- Jalan darat berupa tanah 200,350 Km (23,65%) dan kerikil 300,150 Km (35,43%) yang sensitip pada perubahan cuaca.
- Tingginya angka kerusakan Jalan dan Jembatan yaitu jalan rusak berat 184,65 Km (23,31%) dan rusak 126,515 Km (15,97%), Jembatan dari 178 buah yang Rusak 81 buah dan Rusak berat 12 buah.
- Kurangnya alat-alat berat untuk perbaikan dan pembuatan jalan.
- Belum memiliki terminal kota yang sesuai dengan standar Operasional

- Belum disyahrkannya Perda Timbangan Fortable sebagai payung hukum pelaksanaan di Lapangan.
- Terbatasnya landasan pacu bandara sehingga saat ini hanya bisa melayani pesawat-pesawat berbadan kecil.
- Kondisi pelabuhan laut di kota-kota Kecamatan masih memprihatinkan.
- Rendahnya mutu pelayanan laut.
- Besarnya dana yang harus disediakan untuk melakukan perawatan, perbaikan, dan pembangunan prasarana dan sarana transportasi.

Perumahan/Permukiman

- Fasilitas untuk penyediaan air bersih sudah dipergunakan secara maksimal sehingga bila ada peningkatan permintaan tidak bisa dilayani secara optimal.
- Peningkatan kebutuhan akan rumah terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk sebesar 2,82% pertahun.
- Fasilitas untuk perumahan/permukiman berupa ruang terbuka hijau, peribadatan, perekonomian di pusat kota belum memadai.

Listrik

- Kondisi wilayah Kotabaru yang relatif bergunung-gunung dan terpisah pulau-pulau mengakibatkan kerapatan beban rendah sehingga untuk pembangunan jaringan PLN membutuhkan dana yang relatif tinggi sementara investasi keuangan terbatas.

c. Perkiraan Masa Depan

- PDAM tahun 2005 mencapai kapasitas produksi 100 lt/dtk sementara cakupan layanan baru mencapai 17,31% ini berarti kebutuhan akan air bersih tahun 2025 tidak terpenuhi, jika tahun 2006 diasumsikan pelayanan yang diberikan masih sebesar 30% terdapat 53.944 sambungan rumah (65%) dan 29.047 kran umum (35%) maka kebutuhan air puncak harian sebanyak 10.552 M³/detik. Jika kondisi air baku tetap maka tahun 2025 akan terjadi kelangkaan air bersih, untuk

ini usaha konservasi sumber air baku dan penambahan pembuatan waduk untuk penampungan air hujan menjadi hal yang harus segera dilakukan sejak saat ini.

- Kebutuhan listrik dengan asumsi 60% penduduk dan sarana prasarannya terlayani maka kebutuhan listrik tahun 2006 diprediksikan sebesar 48.575.970 VA. Pada 2004 kapasitas tersambung 23.583.550 VA, ini berarti tahun 2006 kapasitas tersambung tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan.
- Kebutuhan lahan untuk fasilitas perumahan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, perekonomian, fasum, dan ruang terbuka hijau tahun 2006 sebanyak 2.084,83 Ha. Secara umum kebutuhan lahan relatif tersedia, tinggal upaya untuk membangun lahan yang tersedia dan perencanaan tata ruang wilayah yang baik untuk membangun berbagai fasilitas diatas.
- Fasilitas Perumahan dengan asumsi Kav. Besar 10% penduduk, Kav. Sedang 30% penduduk dan Kav. Kecil 60% penduduk maka tahun 2006 diperlukan sebanyak 5.382 unit Kav. Besar, 16.147 unit Kav. Sedang dan 32.293 unit Kav. Kecil, jika seluruh kelompok dipenuhi 100%.
- Fasilitas pendidikan TK tahun 2005 sebanyak 109 buah, dengan asumsi 1 TK per 1.000 penduduk maka tahun 2006 diperlukan 269 buah, Fasilitas sekolah dasar tahun 2005 sebanyak 245 buah, dengan asumsi 1 SD per 1.600 penduduk maka tahun 2006 diperlukan 168 buah, kebutuhan akan sekolah dasar sampai dengan akhir tahun tahapan III RPJP dapat terpenuhi ini berarti perhatian lebih ditujukan pada rehabilitasi sekolah karena tingkat kerusakan cukup tinggi mencapai 59,52% dan peningkatan fasilitas.
- Pada tahun 2005 terdapat Sekolah Menengah Pertama sebanyak 54 buah, dengan asumsi 1 SMP per 4.800 penduduk maka tahun 2006 diperlukan 56 SMP maka diperlukan penambahan jumlah SMP, selain itu rehabilitasi dan peningkatan fasilitas sekolah perlu mendapat perhatian.
- Fasilitas Sekolah Menengah Atas tahun 2005 berjumlah 23 buah, dengan asumsi 1 SMA per 10.000 penduduk maka tahun 2006

diperlukan 27 buah. Mulai periode II (2011) diperlukan penambahan jumlah SMA, selain itu diperlukan rehabilitasi sekolah dan peningkatan fasilitas sekolah.

- Fasilitas Kesehatan tahun 2005 Rumah sakit 2 buah, Rumah sakit dengan asumsi 1 RS untuk melayani 90.000 jiwa maka sejak awal periode I (2006) diperlukan penambahan RS. Puskesmas pada 2005 ada 22 buah. Dengan asumsi 1 Puskesmas untuk melayani 30.000 jiwa, penyediaan Puskesmas sampai dengan akhir periode RPJP telah terpenuhi. Puskesmas Pembantu pada 2005 ada 69 buah. Dengan asumsi 1 Puskesmas Pembantu untuk melayani 5.000 jiwa, penyediaan Puskesmas Pembantu per 2020 perlu penambahan.
- Meningkatnya kebutuhan fasilitas peribadatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, dimana pada tahun 2005 terdapat: Langgar 338 buah, mesjid Kecamatan dan lingkungan 248 buah, Gereja 29 buah, Pura 7 buah dan Vihara 4 buah.
- Fasilitas Umum dan Ruang terbuka hijau secara umum masih kurang memadai selain itu juga yang telah ada perlu perawatan dan pemeliharaan.

2.2.10 Politik, Pemerintahan dan Hukum

a. Kondisi Saat Ini

- Belum adanya sistem informasi manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Belum adanya Perda mengenai implementasi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Belum terpolanya penerapan sistem prestasi kerja di kalangan pegawai negeri sipil.
- Masih rendah dan mahalnya pelayanan publik di pemerintah kecamatan.

- Adanya peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam merespon kebijakan pembangunan, seperti demonstrasi/unjuk rasa dan pengaduan.
- Adanya peningkatan jumlah organisasi pemuda setiap tahun di seluruh kecamatan, seperti karang taruna, KNPI, AMPI, Muhammadiyah, dll.
- Adanya kerjasama pemerintah daerah dengan PTN dalam pendidikan formal S1, S2 aparatur pemerintahan daerah.
- Adanya jumlah, komposisi dan pertumbuhan pegawai negeri, khususnya yang lulus SD, SMP dan diploma mengalami penurunan sedangkan yang lulus SLTA dan lulus S1+ mengalami kenaikan.
- Adanya forum Muspida yang dilaksanakan secara formal maupun informal sebagai media koordinasi antara instansi vertikal di daerah.
- Adanya pelaksanaan penjaringan aspirasi masyarakat melalui kegiatan musrenbang merumuskan RPJMD dan Renstra-SKPD.
- Adanya pemekaran wilayah kecamatan baru.
- Adanya pengadaan buku administratif kantor bagi pemerintah kecamatan dan desa.
- Adanya pemberdayaan SDM aparatur pemerintah kecamatan dan desa melalui program kemampuan teknis dan manajerial.
- Semakin meningkatnya tingkat kejahatan terhadap kepentingan umum.
- Cukup tingginya produk peraturan daerah yang dihasilkan oleh pemerintah daerah bersama dengan DPRD sekitar 13 buah pada tahun 2005.

b. Isu Strategis

- Belum adanya sistem informasi manajemen menjadi kendala dalam analisis jabatan, diskripsi pekerjaan dan perencanaan kepegawaian yang sesuai asas *the right man on the right place* serta pelayanan publik.
- Belum adanya peraturan daerah mengenai implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah kabupaten sehingga kurang menjamin kepastian hukum dan kondisi kerja pegawai negeri dalam rangka untuk melakukan perbaikan kinerja dalam pelayanan publik.

- Semakin meningkatnya tingkat kejahatan terhadap ketertiban umum kurang mendorong terciptanya tertib hukum dan budaya hukum.
- Belum terpolanya penerapan sistem prestasi kerja di kalangan pegawai negeri sipil menjadi kendala peningkatan kinerja pegawai negeri sipil yang efektif dan efisien.
- Masih rendahnya dan mahalnya pelayanan publik oleh pemerintahan kecamatan menjadi kendala peningkatan pelayanan publik.

c. Perkiraan Masa Depan

- Belum terpolanya keterlibatan masyarakat dalam tahapan pembangunan sehingga kurang mendorong bagi terciptanya partisipatif pembangunan.
- Masih rendahnya sarana dan prasarana serta SDM pegawai negeri sipil menjadi kendala bagi peningkatan kinerja dalam pelayanan publik.
- Hubungan fungsional antara DPRD dan pemerintah daerah mendorong bagi peningkatan kualitas dan kuantitas penanganan masalah pembangunan dan masyarakat.
- Masih rendahnya sarana dan prasarana hukum di daerah yang menjadi kendala bagi terciptanya jaminan kepastian hukum dan budaya hukum pada pemerintah daerah dan masyarakat.

2.3 Modal Dasar

Modal dasar pembangunan daerah adalah seluruh sumber kekuatan Kabupaten Kotabaru sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara umum, modal dasar pembangunan yang dimiliki Kabupaten Kotabaru meliputi 5 (lima) modal yaitu: Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Sumber Daya Sosial, Sumber Daya Buatan, dan Komitmen dan Partisipasi Pemangku Kepentingan Pembangunan. Modal dasar tersebut akan didayagunakan

secara optimal dalam pembangunan daerah demi tercapainya kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat dan daerah.

1. Sumber Daya Manusia

Modal sumber daya manusia merupakan aspek terpenting dalam pembangunan daerah. Manusia merupakan modal dasar yang akan menjadi subjek maupun objek pembangunan daerah. Kapasitas modal sumber daya manusia dapat dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraannya. Kabupaten Kotabaru mempunyai penduduk sebanyak 260.093 jiwa (2005), merupakan jumlah penduduk terbesar nomor 4 (empat) di Kalimantan Selatan. Potensi sumber daya manusia di Kabupaten Kotabaru dapat menjadi modal dasar pembangunan yang sangat penting bilamana kuantitas dan kualitasnya ditingkatkan serta distribusinya merata. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan agar mampu berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Kotabaru yang adil dan sejahtera. Wujud daerah tersebut, selain merupakan harapan tetapi juga merupakan tantangan yang harus disikapi dengan semangat kuat dan kerja keras.

2. Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati hingga saat ini masih menjadi modal pembangunan Kabupaten Kotabaru. Sehingga sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati yang dimiliki harus dapat dipergunakan dan dimanfaatkan secara wajar dan bertanggungjawab. Modal dasar sumber daya alam ini terdiri dari sektor-sektor yang memberikan kontribusi tinggi bagi kemakmuran masyarakat. Sehingga sumber daya alam seperti bahan tambang galian dan sumberdaya alam lahan untuk pertanian, kehutanan, perkebunan, kelautan, peternakan, perikanan harus dapat dipelihara dan dilestarikan secara berkelanjutan.

3. Sumber Daya Sosial

Modal sosial tidak dapat dilepaskan dari akar budaya yang terbentuk dari tradisi yang bersumber kepada kearifan lokal dan agama. Agama dan budaya merupakan fondasi dari semua aspek kehidupan masyarakat dan juga merupakan faktor pendorong utama dalam menciptakan tata kelola

pemerintahan yang baik. Budaya ekonomi yang adil, efisien dan transparan yang melekat pada semua elemen pemerintahan, para pelaku ekonomi dan masyarakat dapat mendorong aktivitas ekonomi daerah agar semakin maju, berdaya saing dan berkelanjutan. Budaya transparan diperlukan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat daerah dan keterbukaan komunikasi antara pemerintah dan rakyat melalui pendidikan politik yang demokratis sehingga proses demokratisasi yang sedang berlangsung tidak kebablasan. Kepercayaan, kekeluargaan, dan gotong royong merupakan warisan modal sosial dari leluhur yang dapat dijadikan sebagai salah satu modal dasar dalam melaksanakan pembangunan.

4. Sumber Daya Buatan

Modal fisik/infrastruktur baik infrastruktur ekonomi maupun sosial merupakan sistem pendukung yang penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Jumlah, mutu dan kemudahan akses terhadap infrastruktur akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara material maupun non material.

5. Komitmen dan Partisipasi Pemangku Kepentingan Pembangunan

Reformasi penyelenggaraan pemerintahan yang disertai dengan penancangan kebijakan otonomi daerah era baru, telah membawa perubahan yang mendasar bagi demokratisasi di bidang politik, ekonomi, dan pemerintahan. Perubahan tersebut juga akan mempengaruhi pembangunan politik di daerah. Kondisi politik di Kabupaten Kotabaru senantiasa dalam kondisi yang dinamis namun tetap kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. Sifat masyarakat Kotabaru pada umumnya sangat kental tercermin dalam perilaku kehidupan masyarakat Kotabaru, dapat menjadi modal dasar dalam mendasari kehidupan politik daerah untuk selalu berkomitmen dan berpartisipasi dalam seluruh tahapan pembangunan.

BAB III

VISI, MISI DAN SASARAN

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

3.1 Visi

Dengan mempertimbangkan kondisi Kabupaten Kotabaru saat ini, isu strategis serta perkiraan 20 tahun mendatang, modal dasar yang dimiliki, dan kesepakatan seluruh pemangku kepentingan; serta memperhatikan amanat konstitusional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka Visi Pembangunan Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025 adalah:

" KOTABARU MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA"

Visi Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025 ini mencerminkan keinginan seluruh komponen masyarakat untuk menuju pada kehidupan yang lebih baik dimasa datang yang selaras dengan tujuan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Maju diartikan pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Maju juga diarahkan pada terbentuknya daerah yang mandiri dengan segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerjasama dan sinergitas. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi maju adalah tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan antar wilayah, pembangunan perdesaan dan daerah terpencil; optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan; dan meningkatnya investasi dalam pembangunan didukung kondusifitas daerah.

Adil adalah masyarakat Kabupaten Kotabaru yang ditandai oleh tata kehidupan yang memberi kesempatan yang sama, setara dan tanpa diskriminasi bagi semua masyarakat baik laki-laki maupun perempuan untuk meningkatkan taraf hidup; memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial lainnya secara lebih baik, mudah dan bermutu; mengemukakan pendapat; memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Masyarakat yang adil adalah masyarakat Kabupaten Kotabaru yang menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak sipil dan politik, dan hak-hak sosial, ekonomi dan budaya rakyat, serta mengutamakan kepentingan rakyat dalam seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan berlandaskan prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

. **Sejahtera** menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil); dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir bathin secara adil dan merata. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi sejahtera adalah terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif; tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan; tingginya tingkat pendapatan perkapita penduduk; turunnya tingkat pengangguran terbuka; tersedianya infrastruktur yang memadai; turunnya jumlah penduduk miskin; tingginya kualitas sumber daya manusia; terpenuhinya hak sosial masyarakat atas akses pada pelayanan dasar; tingginya tingkat Indeks Pembangunan Manusia; tertatanya perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga; tingginya kualitas kehidupan beragama; tingginya peranan perempuan dalam pembangunan.

3.2. Misi

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Kotabaru tersebut ditempuh berbagai misi sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan mutu SDM pada berbagai lapisan masyarakat dan wilayah serta pada berbagai aspek pembangunan dengan fokus pada kesehatan, pendidikan dan sosial budaya agama secara keseluruhan dengan berlandaskan pada IPTEK dan IMTAQ.

- (2) Mengembangkan ekonomi kearah industri dan perdagangan yang yang berbasis pada potensi agraris dan maritim dengan dukungan transportasi yang baik.
- (3) Mengembangkan prasarana dan sarana pembangunan yang dapat mendukung pengembangan ekonomi kabupaten
- (4) Mendorong pengelolaan SDA secara efisien untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan.
- (5) Menciptakan pemerintahan daerah, kehidupan berpolitik, sosial, budaya dan agama yang tertib hukum sehingga dapat memperluas kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan menikmati hasil hasilnya.

3.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Daerah

3.3.1 Tujuan

Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Kotabaru adil dan sejahtera yang beriman dan bertaqwa sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.3.2 Sasaran

Sasaran pokok pembangunan Kabupaten Kotabaru yang akan dicapai dalam 20 tahun mendatang sebagai berikut:

1. Terwujudnya mutu SDM pada berbagai lapisan masyarakat dan wilayah serta pada berbagai aspek pembangunan dengan fokus pada kesehatan, pendidikan dan sosial budaya agama secara keseluruhan dengan berlandaskan pada IPTEK dan IMTAQ, ditandai oleh hal-hal berikut:
 - (a) Meningkatnya derajat dan mutu pendidikan masyarakat Kabupaten Kotabaru sebagai berikut:

Tahap Pertama terpenuhinya wajib belajar 9 tahun, lama sekolah 8 tahun, melek huruf 97 %

Tahap Kedua terpenuhinya wajib belajar 12 tahun, lama sekolah 10 tahun, melek huruf 98%, pengembangan pendidikan kewirausahaan, peningkatan pendidikan profesi, peningkatan kompetensi pendidik, pengembangan kurikulum, peningkatan kesejahteraan pendidik)

Tahap Ketiga terpenuhinya tenaga profesional (Peningkatan pengembangan pendidikan profesi, peningkatan pengembangan pendidikan kewirausahaan, peningkatan kesejahteraan pendidik, peningkatan kompetensi peneliti)

Tahap Keempat terpenuhinya tenaga profesional dengan strata tinggi (Peningkatan kualitas manajemen, pengembangan pola pikir ilmiah dan penelitian)

- (b) Meningkatnya derajat dan mutu kesehatan masyarakat Kabupaten Kotabaru sebagai berikut :

Tahap Pertama : Terpenuhinya peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia (medis dan non medis), peningkatan kuantitas dan kualitas sarana layanan kesehatan.

Tahap Kedua : Peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia medis dan non medis disertai pemerataan distribusi, peningkatan akses layanan kesehatan bagi kelompok miskin dan kelompok yang agak jauh dari jangkauan, Pengembangan sistem jaminan kesehatan, peningkatan pengembangan kuantitas dan kualitas sarana layanan kesehatan

Tahap Ketiga :Peningkatan pengembangan sistem jaminan kesehatan, pengembangan sistem pencegahan dan pemberantasan wabah penyakit dan penggunaan obat terlarang.

Tahap Keempat: Pengembangan budaya hidup, penurunan fertilitas dalam rangka pengendalian penduduk.

- (c) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan gender (IPG) dan Umur Harapan Hidup.

Tahap Pertama : Terpenuhinya Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,62 dengan Usia Harapan Hidup 65,5 tahun.

Tahap Kedua : Terpenuhinya Indeks Pembangunan Manusia sebesar 75 dengan Usia Harapan Hidup 67 tahun

Tahap Ketiga : Terpenuhinya Indeks Pembangunan Manusia sebesar 77 dengan Usia Harapan Hidup 68 tahun

Tahap Keempat : Terpenuhinya Indeks Pembangunan Manusia sebesar 80 dengan Usia Harapan Hidup 70 tahun

- (d) Meningkatnya pengembangan kehidupan sosial, beragama, dan berbudaya sesuai dengan kepribadian bangsa indonesia.

Tahap Pertama : Berkembangnya karakter masyarakat Kabupaten Kotabaru yang mandiri, berdaya saing, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, dan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan pemahaman agama bagi para pemeluknya.

Tahap Kedua : Makin kuatnya nilai-nilai keutamaan, berakhlak mulia, bermoral, beriman dan bertaqawa yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Kotabaru, meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam seluruh bidang pembangunan, peningkatan penghayatan dan pengamalan agama kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peningkatan kerukunan antar umat beragama, pengembangan wadah dan iklim untuk dialog kebudayaan.

Tahap Ketiga :Makin mantapnya budaya masyarakat Kabupaten Kotabaru yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian bangsa, pengembangan rasa kecintaan akan budaya lokal

Tahap Keempat : Pengembangan dan penguatan wawasan kebangsaan, Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan konflik sosial

Tabel 2
Sasaran Pembangunan SDM Kab. Kotabaru 2005 – 2025

Tahap	Indikator			
	Pendidikan	Harapan Hidup	IPM	Sosbud Agama
I	Terpenuhinya wajib belajar 9 thn	65,5 thn	71,62	Tersedianya wadah pengembangan
II	Terpenuhinya wajib belajar 12 thn	67 thn	75	Optimalnya wadah pengembangan
III	Terpenuhi tenaga profesional	68 thn	77	Terkendalinya konflik & PMKS
IV	Terpenuhi tenaga profesional dgn strata tinggi	70 thn	80	Terkendalinya konflik & PMKS

2. Terwujudnya ekonomi kearah industri dan perdagangan yang berbasis pada potensi agraris dan maritim dengan dukungan transportasi yang baik, ditandai oleh hal-hal berikut:

(a) Sasaran pembangunan bidang ekonomi sebagai berikut

Tahap Pertama: Pertumbuhan Ekonomi 6,25%, PDRB (Rp.Juta) 4.750.000, Income/Kapita (Rp) 16.830.000, tingkat pengangguran 5%, Angka kemiskinan 9,27%, Inflasi 6 %, Investasi (Rp.Juta) 862.964, Jumlah koperasi 182, Jumlah Industri 1.715

Tahap Kedua : Pertumbuhan Ekonomi 8,38 %, PDRB (Rp.juta) 13.433.075, Income /Kapita (Rp) 48.013.180, tingkat pengangguran 3,92%, Angka kemiskinan 3,56%, Inflasi 6 % dan Investasi (Rp.Juta) 9.145.893 , jumlah koperasi 257, jumlah industri 2.420

Tahap Ketiga : Pertumbuhan Ekonomi 7,7 %, PDRB (Rp.Juta) 10.341.561, Tingkat pengangguran 3,17, Angka Kemiskinan 2,47 %, Inflasi 6% dan Investasi (Rp.Juta) 2.611,144 , jumlah koperasi 387, jumlah industri 3.648

Tahap Keempat: Pertumbuhan Ekonomi 8,56 %, PDRB (Rp.Juta) 16.353,760, Tingkat Pengangguran 2.54, Angka kemiskinan 2,54' , inflasi 6% dan Investasi (Rp.Juta) 3.607.319, jumlah koperasi 611, jumlah industri 5.769.

- (b) Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat Kabupaten Kotabaru serta terciptanya efisien dan efektifitas dalam sistem distribusi yang dapat menjamin kepastian berusaha dari pengembangan sektor industri dan perdagangan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi:

Tahap Pertama : Terwujudnya peningkatan investasi dalam skala besar maupun kecil, pemanfaatan teknologi guna meningkatkan efisiensi dan daya saing.

Tahap Kedua : Terlaksananya Modernisasi KUKM, peningkatan nilai tambah produksi, perluasan kesempatan berusaha

Tahap Ketiga : Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi dan jaringan global untuk mendapatkan input dan jalur pemasaran produksi, Pemanfaatan optimal kerjasama strategis bagi kemajuan ekonomi, terwujudnya sistem tata niaga yang kondusif tanpa tumpang tindih regulasi.

Tahap Keempat : Terlaksananya pengembangan riset sebagai salah satu basis pengambilan keputusan, terwujudnya persaingan yang sehat dan perlindungan yang layak bagi KUKM

- (c) Terwujudnya pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia lokal secara optimal serta Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat Kabupaten Kotabaru dari pengembangan sektor pertanian modern yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi

Tahap Pertama : Terwujudnya pengembangan agribisnis modern berbasis SDA pertanian dan maritim dan jaminan bagi perluasan lahan pertanian, Terwujudnya jaminan bagi perluasan lahan pertanian, peningkatan ketersediaan saprodi dan infrastruktur pendukung bagi peningkatan produktifitas

Tahap Kedua : Terwujudnya Pengembangan Pola Kemitraan, dan Terwujudnya Jaminan ketahanan pangan dan taraf hidup petani yang layak

Tahap Ketiga :Pengembangan pola produksi berbasis masyarakat,serta pelaksanaan Reorientasi agribisnis disertai sistem informasi pasar dan jaminan mutu produk

Tahap Keempat : Pengembangan sumber daya energi alternatif yang mendukung pembangunan berkelanjutan, Pengembangan sentra-sentra agribisnis dalam suatu kawasan terpadu secara luas

- (d) Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat Kabupaten Kotabaru dari pengembangan sektor perikanan dan kelautan modern yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tahap Pertama: Terwujudnya perluasan dan penganekaragaman dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan bagi agroindustri dan agrowisata

Tahap Kedua : Pengembangan mekanisme VMS (*Vessel monitoring system*) dan sistem pengamanan laut yang efisien dan efektif, Pengembangan produksi perikanan laut baik budidaya ataupun tangkap yang terkendali, berkelanjutan dan berorientasi bisnis perikanan

Tahap Ketiga : Peningkatan Pengembangan produksi perikanan laut baik budidaya ataupun tangkap yang terkendali, berkelanjutan dan berorientasi bisnis perikanan.

Tahap Keempat : Penyelenggaraan transportasi laut global yang layak dari segi (1) pelayanan jasa angkutan, (2) pelayanan jasa kepelabuhanan dan (3) penyelenggaraan keselamatan maritim

- (e) Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat Kabupaten Kotabaru dari pengembangan sektor jasa dan transportasi yang lebih bermutu dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi berdaya saing.

Tahap Pertama ; Terarahnya pengembangan SDM dan IPTEK kepada industri berbasis SDA yang ramah lingkungan

Tahap Kedua: Pengembangan sentra perdagangan dan penetapan struktur perwilayahan pariwisata

Tahap Ketiga : Perkembangan sektor jasa dan pariwisata selaras dengan perkembangan ekonomi

Tahap Keempat : Tercapainya sistem terpadu perindustrian dan perdagangan dengan sarana pergudangan dan transportasi yang bersifat internasional

- (f) Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat Kabupaten Kotabaru dari pengembangan sektor kehutanan yang lebih bermutu dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi berdaya saing.

Tahap Pertama : Terwujudnya penerapan prinsip pengelolaan hutan terpadu dengan melibatkan masyarakat mulai dari level perencanaan sampai dengan pemanfaatan berbagai hasil hutan, Pengembangan Hutan Rakyat

Tahap Kedua : Peningkatan Pengembangan Hutan Rakyat

Tahap Ketiga : Penganekaragaman hasil hutan

Tahap Keempat : Pengolahan hasil hutan kayu dan bukan kayu lebih lanjut agar tercipta nilai tambah dan rantai produksi lebih luas

- (g) Terwujudnya kesejahteraan dan kemajuan yang makin merata ke seluruh wilayah Kabupaten Kotabaru termasuk wilayah pedalaman, dan perdesaan.

Tahap Pertama : tercapainya taraf hidup ekonomi masyarakat yang lepas dari subsistensi dan tradisional, Tingkat pengangguran turun 5 %, Penduduk miskin 4,73 %

Tahap Kedua : Berkurangnya pengangguran dengan penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, Tingkat pengangguran berkurang 3,92 % , Penduduk miskin 3,56%

Tahap Ketiga : Menurunnya jumlah Penduduk miskin, Tingkat pengangguran turun 3,17 %, penduduk miskin 2,47%

Tahap Keempat : Kemampuan fiskal daerah yang tinggi, tingkat pengangguran turun 2,54 % , Penduduk miskin 1,61%.

(h) Berkembangnya pengusaha daerah dengan berbagai kebijakan

Terwujudnya keikutsertaan pengusaha daerah dalam berbagai kegiatan pembangunan.

Terwujudnya kepemilikan pengusaha daerah dalam berbagai aset.

Tabel 3
Sasaran Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Menurut Sektor
Kab. Kotabaru 2005 - 2025

SEKTOR	2005	2006	2009	2010	2015	2020	2025
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PERTANIAN	1,367,035	2,153,703	2,946,753	3,211,103	4,532,853	5,854,603	7,176,353
PERTAMBGN	608,522	1,283,320	1,785,934	2,791,162	3,628,852	4,466,542	5,304,232
INDUSTRI	255,399	380,628	523,264	570,809	808,536	1,046,261	1,283,986
GAS A L	6,425	11,269	14,932	16,153	22,258	28,363	34,468
BANGUNAN	159,757	278,773	464,342	526,198	840,478	1,149,758	1,459,038
PERDAG H R	656,845	969,373	1,472,147	1,639,738	2,477,693	3,315,648	4,153,802
ANG KOM	450,486	524,683	632,882	768,499	1,304,870	2,251,763	3,865,881
BLKL	61,814	70,826	129,503	149,062	246,857	344,652	826,095
JASA	82,098	248,829	392,508	119,653	188,054	324,027	610,863
TOTAL	3,648,381	5,921,404	8,362,265	9,792,377	14,050,451	18,781,617	24,714,718

Tabel 4
Sasaran Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB
Kabupaten Kotabaru 2005 – 2025 (dalam %)

SEKTOR	2005	2006	2010	2015	2020	2025
PERTANIAN	37.5	36.37	32.2	27.5	23.2	19.6
PERTAMBGN	16.7	21.67	15.0	12.7	9.9	7.3
INDUSTRI	7.0	6.43	6.6	6.9	8.1	9.5
GAS A L	0.2	0.19	0.2	0.2	0.2	0.2
BANGUNAN	4.4	4.71	4.7	4.8	5.1	5.6
PERDAG H R	18.0	16.37	20.8	23.1	24.6	25.5
ANG KOM	12.3	8.86	15.8	19.0	21.8	23.6
BLKL	1.7	1.20	2.3	3.1	4.0	5.1
JASA	2.3	4.20	2.5	2.7	3.1	3.7
TOTAL	100	100	100	100	100	100

Tabel 5
Sasaran Indikator Makro dan Kesejahteraan
Kabupaten Kotabaru 2005 – 2025

N0	INDIKATOR	2005	2006	2010	2015	2020	2025
1	PDRB (Rp. Jt)	3,818,600	3,940,137	4,862,670	6,860,036	10,341,561	16,353,760
2	(growth per thn)	1,28%	5,46%	5,91%	7,13%	8,56%	9,60%
3	Jlh penduduk*	255,904	269,111	299,957	341,032	383,968	429,153
4	(growth per thn)	1,49%	2,75%	2,75%	2,60%	2,40%	2,25%
5	PDRB/KAP (Rp. jt)	12,52	14,30	16,21	20,12	26,93	38,11
6	PDRB/KAP (US\$)*	1,252	1,430	1,621	2,012	2,693	3,811
7	% Org Miskin	5,83	5,62	4,73	3,56	2,47	1,61
8	% Penganggur	4,87	5,63	4,81	3,92	3,17	2,54
9	PAD (Rp. Juta)	34,444	34,810	54,475	54,475	95,696	173,584
10	(growth per thn)	40,43%	1,06%	4,90%	8,98%	12,63%	16,05%
11	Jumlah Koperasi	149	144	182	257	387	611
12	Jumlah Industri	2,940	1,357	1,715	2,420	3,648	5,769
13	ICOR prop	4,54	4,54	4,25	4	3,75	3
14	Investasi (Rp. jt)	209,618	903,627	4,314,819	7,989,464	13,055,720	18,036,597
15	Inves perth (Rp. jt)	209,618	903,627	862,964	1,597,893	2,611,144	3,607,319

Sumber (Keterangan baris) :

1. Dari Tabel 3 baris total
3. Ditargetkan tumbuh dengan *rate* semakin berkurang dari 2,75% s/d 2,25%.
6. \$1 = Rp 10.000
9. Berdasarkan Elastisitas PAD terhadap PDRB dengan tingkat yang semakin tinggi
11. Mengikuti pertumbuhan PDRB
12. Mengikuti pertumbuhan PDRB
14. Perubahan PDRB x ICOR

3. Terwujudnya prasarana dan sarana pembangunan yang dapat mendukung pengembangan ekonomi kabupaten, ditandai oleh hal-hal berikut:

(a) Terwujudnya pengembangan dan peningkatan transportasi yang terpadu (jaringan transportasi, jalan, jembatan) yang berkualitas disertai perbaikan dan pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi yang telah ada di Kabupaten Kotabaru yang terpadu dan merata ke seluruh wilayah kecamatan.

Tahap Pertama : Perbaikan dan pemelihara prasarana dan sarana transportasi yang telah ada, tersedianya peningkatan sarana dan prasarana transportasi; Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik, Peningkatan kondisi pelabuhan lokal , bandara lokal , terminal lokal , untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi.

Tahap Kedua : Pembangunan prasarana dan sarana transportasi baru, tersedianya peningkatan sarana dan prasarana transportasi; peningkatan Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik , pembangunan jembatan penyeberangan , Peningkatan kondisi pelabuhan lokal internasional , peningkatan bandara lokal , terminal lokal , terbentuknya sistem transportasi yang terpadu untuk mendukung percepatan ekonomi.

Tahap Ketiga : Peningkatan jaringan transportasi inter dan antar moda yang terpadu, tersedianya sarana dan prasarana transportasi; Peningkatan Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik, Peningkatan dan penyelesaian pelabuhan lokal, nasional bandara lokal, nasional , terminal lokal, serta pembangunan jembatan penyeberangan , terbentuknya sistem transportasi antar wilayah yang terpadu untuk mendukung percepatan ekonomi.

Tahap Keempat : Peningkatan partisipasi swasta dalam penyelenggaraan transportasi. Penyempurnaan sarana dan prasarana transportasi; Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik, Peningkatan kondisi pelabuhan lokal , internasional , penyempurnaan bandara lokal, terminal lokal, penyelesaian jembatan penyeberangan terbentuknya sistem transportasi antar wilayah yang terpadu dan terbukanya akses perdagangan internasional untuk mendukung percepatan ekonomi.

- (b) Terwujudnya penyediaan dan penyelenggaraan pelayanan air bersih kepada Masyarakat dengan cakupan pelayanan yang lebih luas dengan terpeliharanya sumber air baku,

instalasi dan proses pengolahan yang berkualitas dengan tahapan pencapaian sebagai berikut

Tahap Pertama : Peningkatan cakupan pelayanan air bersih, terpenuhinya kebutuhan air bersih dengan cakupan pelayanan 25%, dengan terpeliharanya sumber air baku dan instalasi serta proses pengolahan yang berkualitas.

Tahap Kedua : Terpeliharanya sumber air baku secara berkesinambungan, Tahap Kedua adalah terpenuhinya kebutuhan air bersih dengan cakupan pelayanan lebih luas.

Tahap Ketiga : Peningkatan instalasi pengolahan air bersih, terpenuhinya kebutuhan air bersih dengan cakupan pelayanan lebih luas.

Tahap Keempat: Peningkatan instalasi pengolahan air bersih, terpenuhinya kebutuhan air bersih dengan cakupan pelayanan lebih luas.

- (c) Terwujudnya pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana listrik untuk melayani seluruh konsumen dengan pemanfaatan energi alternatif dan pemeliharannya yang efisien dan efektif dengan tahapan :

Tahap Pertama : Peningkatan kapasitas pelayanan listrik serta terpenuhinya kebutuhan listrik dengan cakupan pelayanan luas

Tahap Kedua : Pemanfaatan sumber energi alternatif dan terpenuhinya kebutuhan listrik dengan cakupan pelayanan lebih luas.

Tahap Ketiga : Peningkatan Pemanfaatan sumber energi alternatif dan terpenuhinya kebutuhan air bersih dengan cakupan pelayanan lebih meningkat.

Tahap Keempat : Terciptanya sistem pemeliharaan yang efisien dan efektif terpenuhinya kebutuhan listrik dengan cakupan pelayanan yang meliputi seluruh rumah tangga dan wilayah perdesaan dan pedalaman.

- (d) Terwujudnya pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan dengan tahapan :

Tahap Pertama : Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pendidikan, serta terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana pendidikan

Tahap Kedua : Peningkatan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pendidikan serta terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana pendidikan , Pembangunan sarana pendidikan di pulau-pulau kecil terpencil

Tahap Ketiga : Pembangunan sarana pendidikan di pulau-pulau kecil terpencil, terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana pendidikan

Tahap Keempat : Peningkatan kualitas fasilitas pendidikan serta terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana pendidikan.

- (e) Terwujudnya pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana telematika untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas ,cakupan pelayanan, serta peningkatan peran swasta dalam penyediaan layanan dengan pencapaian :

Tahap Pertama : Peningkatan cakupan pelayanan serta terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana telematika

Tahap Kedua : Peningkatan cakupan pelayanan , Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas telematika serta terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana telematika.

Tahap Ketiga : Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas telematika serta peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana telematika, Peningkatan peranan swasta dalam penyediaan layanan.

Tahap Keempat : Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas telematika serta peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana telematika, Peningkatan peranan swasta dalam penyediaan layanan.

- (f) Terwujudnya pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana kesehatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan dengan rehabilitasi dan pemeliharaan Fasilitas pelayanan yang responsif dengan tahapan :

Tahap Pertama : Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan serta terbangun dan terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan.

Tahap Kedua : Pembangunan sistem rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas pelayanan yang responsif serta Pelaksanaan pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan.

Tahap Ketiga : Peningkatan Pembangunan sistem rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas pelayanan yang responsif serta Penyempurnaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan.

Tahap Keempat : Penyelesaian Pembangunan sistem rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas pelayanan yang responsif serta penyelesaian pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan.

- (g) Terwujudnya pengembangan dan peningkatan perumahan dan pemukiman masyarakat dengan tahapan :

Tahap Pertama : Peningkatan dan pemeliharaan perumahan dan permukiman serta terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana perumahan.

Tahap Kedua : Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana perumahan serta Perluasan akses pembiayaan dan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan Pegawai Negeri Sipil, Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perumahan.

Tahap Ketiga : Peningkatan peranan swasta, serta Peningkatan pelaksanaan Pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah dan Pegawai Negeri Sipil dan pemeliharaan sarana dan prasarana perumahan

Tahap Keempat : terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana perumahan Peningkatan peranan swasta, serta peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perumahan

- (h) Terwujudnya pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana perkantoran dan tertatanya ruang dengan tahapan pencapaian:

Tahap Pertama : Terwujudnya Persiapan sarana dan prasarana perkantoran baru serta terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana dan pengaturan tata ruang.

Tahap Kedua : Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana perkantoran baru serta terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana dan pengaturan tata ruang.

Tahap Ketiga : Penyelesaian Pembangunan sarana dan prasarana perkantoran baru. serta penempatannya dan Peningkatan dan penyelesaian pemeliharaan sarana dan prasarana pengaturan tata ruang

Tahap Keempat : Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran serta penyempurnaan.

4. Pembangunan diarahkan untuk pendayagunaan sumberdaya hutan, tambang, mineral, air, perikanan dan kelautan dengan berbagai kebijakan, dengan tahapan pencapaian sebagai berikut:
 - (a) Terpeliharanya keragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam dan lingkungan Kabupaten Kotabaru.
 - (b) Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat Kabupaten Kotabaru dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup
 - (c) Terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
 - (d) Terwujudnya kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Kotabaru yang didukung oleh pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara serasi, seimbang, dan lestari.

Tahap Pertama :

- Teridentifikasinya potensi sumberdaya alam pada daerah yang sudah lama diperkirakan menyimpan kandungan dalam jumlah besar.
- Terimplementasinya sebagian tata ruang secara fungsional
- Semakin luasnya rehabilitasi hutan dan lahan kritis.
- Terbentuknya kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan hidup terutama pada kalangan generasi muda
- Diberlakukannya secara bertahap pelaksanaan hukum yang mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup.
- Teridentifikasinya hutan & lahan yang berkaitan dgn hak ulayat.
- Semakin tertatanya pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan pertambangan

Tahap Kedua :

- Tersusunnya base line data yang reliabel untuk semua sumberdaya alam
- Terpenuhinya rehabilitasi hutan dan lahan
- Terpenuhinya tata ruang secara fungsional dalam wilayah Kotabaru
- Terlaksananya kontrol sosial atas pemanfaatan hutan dan lahan yang bertentangan kaedah pelestarian lingkungan
- Terbinanya hutan rakyat sesuai ketentuan yang berlaku

Tahap Ketiga :

- Terpenuhinya syarat *Maximum Sustainable Yield* (MSY) dalam pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien

- Terselenggaranya penyusunan neraca sumberdaya alam berdasarkan base line data yang selalu diperbaharui setiap tahun.

Tahap Keempat :

- Dapat dipertahankannya pemanfaatan sumberdaya alam sesuai prinsip MSY yang selaras dengan kelestarian lingkungan hidup.
 - Tegaknya hukum tanpa diskriminasi bagi setiap pelanggaran akan ketentuan pelestarian hutan dan lingkungan hidup .
 - Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup sesuai standar yang berlaku.
5. Pembangunan bidang politik, pemerintahan dan hukum diarahkan untuk mendorong terwujudnya *Good Local Governance* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kotabaru, yang berdasarkan pada 4 (empat) prinsip, yaitu prinsip kepastian hukum, prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas dan prinsip partisipasi.

Terwujudnya pemerintahan daerah, kehidupan berpolitik, sosial, budaya dan agama yang tertib hukum sehingga dapat memperluas kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan menikmati hasil hasilnya, ditandai oleh hal-hal berikut::

- (a) Meningkatnya kapasitas aparat pemerintahan Kabupaten Kotabaru yang profesional, kompeten, bersih, andal, berwibawa dan bertanggungjawab.
- (b) Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.
- (c) Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah Kabupaten Kotabaru yang menjamin martabat kemanusiaan, keselamatan

masyarakat, dan keutuhan wilayah dari ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan.

- (d) Menguatnya peranan masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang politik, pemerintahan dan hukum adalah sebagai berikut :

Tahap Pertama:

Penerapan prinsip kepastian hukum :

- Tersedianya perangkat hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di kabupaten kotabaru.
- Penerapan penegakan hukum peraturan daerah pada pemerintahan daerah dan masyarakat di Kabupaten Kotabaru.
- Penerapan budaya hukum pada pemerintahan daerah dan masyarakat di Kabupaten Kotabaru.

Penerapan Prinsip Transparansi:

- Terciptanya sistem informasi manajemen dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten Kotabaru.
- Terciptanya akurasi dan validasi data informasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru.
- Tersedianya media informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru.

Penerapan prinsip akuntabilitas:

- Terciptanya sistem prestasi kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru.

- Terciptanya profesionalitas dan moralitas pegawai negeri sipil dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru.
- Tersedianya pelayanan prima yang murah, cepat dan mudah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru.

Penerapan Prinsip Partisipasi:

- Terciptanya pemahaman masyarakat mengenai pembangunan partisipatif di Kabupaten Kotabaru.
- Terciptanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan di Kabupaten Kotabaru.
- Tercapainya kebijakan publik yang aspiratif masyarakat di Kabupaten Kotabaru.

Tahap Kedua:

Penerapan prinsip kepastian hukum :

- Penerapan penegakan hukum peraturan daerah pada pemerintahan daerah dan masyarakat di Kabupaten Kotabaru.
- Penerapan budaya hukum pada pemerintahan daerah dan masyarakat di Kabupaten Kotabaru.

Penerapan prinsip akuntabilitas:

- Terciptanya profesionalitas dan moralitas pegawai negeri sipil dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru.
- Tersedianya pelayanan prima yang murah, cepat dan mudah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru.

Penerapan Prinsip Partisipasi:

- Terciptanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan di Kabupaten Kotabaru.
- Tercapainya kebijakan publik yang aspiratif masyarakat di Kabupaten Kotabaru.

Tahap Ketiga:

Penerapan prinsip kepastian hukum :

- Penerapan budaya hukum pada pemerintahan daerah dan masyarakat di Kabupaten Kotabaru.

Penerapan prinsip akuntabilitas:

- Terciptanya profesionalitas dan moralitas pegawai negeri sipil dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru.

Penerapan Prinsip Partisipasi:

- Tercapainya kebijakan publik yang aspiratif masyarakat di Kabupaten Kotabaru.

Tahap Keempat :

Penerapan Prinsip Kepastian Hukum

- Terciptanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru.
- Terciptanya transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru.
- Terciptanya akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru.
- Terciptanya partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru.

3.3.3 PERAN SUB WILAYAH PEMBANGUNAN.

Dalam melaksanakan pembangunan, wilayah pembangunan memiliki posisi strategis karena ia merupakan lokasi tempat bertemunya supply dan demand akan barang jasa hasil pembangunan.

Untuk kabupaten Kotabaru wilayah pembangunan dalam rangkaian pembangunan jangka panjang 2005-2025 ini pada dasarnya mengacu pada kondisi yang sudah ada termasuk tata ruang yang sedang mendekati finalisasi antara eksekutif dan legislatif.

Pendekatan yang digunakan dalam pembagian wilayah pembangunan adalah ***pendekatan potensi sumberdaya alam***. Berdasarkan potensi yang ada Kabupaten Kotabaru dikelompokkan menjadi empat sub wilayah pembangunan yaitu sub wilayah dengan potensi pertanian, sub wilayah dengan potensi kehutanan, sub wilayah dengan potensi perikanan dan sub wilayah dengan potensi pertambangan.

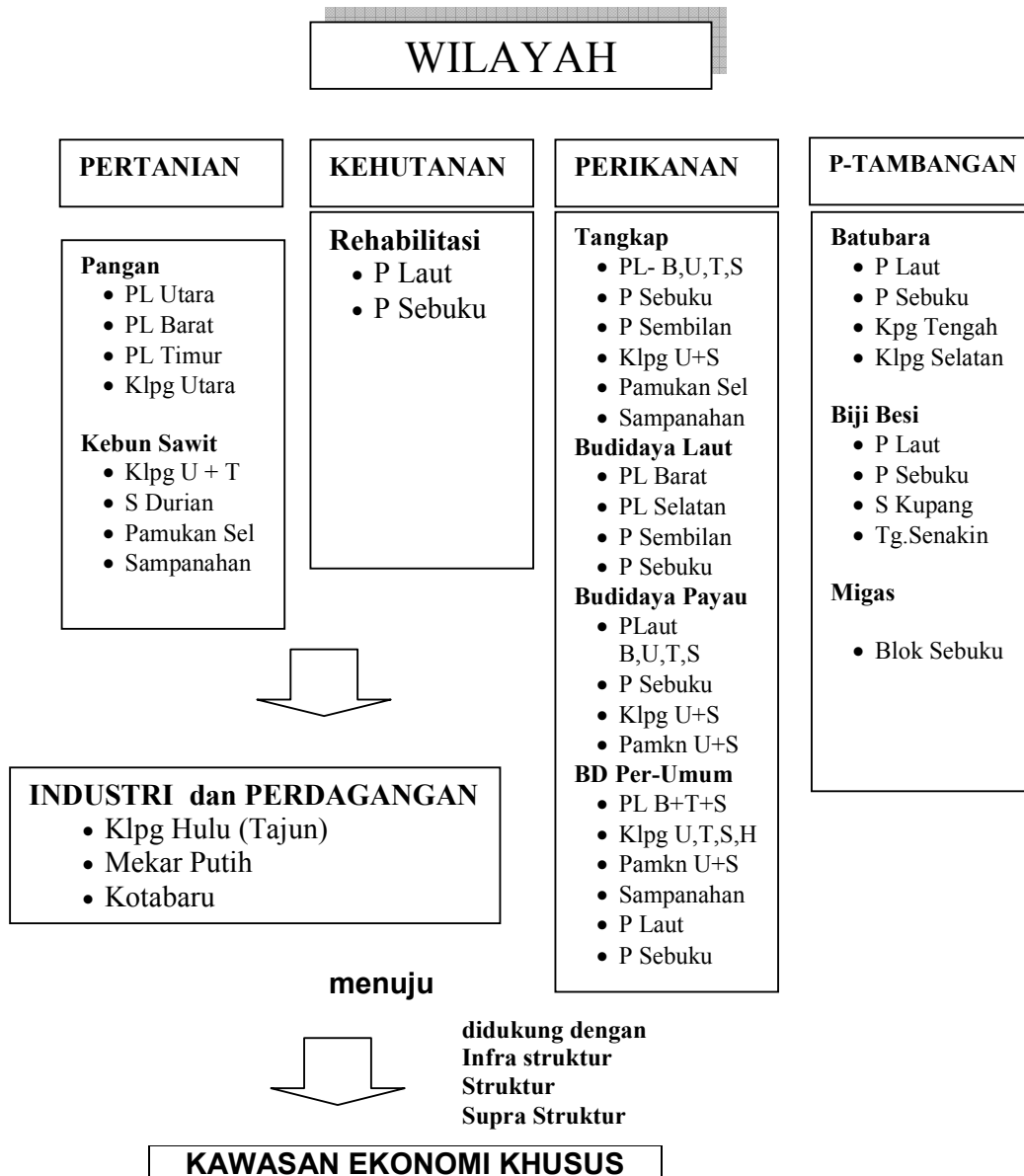
Masing masing sub wilayah pembangunan tidak berarti merupakan satu hamparan; ia bisa saja terpisah namun kebijakan yang akan dipakai mengacu pada pendekatan potensi sumber daya alam tersebut.

Keempat sub wilayah pembangunan ini bermuara pada peningkatan sektor industri yang dari waktu ke waktu akan diusahakan agar kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto semakin bertambah untuk menggantikan peranan sektor pertanian dalam arti luas.

Sektor pertanian sendiri tetap akan ditumbuh kembangkan namun peranannya akan semakin dikurangi dalam rangka peningkatan “value added” hasil pertanian itu sendiri.

Keempat sub wilayah pembangunan tersebut dapat dilihat pada denah berikut :

SUB WILAYAH PEMBANGUNAN KABUPATEN KOTABARU



Khusus untuk jangka menengah dan panjang 2005-2015 direncanakan pembangunan kawasan strategis yang mencakup berbagai aktivitas sebagai berikut :

1. Pembangunan Pusat Kawasan Bisnis Kota Kotabaru
2. Pembangunan Kawasan Terpadu S2TS (Sebelimbingan, Stagen, Tarjun, Serongga)
3. Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Sengayam
4. Pembangunan Kawasan Pesisir (Tanjung Simalantakan Dan Sekitarnya)
5. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus/KEK (Mekar Putih/Lontar dan sekitarnya)
6. Pembangunan Kawasan Industri Pulau Sebuk
7. Pembangunan Kawasan Agroindustri Pariwisata (P.Laut Dan Kelumpang)
8. Pembangunan Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Gugusan Pulau Sembilan, Lari-Larian Dan Sekitarnya)
9. Pembangunan/Pengelolaan Kawasan Lindung (Sebatung Dan Meratus)
10. Pembangunan Kawasan Agropolitan (Berangas) Dan Terminal Agribisnis (Magalau)
11. Pengelolaan Migas Blok Sebuk

BAB IV

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kotabaru adalah dengan melaksanakan misi Kabupaten Kotabaru, yang pelaksanaannya melalui tahapan pembangunan jangka menengah daerah, untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan pembangunan jangka panjang. Cita-cita yang diharapkan dari hasil pembangunan jangka panjang adalah sesuai dengan visi pembangunan Kabupaten Kotabaru, yaitu **KOTABARU MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA**. Untuk mewujudkan visi tersebut maka dijabarkan ke dalam strategi dan arah sebagai berikut:

4.1 Meningkatkan mutu SDM pada berbagai lapisan masyarakat dan wilayah serta pada berbagai aspek pembangunan dengan fokus pada kesehatan, pendidikan dan sosial budaya agama secara keseluruhan dengan berlandaskan pada IPTEK dan IMTAQ.

4.1.1 Kesehatan

- a. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan melalui peningkatan pemahaman kesehatan sebagai upaya menurunkan angka kematian dan meningkatkan usia harapan hidup. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) promosi cara hidup sehat, (b) peningkatan kemitraan antara tenaga medis dan non medis, (c) pemberdayaan perempuan dan keluarga dalam meningkatkan mutu kesehatan keluarga, (d) pengadaan desa siaga dengan meningkatkan implementasi kesehatan masyarakat, dan (e) peningkatan mutu pelayanan terhadap lansia
- b. Peningkatan pelayanan kepada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu menyusui, pelayanan bayi dan balita. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) peningkatan jangkauan pelayanan ibu hamil dan bersalin oleh tenaga kesehatan, dan (b) pengembangan informasi kesehatan bagi ibu-ibu hamil & menyusui
- c. Peningkatan pencegahan penyakit menular dan wabah sejak dini dengan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan

serta berperilaku hidup bersih dan sehat. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) peningkatan hygiene sanitasi lingkungan perumahan dan tempat-tempat umum lainnya, (b) peningkatan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan untuk pencegahan penyakit, dan (c) peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dengan meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat.

- d. Pengembangan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan untuk masyarakat, pekerja, dan keluarga miskin serta perlindungan kepada masyarakat miskin untuk mendapat pelayanan kesehatan yang bermutu. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) pengembangan sistem dan pelayanan kesehatan yang terintegrasi, (b) peningkatan program pemeliharaan kesehatan masyarakat yang sangat memerlukan pelayanan kesehatan seperti santun lansia, (c) peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan yang murah melalui berbagai program subsidi, (d) peningkatan gizi masyarakat yang mendukung tercapainya sumberdaya manusia yang bermutu.
- e. Peningkatan dan pemerataan fasilitas kesehatan di setiap Kecamatan dengan dilengkapi sarana pendukung kesehatan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) pemantapan kerjasama lintas program & sektor yang berkaitan dengan bidang kesehatan, (b) pemantapan akreditasi fasilitas kesehatan, (c) pemantapan mutu dan perluasan jangkauan kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan terutama pada wilayah pedalaman, perdesaan dan kawasan rawan bencana, (d) penambahan fasilitas pendidikan yang dapat menciptakan tenaga kesehatan.
- f. Peningkatan dan pemerataan tenaga medis, paramedis dan non medis di setiap kecamatan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) peningkatan pendidikan dan latihan bagi tenaga kesehatan, (b) peningkatan mutu sumberdaya dengan meningkatkan perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan dengan meningkatkan profesionalisme, (c) peningkatan jumlah tenaga medis, spesialis dasar

dan tenaga ahli kesehatan, dan (d) peningkatan tenaga medis sampai ke pelosok pedesaan dan pedalaman

- g. Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana (KB), dalam mewujudkan keluarga kecil, bahagia, sejahtera. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) pemenuhan permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, (b) peningkatan pemahaman pengetahuan sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan reproduksi, (c) peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga, (d) pembinaan kemandirian, peningkatan cakupan dan mutu layanan KB, dan kesehatan reproduksi, (e) pemberian informasi penggunaan alat kontrasepsi kepada pasangan usia subur, dan remaja; maupun KB mandiri, (f) peningkatan sosialisasi program keluarga berencana sampai pedalaman, dan (g) pengendalian angka kelahiran dan memperkecil angka kematian.

4.1.2 Pendidikan

- a. Penuntasan program wajib belajar 9 tahun dan pengembangan program wajib belajar 12 tahun terutama di wilayah pedesaan dan pedalaman. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) perluasan subsidi pendidikan bagi seluruh peserta didik dalam usia wajib belajar, (b) pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, (c) peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan untuk sekolah pada usia wajib belajar, (d) peningkatan mutu dan profesionalisme tenaga pengajar sehingga mencapai strata pendidikan S1 dan memiliki sertifikasi sesuai standar mutu nasional.
- b. Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Unggulan dan Kejuruan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) pengembangan sekolah percontohan pada setiap jenjang pendidikan melalui penyediaan prasarana dan sarana pendidikan, dan tenaga pengajar yang berkualitas pada setiap kecamatan, (b) pengembangan pendidikan kejuruan dan keahlian sesuai kebutuhan pasar kerja setingkat SMU dan perguruan tinggi yang mampu bersaing di pasar

global, (c) peningkatan mutu pendidikan untuk mencapai standar nasional melalui pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, dan (d) pengembangan kerjasama dan jejaring pendidikan dengan sekolah unggulan nasional.

- c. Perluasan lembaga pendidikan formal dan non formal serta pendidikan informal setingkat perguruan tinggi yang bermutu. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) pengembangan lembaga pendidikan sesuai permintaan tenaga kerja, (b) percepatan pengembangan lembaga pendidikan di daerah yang kurang berkembang, (c) pengembangan pendidikan lanjutan pendukung keahlian khusus, dan (d) pengembangan pusat pelatihan yang memiliki standar nasional.

4.1.3 Agama

- a. Peningkatan pelayanan kegiatan ibadah umat beragama dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan keagamaan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama sesuai pemeluk masing-masing, dan (b) peningkatan pembangunan fasilitas peribadatan.
- b. Peningkatan pemahaman dan pengalaman agama bagi setiap individu dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) penjaminan kebebasan dan perluasan kesempatan pelaksanaan ajaran agama, (b) peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas pendidikan maupun lembaga sosial berbasis keagamaan, dan (c) peningkatan kualitas tenaga pengajar di bidang agama
- c. Peningkatan dan memantapkan kerukunan, pemahaman dan pengalaman ajaran agama para pemeluk agama sehingga dapat berperan sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) peningkatan kerukunan antar umat beragama, (b) peningkatan kegiatan dan pemantapan antar umat beragama maupun maupun secara internal

bagi tiap pemeluk agama, dan (c) peningkatan peranan tokoh agama dalam segala kegiatan.

4.1.4 Kesejahteraan Sosial

- a. Peningkatkan pembinaan dan kualitas pelayanan serta bantuan dasar terhadap anak terlantar, anak asuh, penyandang cacat, penduduk lanjut usia, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) peningkatan kesejahteraan sosial keluarga/fakir miskin dan penyandang cacat, (b) pemberdayaan anak terlantar, anak jalanan, dan anak cacat dengan menjamin dan membekali ketrampilan tumbuh kembang anak secara wajar agar diterima di lingkungannya, (c) pemberdayaan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar, (d) peningkatan sumberdaya manusia pengelola kesejahteraan sosial, (e) perluasan jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial, (f) pemberdayaan komunitas adat terpencil dengan meningkatkan kesejahteraan sosialnya dengan hidup menetap dalam suatu lingkungan permukiman, dan (g) pelayanan dan rehabilitasi bagi korban NAPZA, eks NAPI, dan eks wanita tuna susial dengan mengembalikan korban ke kehidupan yang normal dan diterima di lingkungan sosialnya

4.1.5 Kependudukan

- a. Penurunan angka fertilitas dan laju pertumbuhan penduduk. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) peningkatan dan pengembangan keluarga sejahtera, (b) peningkatan mutu kesehatan reproduksi, (c) pembangunan berwawasan jender.
- b. Penyebaran penduduk secara merata dengan mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan dan pedalaman. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan di wilayah perdesaan dan pedalaman, (b) penyediaan jaringan transportasi di wilayah perdesaan dan

pedalaman, dan (c) pengembangan ekonomi lokal di wilayah perdesaan dan pedalaman.

- c. Pengembangan manajemen kependudukan yang andal, tertib, terpadu dan berbasis internet. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) penataan pencatatan dan administrasi kependudukan, dan (b) pengembangan sistem informasi dan database kependudukan.

4.1.6 Ketenagakerjaan

- a. Peningkatan peluang usaha yang memiliki daya saing tinggi dengan mengutamakan penyerapan tenaga kerja seluas-luasnya. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) peningkatan peluang berusaha yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, (b) peningkatan ketrampilan dan keahlian yang lebih spesifik, dan (c) peningkatan produktivitas kerja melalui pembenahan management sistem tenaga kerja.
- b. Peningkatan pemenuhan tenaga kerja sesuai dengan pasar kerja baik dalam maupun luar negeri. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) revitalisasi tenaga kerja, (b) peningkatan ketrampilan tenaga kerja berdasarkan bidang keahlian, dan (c) pengadaan pelatihan melalui Balai Latihan Kerja.
- c. Peningkatan partisipasi dunia usaha untuk memacu peningkatan mutu tenaga kerja. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) peningkatan kualitas tenaga kerja di dunia usaha khususnya bagi tenaga berkecakupan rendah dan menengah, (b) peningkatan kualitas pendidikan dan ketrampilan bagi setiap tenaga kerja yang berorientasi pemenuhan kualitas tenaga kerja dan pasar kerja, (c) pengembangan jiwa kewirausahaan bagi angkatan kerja, (d) perbaikan hubungan sistem ketenagakerjaan, khususnya hubungan antara industri dengan para pekerjanya, dan (e) penghapusan tenaga kerja anak
- d. Penciptaan pasar kerja yang fleksibel, hubungan kerja yang harmonis disertai perlindungan tenaga kerja yang memadai. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) peningkatan peran dan kualitas

stakeholders dalam perlindungan tenaga kerja, (b) perbaikan sistem pengawasan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja dalam dan luar negeri, dan (c) peningkatan kualitas keselamatan dan kesehatan kerja

4.1.7 Perempuan dan Anak

- a. Peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) peningkatan peran aktif perempuan dalam bidang pembangunan baik ekonomi, sosial, politik, budaya, (b) perluasan kesempatan yang lebih luas pada kaum perempuan dalam berkarir dan berkarya, (c) peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan sebagai salah satu bagian dari sumberdaya manusia termasuk perlindungan tenaga kerja wanita, (d) peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, (e) peningkatan kualitas anak dan perempuan, dan (f) penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

4.1.8 Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

- a. Pemanfaatan dan penggunaan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) pengembangan IPTEK dalam berbagai bidang pembangunan, dan (b) peningkatan pemanfaatan hasil penelitian berbagai bidang
- b. Pemanfaatan dan penggunaan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dasar sebagai peningkatan kesejahteraan rakyat. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) peningkatan pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan berdasarkan IPTEK sesuai dengan kemampuan masyarakat pengguna, dan (b) penyebarluasan hasil penelitian pada masyarakat.

- c. Pengembangan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari para pelaku usaha dan perguruan tinggi kepada masyarakat. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) mengalokasikan dalam bentuk insentif untuk mengembangkan motivasi masyarakat dan lembaga non litbang, dan (b) meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan berbasis IPTEK di setiap bidang pembangunan.
- d. Kerjasama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi dan swasta dalam pengembangan riset unggulan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam penelitian pembangunan, dan (b) peningkatan kerjasama bidang penelitian dan pengembangan berbasis IPTEK terapan dengan berbagai lembaga penelitian masyarakat.

4.1.9 Pemuda dan Olah raga

- a. Peningkatan peran dan fungsi pemuda dalam kegiatan pembangunan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) peningkatan fungsi, peran serta kegiatan lembaga dan organisasi kepemudaan sebagai wadah dalam menampung aspirasi pemuda sehingga mampu mendorong kepedulian pada berbagai permasalahan pembangunan, (b) pembinaan generasi muda untuk meningkatkan dimanika kepemudaan dan kepemimpinan, dan (c) pembinaan pengembangan seni dan budaya.
- b. Peningkatan prestasi olahraga masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang olah raga. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) peningkatan kualitas dan kuantitas sarana olahraga, dan (b) peningkatan SDM (pembina, pelatih dan olahragawan) dan kelembagaan olah raga pada berbagai instansi dan organisasi kepemudaan serta wilayah

4.1.10 Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa

- a. Peningkatan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah desa dan kelurahan, dan (b) peningkatan pembinaan aparat pemerintah desa dan kelurahan.
- b. Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) optimalisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa, (b) optimalisasi fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
- c. Peningkatkan kapasitas masyarakat perdesaan dan kelurahan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) peningkatan kualitas SDM masyarakat di perdesaan dan kelurahan, (b) pengembangan pelatihan pemberdayaan masyarakat.
- d. Peningkatan peran, partisipasi dan keswadayaan masyarakat. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) peningkatan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan, dan (b) peningkatan peran kelembagaan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan secara partisipatif.
- e. Peningkatan kesejahteraan keluarga dan sosial budaya masyarakat secara dinamis. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat sesuai dengan kondisi lokal, dan (b) pengembangan semangat kegotong-royongan masyarakat dalam pembangunan.
- f. Pemantapan dan peningkatan peran lembaga dan usaha ekonomi masyarakat. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) peningkatan peran lembaga ekonomi di pedesaan dan kelurahan, (b) peningkatan usaha ekonomi masyarakat, (c) fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan ekonomi penduduk miskin, (d) peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat miskin melalui pengembangan kemampuan kerja dan berusaha.

- g. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna berwawasan lingkungan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya lokal, (b) peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna berwawasan lingkungan, (c) peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat melalui hasil penemuan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas.
- h. Peningkatkan kapasitas tata ruang perdesaan dan kelurahan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) peningkatan kualitas dan penataan infrastruktur perdesaan dan kelurahan, dan (b) peningkatan kualitas dan penataan permukiman masyarakat perdesaan dan kelurahan.

4.2 Mengembangkan ekonomi kearah industri dan perdagangan yang berbasis pada potensi agraris dan maritim dengan dukungan transportasi yang baik.

4.2.1 Perekonomian Daerah

- a. Perubahan struktur ekonomi dari keunggulan komparatif sumberdaya alam menjadi berbasis berkeunggulan kompetitif berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penguatan industri pengolahan sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan serta pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara modern dan berkelanjutan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) peningkatan peran sektor pertanian yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja, (b) peningkatan produktivitas dan nilai tambah dari sektor pertanian melalui pengelolaan dan pengembangan komoditas unggulan, (c) peningkatan investasi dan perdagangan khususnya diluar sektor migas, (d) pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah, (e) penguatan koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan, dan kerjasama antar sektor, dunia usaha, dan masyarakat guna mendukung peluang berusaha dan investasi, (f) pengembangan kawasan ekonomi terpadu yang didasarkan keterkaitan

antarsektor ekonomi dan kawasan sentra produksi melalui pengembangan sektor unggulan dan potensial.

- b. Penguatan daya saing perekonomian bertumpu pada penguatan sektor industri hulu-hilir guna menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) pengembangan lingkungan bisnis yang kondusif dengan mengembangkan infrastruktur pendidikan dan pelatihan di bidang teknik dan manajerial, (b) peningkatan akses informasi pasar internasional, (c) peningkatan standar mutu produk unggulan yang berbasis ekspor, (d) perluasan basis produk ekspor dengan tetap memperhatikan kriteria produk ekspor yang ramah lingkungan

4.2.2 Pertanian Tanaman Pangan

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan dan pengembangan manajemen usaha tani. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) perluasan kesempatan yang sama kepada semua Pegawai dan Petani/Kelompok Tani mengikuti Diklat, Kursus, Sekolah Lapang, Studi Banding, Pelatihan dan lain-lain bagi yang memenuhi syarat, dan (b) peningkatan peran serta secara langsung masyarakat lokal dalam penggunaan teknologi tepat guna dan diversifikasi pertanian.
- b. Peningkatan indeks pertanaman bagi lokasi sentra pembangunan pertanian dan peningkatan efesiensi lahan melalui diversifikasi pertanian serta perluasan lahan pertanian dengan menerapkan teknologi budidaya yang adaptif dan ramah lingkungan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) pembangunan infrastruktur dan pengadaan alat-alat produksi pertanian, (b) pengembangan teknologi bidang pertanian dan peningkatan kemampuan teknis sumberdaya manusia untuk menghasilkan produk yang berdaya saing.
- c. Pengembangan kawasan pertanian dan pedesaan melalui pengembangan agropolitan dengan pengembangan jaringan

infrastruktur antara sentra pertanian dan pusat-pusat pertumbuhan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) peningkatan ketahanan pangan yang menyangkut ketersediaan, aksesibilitas dan stabilitasi pengadaan disamping aspek produksi, distribusi dan keamanan (konsumsi), (b) pengembangan Kawasan Sentra Agribisnis, dan (c) peningkatan teknologi tepat guna pada kawasan sentra-sentra pertanian potensial.

- d. Pengembangan berbagai komoditas pertanian yang berorientasi pada sumberdaya lokal dan kebutuhan pasar dengan memperhatikan pendekatan keterpaduan antara sub sistem hulu dan hilir. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) peningkatan produktivitas dan perluasan areal tanam, (b) perlindungan lahan subur, khususnya sawah S1 dari alih fungsi lahan non-pertanian, (c) pemantapan pengembangan sistem dan usaha agribisnis secara terpadu dan utuh untuk menghasilkan produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi dipasaran hingga dapat mencapai pasar luar negeri, (d) peningkatan pengawasan dalam pengelolaan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura sebagai usaha mencapai kesejahteraan di Kabupaten Kotabaru, (e) penjaminan ketersediaan pangan dalam rangka untuk menunjang ketahanan pangan, dan (f) optimalisasi peran serta lembaga-lembaga pertanian dan pengembangan kebijakan yang berpihak pada petani.

4.2.3 Perkebunan

- a. Pengembangan perkebunan sebagai pilar ekonomi. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) peningkatan peran masyarakat lokal dalam upaya menghidupkan ekonomi masyarakat sekitar, (b) peningkatan kerjasama dengan pihak swasta baik dari dalam maupun luar negeri, untuk menanamkan investasi, (c) penyediaan lahan perkebunan disertai dengan berbagai kemudahan dalam pengurusan izin untuk pengembangan lahan, (d) pengembangan sentra-sentra produksi perkebunan untuk memberikan stimulan bagi lokasi potensi

disekitarnya, (e) peningkatan pemanfaatan infrastruktur dan teknologi tepat guna di bidang perkebunan, (f) pengembangan perkebunan secara terintegrasi dengan peternakan dan pertanian serta industri pengolahan untuk meningkatkan efisiensi nilai lahan perkebunan, dan (g) pemanfaatan hasil perkebunan untuk kepentingan sektor lain seperti peternakan dan industri.

- b. Pengembangan perkebunan yang berpotensi dan bernilai ekonomi tinggi. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk diubah/digunakan sebagai pengembangan perkebunan yang lebih produktif dan intensif, (b) pengembangan sentra industri baru pada sektor perkebunan yang potensial sebagai kutub pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya, (c) penetapan peraturan terkait yang mengatur secara jelas mengenai jenis dan kriteria peruntukan lahan perkebunan dan pengelolaannya, dan (d) penetapan deregulasi yang menjamin kesejahteraan perangkat di bidang perkebunan.
- c. Peningkatan mutu dan kualitas produksi perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) peningkatan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia pada bidang perkebunan, didukung oleh tingkat pendidikan yang memadai terutama dari pendidikan berbasis spesifikasi keahlian (kejuruan), (b) penggunaan teknologi budidaya dan tepat guna pada pengelolaan perkebunan, dan (c) pengelolaan komoditi perkebunan potensial melalui diversifikasi pengolahan hasil produksi (agroindustri terkait).

4.2.4 Peternakan

- a. Pengembangan peternakan sehingga menjadi komoditas ekspor. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) peningkatan ternak yang telah menjadi andalan dan unggulan, (b) penciptaan kondisi atau iklim usaha yang sehat, (c) pengembangan infrastruktur yang mendukung kelancaran usaha peternakan, baik sarana produksi,

pengolahan dan pemasaran, (d) pemanfaatan sumber daya alam lokal bidang peternakan.

- b. Peningkatan nilai tambah peternakan dengan melakukan peningkatan produksi hasil pengolahan produk peternakan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) peningkatan sumber daya manusia peternakan, baik petani ternak maupun petugas teknis melalui peningkatan ketrampilan teknologi pengelolaan hasil produk peternakan, (b) pengembangan teknologi pengolahan hasil peternakan dengan memfasilitasi sarana dan prasarana penunjang untuk pengolahan hasil peternakan.
- c. Perluasan peluang pemasaran seluas-luasnya kepada pelaku usaha dan petani ternak untuk memasarkan produk peternakan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) pembangunan sarana dan fasilitas pemasaran produk peternakan, seperti adanya pasar hewan di setiap kecamatan, (b) pemberian kemudahan ijin untuk memasarkan produk peternakan ke luar daerah maupun luar negeri
- d. Pengembangan peternakan yang berbasis kerakyatan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) peningkatan usaha peternakan dengan skala ekonomis, (b) pembangunan sistem informasi teknologi dan pemasaran yang menjangkau seluruh kecamatan, dan (c) peningkatan kemampuan peternak mengakses permodalan dengan skim kredit lunak dan kemitraan.
- e. Peningkatan sumberdaya manusia peternakan agar dapat menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) peningkatan peranan kelembagaan peternakan dalam mendukung ekonomi kerakyatan (b) peningkatan sumberdaya manusia dan sarana prasarana peternakan untuk meningkatkan perkembangan agribisnis dan agroindustri bidang peternakan, dan (c) peningkatan sumberdaya manusia peternakan di bidang teknologi pengembangan kewirausahaan peternakan, pengolahan dan pemasaran.

- f. Pengembangan peternakan yang tangguh dengan sistem agribisnis berbasis sumberdaya lokal. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) pelaksanaan pemenuhan kebutuhan akan daging ternak dan telur, (b) penciptaan suasana yang kondusif dan kepastian hukum dalam berinvestasi di bidang peternakan, (c) pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam lokal yang mendukung pembangunan peternakan, (d) pemanfaatan lahan dan hasil pertanian dan perkebunan untuk pengembangan ternak yang saling menguntungkan

4.2.7 Kelautan dan Perikanan

- a. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia bagi seluruh stakeholders bidang kelautan dan perikanan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) peningkatan sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia bagi seluruh stakeholders kelautan dan perikanan (b) peningkatan kelembagaan masyarakat pembudidaya, nelayan dan masyarakat pesisir, dan (c) pengembangan pendidikan keahlian dalam mencetak tenaga kerja di sektor perikanan yang profesional
- b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat petani, nelayan dengan perbaikan gizi masyarakat, pendidikan, kesehatan dan pembenahan kawasan pemukiman nelayan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) pengembangan lembaga perekonomian masyarakat dengan melakukan pembinaan terhadap koperasi kelautan dan perikanan dan adanya dukungan permodalan dari lembaga keuangan, (b) pengembangan kawasan pesisir, penataan perumahan nelayan menjadi obyek wisata bahari, (c) pembangunan infrastruktur dan pengadaan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan, dan (d) peningkatan aksesibilitas ke sentra-sentra produksi perikanan.
- c. Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan lestari dengan memperhatikan wilayah konservasi sumberdaya ikan, pesisir, dan danau. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) pengembangan kawasan pesisir menjadi kawasan sentra produksi

perikanan, (b) peningkatan pengawasan diperairan laut untuk mencegah ilegal fishing, (c) pencegahan pencemaran perairan dari limbah industri dan rumah tangga, (d) pengelolaan potensi pesisir dan kelautan secara lestari dan seimbang, dan (d) perlindungan kawasan tangkapan lokal.

- d. Pengembangan iklim kemitraan dan kewirausahaan yang berbasis pada pengembangan ekonomi lokal masyarakat pesisir, pembudidaya ikan dan nelayan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) penciptaan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kemitraan dengan lembaga ekonomi masyarakat, (b) pemberian kemudahan izin usaha perikanan bagi pelaku usaha perikanan.
- e. Pengembangan berbagai komoditas perikanan dan keluatan yang berorientasi pada sumberdaya lokal dan kebutuhan pasar. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) diversifikasi pengolahan hasil perikanan, dan (b) pengembangan produksi olahan sebagai produk unggulan.
- f. Pengembangan potensi wisata bahari. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) pengembangan teknologi budidaya perikanan darat dan laut dalam upaya peningkatan hasil produksi dan pengolahannya, dan (b) peningkatan teknologi budidaya dan penangkapan untuk menciptakan daya saing produk perikanan dalam pasar bebas.
- g. Pengembangan sistem pemasaran produk perikanan baik dalam negeri maupun luar negeri. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) peningkatan standarisasi perikanan, (b) peningkatan promosi perikanan, (c) pengawasan penggunaan bahan pengawet produk perikanan, dan (d) penggunaan teknologi unggulan perikanan

4.2.8 Investasi daerah

- a. Peningkatan nilai investasi yang bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Luar Negeri (PMDN/PMA) dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik dan kondusif. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) penjaminan

kepastian usaha dan kepastian hukum dalam berusaha, (b) penciptaan kemudahan usaha dan investasi melalui berbagai deregulasi dan sistem insentif, (c) peningkatan dan pengembangan sarana penunjang perdagangan melalui pengembangan jaringan informasi produksi, dan pasar, (d) peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan peluang investasi dan potensi ekonomi lokal, (e) peningkatan kualitas dan kuantitas promosi dan kerjasama pengembangan ekonomi potensial, (f) penyiapan pengembangan kawasan strategis dan kawasan ekonomi khusus untuk merangsang minat investasi.

- b. Peningkatan pendapatan dari penerimaan PAD dalam upaya mengurangi ketergantungan anggaran terhadap pemerintah pusat. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) peningkatan Pengelolaan dan pengembangan kemampuan usaha BUMD, (b) optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah, (c) peningkatan kemampuan aparatur khususnya dalam manajemen keuangan dan aset daerah, (d) pengembangan kemitraan antara BUMD dengan mitra usaha lainnya dalam membuka peluang usaha dan penggalan sumber PAD, (e) peningkatan kemudahan dalam berinvestasi, dan (f) pemantapan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, keadilan dan responsibilitas pada pengelolaan BUMD.

4.2.9 Perindustrian

- a. Penataan perindustrian yang terintegrasi dengan pemanfaatan seoptimal mungkin sumberdaya alam yang dimiliki sesuai dengan unggulan daerah. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus Indonesia sebagai upaya perwujudan pembentukan struktur industri yang mapan mulai dari industri hulu sampai hilir, dan (b) pengembangan kawasan ekonomi khusus untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui keberkaitan antar sektor potensial.

- b. Peningkatan Daya Saing Industri dan Keberlanjutan Industri. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) peningkatan keterampilan SDM, melalui standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri, (b) penguatan kapasitas kelembagaan penyedia tenaga kerja industri, dan (c) peningkatan promosi dan kerjasama investasi baik dalam negeri dan luar negeri.

4.2.10 Perdagangan

- a. Peningkatan aktifitas perdagangan yang mampu memberikan dukungan terhadap pengembangan perekonomian wilayah. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) pengembangan sentra pemasaran produk unggulan daerah dalam skala provinsi maupun kabupaten, (b) peningkatan pertumbuhan ekspor non migas berbasis produk unggulan daerah, (c) penguatan usaha dan lembaga perdagangan, perlindungan terhadap konsumen, meningkatkan tertib usaha niaga, peningkatan daya saing, perluasan pasar ekspor dan promosi.
- b. Peningkatan kerjasama perdagangan regional dan internasional. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) peningkatan standarisasi perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, (b) pengembangan perdagangan lintas sektor, regional, dan internasional, (c) peningkatan neraca perdagangan melalui kerjasama regional dan internasional, dan (d) pengembangan sentra pemasaran produk unggulan daerah dalam skala Provinsi maupun Kabupaten.
- c. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, melalui kelancaran distribusi barang dan jasa yang efektif dan efisien. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) pengembangan jaringan distribusi dan sistem informasi produk unggulan daerah, (b) penguatan kapasitas kelembagaan pasar dalam menjamin keadilan aktivitas usaha atau menjamin tidak adanya praktek monopoli dalam aktivitas

perdagangan, (c) peningkatan efisiensi dengan mengurangi biaya tinggi dalam kegiatan perdagangan.

4.2.11 Usaha Kecil Menengah dan Koperasi

- a. Pemberian peran yang lebih besar pada skala usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi yang mampu mengangkat citra perekonomian kerakyatan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) pembinaan ekonomi masyarakat yang berbasis kerakyatan dengan melalui usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi, melalui ekonomi produktif, (b) peningkatan investasi dan perdagangan dibidang usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi, (c) pengembangan potensi wilayah dan cluster ekonomi perdesaan baik pada daerah pesisir, sekitar hutan, dan pedalaman yang spesifik dan kompetitif serta mempunyai dampak langsung terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, (d) pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dan sarana ekonomi sesuai dengan karakteristik kebutuhan, sehingga mampu membuka akses terhadap aktivitas ekonomi, (e) peningkatan fasilitas pelayanan aktivitas usaha melalui penyederhanaan prosedur dan penyederhanaan sistem tata niaga.
- b. Pengembangan industri kecil, menengah dan koperasi sebagai basis pengembangan industri regional dan penyerapan tenaga kerja. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) pengembangan sentra-sentra industri kecil dan desa kerajinan yang potensial untuk menghasilkan produk unggulan, (b) pengembangan kerjasama dengan industri terkait dan industri penunjang, dan (c) peningkatan akses pengusaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi terhadap modal, faktor produksi, informasi, teknologi dan pasar.

4.2.12 Pariwisata

- a. Peningkatan promosi wisata untuk menunjang terciptanya jaringan antar obyek wisata secara nasional. Strategi ini dilaksanakan melalui

arah kebijakan: (a) peningkatan promosi wisata terpadu pada objek wisata unggulan dan objek wisata potensial, (b) peningkatan informasi tentang festival budaya pada berbagai promosi wisata dan berbagai pintu masuk wisata, dan (c) peningkatan komunikasi antarperangkat yang bergerak di bidang kepariwisataan khususnya yang menangani promosi wisata.

- b. Penetapan dan pengembangan objek dan atraksi wisata unggulan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) penetapan obyek wisata yang memiliki nilai spesifik dan unik yang layak dikembangkan sebagai obyek wisata unggulan, dan (b) pengembangan atraksi wisata unggulan dan atraksi wisata potensial dengan pengadaan dan keikutsertaan pada event nasional dan Internasional.
- c. Pengembangan Industri wisata. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) peningkatan sumberdaya manusia pada keahlian bidang kesenian budaya dan kerajinan tangan, dan (b) peningkatan peran dan fungsi masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan dan atraksi wisata.
- d. Pengembangan jalur wisata yang efisien dan menarik. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) pengembangan jalur wisata unggulan, dan (b) pengadaan Infrastruktur pada daerah persinggahan jalur wisata pada wisata unggulan dan potensial.

4.3 Mengembangkan prasarana dan sarana pembangunan yang dapat mendukung pengembangan ekonomi kabupaten

4.3.1 Transportasi Darat

- a. Pemerataan pelayanan transportasi darat antar wilayah maupun di dalam wilayah perkotaan, perdesaan dan pedalaman. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) peningkatan aksesibilitas jaringan jalan yang menghubungkan pusat pusat aktifitas dan wilayah sekitarnya terutama dengan kawasan pedalaman, (b) peningkatan tingkat pelayanan dan pemeliharaan jalan, dan (c) peningkatan kelas jalan utama yang menghubungkan dalam dan luar wilayah serta pada pusat-pusat aktivitas.

- b. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana ASDP untuk menunjang pergerakan intermoda. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) peningkatan prasarana dermaga sungai di daerah yang mempunyai angkutan perjalanan tinggi, (b) peningkatan keterkaitan transportasi intermoda yang berhubungan antara daratan yang terpisah oleh sungai dengan dukungan transportasi sungai, dan (c) penyediaan sarana transportasi yang memadai untuk angkutan yang mendukung komoditas unggulan.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang mendukung terhadap pembentukan kawasan strategis daerah sehingga terjadi keterpaduan yang saling mendukung. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) pembangunan jalan baru yang mengarah pada akses ke kawasan strategis daerah, (b) peningkatan aksesibilitas transportasi darat yang mendukung terhadap distribusi barang dan jasa, (c) peningkatan kualitas jalan pada kawasan pedalaman, dan (d) peningkatan keterpaduan koneksitas sistem jaringan transportasi intermoda yang mampu menghubungkan keterkaitan antara darat, laut dan udara.

4.3.2 Transportasi Laut

- a. Penguatan jaringan intermoda yang berfungsi sebagai penghubung dan pemersatu antar moda transport. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) peningkatan kualitas pelabuhan laut melalui peningkatan kapasitas layanan dan mutu layanan, (b) peningkatan keterkaitan yang terpadu antar daratan dan kepulauan dengan berbagai moda transportasi.
- b. Peningkatan peran transportasi laut dalam menopang kegiatan perekonomian. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) peningkatan dan pengembangan pelabuhan untuk menunjang ekonomi unggulan sehingga mampu melayani dan berfungsi sebagai pelabuhan regional dan nasional, (b) pengembangan sarana pendukung yang

terkait dengan sistem jaringan transportasi laut yang melalui jalur perairan di kawasan Pulau Kalimantan.

4.3.3 Transportasi Udara

- a. Peningkatan pelayanan bandara perintis menjadi lebih tinggi lagi sehingga aksesibilitas dapat terjangkau. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) penyediaan sarana dan prasarana bandara perintis yang memadai sesuai dengan tingkat kebutuhan yang ada, dan (b) peningkatan bandara perintis menjadi bandara yang mempunyai tingkat layanan dan jangkauan yang lebih tinggi lagi sesuai dengan rencana pengembangan wilayah.

4.3.4 Pengairan

- a. Pengembangan jaringan irigasi/pengairan untuk melayani perluasan areal sawah. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) peningkatan kelayakan, dan rehabilitasi jaringan irigasi dan bendungan, (b) pengembangan embung pada lokasi strategis, (c) pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan tambak, dan (d) pencetakan sawah baru pada lokasi potensial.
- b. Pengembangan jaringan daerah rawa. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) peningkatan dan pembangunan jaringan tata air daerah rawa, dan (b) pembangunan dan pengelolaan irigasi, rawa, dan tambak.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) peningkatan kelayakan dan rehabilitasi bendung/embung pengendali banjir, (b) pengembangan bendung/embung pada lokasi yang strategis, dan (c) pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir.
- d. Pengembangan sumber air baku (penyediaan air baku untuk air bersih). Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) peningkatan kelayakan dan rehabilitasi bendung/embung. Sebagai sumber air baku,

dan (b) pengembangan dan pengelolaan bendung/embung sebagai sumber air baku.

- e. Konservasi sumberdaya air. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) peningkatan partisipasi masyarakat melalui GUKPA (Greakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air), dan (b) peningkatan pengamanan pantai dan sungai.

4.3.5 Energi Listrik

- a. Pemenuhan kebutuhan tenaga listrik untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang melalui rehabilitasi, repowering pembangkit yang ada dan pembangkit baru serta pengembangan diversifikasi energi dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) peningkatan kapasitas pembangkit listrik yang sudah beroperasi sehingga mampu mendukung pasokan listrik pada beban puncak, (b) penyediaan pembangkit listrik dengan jenis PLTD dan PLTU untuk penyediaan jangka pendek, maupun melalui penyediaan mikro hidro dan mini hidro, (c) penyediaan listrik pedesaan tenaga matahari atau berupa pembangkit listrik tenaga air yang lebih sesuai sebagai upaya pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah, dan (d) peningkatan kerjasama antar pelaku kelistrikan.
- b. Peningkatan kualitas layanan dan pengembangan sistem ketenagalistrikan dengan melakukan manajemen sumber daya listrik yang berwawasan lingkungan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) peningkatan pengawasan dan pemahaman terhadap penggunaan listrik di masyarakat, (b) peningkatan efisiensi dengan cara penekanan terjadinya losses tenaga listrik, (c) pengembangan interkoneksi sistem jaringan tenaga listrik dalam rangka untuk penyediaan sumber daya listrik yang aman terutama pada kondisi jam puncak, dan (d) penyediaan pembangkit listrik baru pada kawasan baru

4.4 Mendorong pengelolaan SDA secara efisien untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan.

4.4.1 Lingkungan Hidup

- a. Pengembangan kerangka dasar pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia khususnya dalam rangka penanganan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, (b) peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan stakeholder lainnya, (c) penetapan perangkat hukum dalam penegakan lingkungan hidup, dan (d) perlindungan terhadap keanekaragaman hayati beserta habitatnya, serta fauna dan flora spesifik yang ada.
- b. Pengelolaan lingkungan hidup dalam mewujudkan kelestarian lingkungan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) perlindungan terhadap kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung, terutama untuk melindungi hewan dan tanaman langka, (b) peningkatan inventarisasi, penelitian, pendataan dan pengembangan informasi bidang lingkungan hidup, (c) peningkatan pelayanan dan pengawasan pada lokasi kegiatan pembangunan yang rawan perubahan rona lingkungan alam, (d) penataan area bekas penambangan dan penebangan hutan, atau perubahan lainnya yang berpotensi merusak alam menjadi lebih bernilai tambah, (e) pelaksanaan sanksi atau hukuman yang lebih tegas terhadap pelaku perusakan hutan, dan (f) pengendalian kerusakan hutan dan lahan dalam skala luas.
- c. Pengelolaan lingkungan hidup berbasis mitigasi bencana alam. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) pengembangan sistem peringatan dini pada kawasan rawan bencana, (b) Pengendalian wilayah hulu sungai sesuai dengan fungsi kawasan, (c) pengendalian pemanfaatan kawasan lindung, (d) pengendalian pemanfaatan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan dan perdesaan, (e) peningkatan upaya resapan air ke dalam tanah, (f) perlindungan ekosistem yang memiliki fungsi lindung dan resapan air, dan (g) pengelolaan pengendalian banjir dan pengamanan kawasan pantai

4.4.2 Kehutanan

- a. Penjaminan keberadaan sumberdaya hutan dalam luasan yang mencukupi dan menjamin pengelolaan hutan secara lestari dan intensif guna mendukung peningkatan kualitas ekosistem. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) pemberantasan pembalakan illegal, (b) penegakan hukum dan meningkatkan partisipasi para pihak kehutanan, (c) pemantapan kawasan hutan, (d) perlindungan hutan adat, (e) penjagaan kawasan hutan lindung dengan tidak melakukan alih fungsi lahan, (f) perluasan informasi dan pendidikan tentang manfaat kelestarian hutan bagi masyarakat.
- b. Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) percepatan pemulihan lahan/DAS yang kritis dan meningkatkan partisipasi masyarakat, (b) peningkatan akses masyarakat setempat dalam pemanfaatan SDH dan melestarikannya, (c) revitalisasi sektor kehutanan, utamanya industri pengolahan kayu, (d) peningkatan reboisasi hutan, HTI, dan penanaman kembali hasil hutan ikutan.
- c. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang diimbangi dengan peningkatan kualifikasi sumberdaya manusia, dan (b) penciptaan industri yang efisien dan berdaya saing global serta peningkatan penyerapan tenaga kerja.

4.4.3 Pertambangan

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan bahan tambang secara efisien dan efektif yang ramah lingkungan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) pengendalian eksploitasi bahan tambang untuk menjaga cadangan dalam jangka panjang, dan (b) intensifikasi pengelolaan Batubara sebagai bahan utama energi, (c) reklamasi pasca tambang untuk kawasan budidaya maupun kawasan lindung.

- b. Peningkatan alternatif pengelolaan bahan tambang potensial. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) penataan dan penertiban bekas tambang supaya dapat ditambang lagi dengan kadar yang lebih rendah (reuse), sebagai langkah intensifikasi

4.4.4 Penataan Ruang

- a. Pengembangan struktur ruang sesuai RTRW . Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) pengembangan struktur ruang yang menuju pada pertumbuhan wilayah sekaligus mengurangi kesenjangan melalui sistem kota-kota dan sistem interaksi desa-kota yang optimal, (b) percepatan pemerataan antarwilayah dengan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana terutama pada wilayah yang diprioritaskan, (c) peningkatan pertumbuhan wilayah secara adil dan merata dengan pengembangan pusat-pusat kegiatan yang baru, (d) pengembangan kawasan strategis skala kabupaten dan kecamatan berupa kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan sentra produksi, (d) percepatan pembangunan kawasan pesisir, dan pantai, (e) penyediaan infrastruktur dalam mendukung struktur ruang wilayah sesuai rencana tata ruang wilayah, dan (f) penataan ruang melalui kegiatan: perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dan partisipatif.
- b. Peningkatan interaksi pemasaran kota kecil. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) peningkatan kegiatan ekonomi dan tingkat investasi pada daerah tertinggal, dan (b) pengembangan transportasi antar wilayah yang mendukung sektor prioritas atau unggulan.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sosial ekonomi dalam mengembangkan kawasan strategis. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) peningkatan pelayanan aksesibilitas pada pusat kegiatan khususnya kawasan strategis, (b) pengintegrasian berbagai program pembangunan bidang sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan tujuan pembangunan berbasis tata ruang wilayah, dan (c)

penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mendukung pengembangan kawasan strategis dan kawasan ekonomi khusus.

- d. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah berdasarkan fungsi kawasan dalam menopang daya dukung lingkungan dalam jangka panjang. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) penetapan dan pengembalian fungsi kawasan lindung sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, (b) pengendalian fungsi kawasan lindung sesuai dengan jenis peruntukan yang telah ditetapkan, (c) pengendalian dan pengelolaan kawasan sesuai fungsi ruang sesuai rencana tata ruang wilayah, dan (e) pemanfaatan ruang wilayah sesuai rencana tata ruang wilayah dengan tetap mendukung keseimbangan ekologis.

4.4.5 Perumahan dan Pemukiman

- a. Pembangunan perumahan dan permukiman yang berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan masyarakat, pemerataan kebutuhan hunian bagi masyarakat serta mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh dengan melibatkan peran serta swasta. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) pembinaan peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang sesuai dengan kondisi lingkungan, disertai penyediaan infrastruktur dasar yang memadai, (b) pemenuhan perumahan dan permukiman sesuai tingkat kemampuan pendapatan masyarakat, (c) penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di perumahan dan permukiman, dan (d) penataan dan revitalisasi kawasan permukiman kumuh

4.4.6 Permukiman Transmigrasi

- a. Penyediaan hunian yang layak huni untuk transmigran. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) pengembangan perumahan dan tanah untuk usaha yang memadai bagi transmigran, (b) penyediaan sarana dan prasarana permukiman dan kegiatan usaha masyarakat, dan (c) menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan.

- b. Peningkatan kegiatan usaha yang bernilai ekonomis tinggi. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) penyediaan lahan untuk pembangunan kawasan transmigrasi sesuai standar minimum, (b) pemilihan komoditas yang memiliki ekonomi tinggi, dan (c) pengembangan investasi berbasis agroindustri dan agrobisnis.
- c. Pembentukan permukiman transmigran yang mandiri. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) peningkatan hubungan antar permukiman transmigrasi dengan pusat pemasaran, (b) pengembangan sarana dan prasarana permukiman transmigrasi yang mendukung pembentukan hubungan antar pusat permukiman, dan (c) pengembangan usaha-usaha baru di masyarakat lokal

4.5 Menciptakan pemerintahan daerah, kehidupan berpolitik, sosial, budaya dan agama yang tertib hukum sehingga dapat memperluas kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan menikmati hasil hasilnya.

4.5.1 Politik dan Pemerintahan

- a. Peningkatan pembangunan aparatur daerah. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) reformasi birokrasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah, (b) peningkatan profesionalisme aparatur sesuai kompetensi, (c) pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dengan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam bentuk *e-goverment*, *e-procurement*, *e-bussiness* dan *cyber law* untuk pelayanan publik yang prima, (d) perbaikan sistem rekrutmen, (e) pengembangan sistem pengawasan serta peningkatan intensitas dan efektifitas pengawasan aparatur negara melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, (f) peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja, dan (g) pemerataan pendistribusian pegawai di daerah terpencil dan perbatasan.
- b. Peningkatan efisiensi organisasi perangkat daerah, susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) penyederhanaan struktur organisasi pemerintahan, dan (b) peningkatan kapasitas kebijakan publik yang proporsional berbasis

good governance dengan melibatkan dunia swasta dan partisipasi masyarakat melalui pembuatan Perda inisiatif yang dihasilkan DPRD.

- c. Peningkatan kuantitas dan kualitas pegawai dan upaya pemerataan pegawai di daerah terpencil dan pedalaman. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) peningkatan pendidikan dan pelatihan pegawai, (b) pengembangan institusi dan peningkatan komitmen pimpinan birokrasi dalam mendukung peningkatan kualitas pegawai, (c) pengembangan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan (e-government) sampai di tingkat kecamatan dan desa, (d) peningkatan keterpaduan pengelolaan pembangunan daerah, (e) peningkatan kualitas sumberdaya manusia bagi segenap aparatur pemerintah, dan (f) melaksanakan pengembangan sistem pengawasan.
- d. Peningkatan kerjasama dan penyeragaman naskah kerjasama serta penyediaan badan kerjasama untuk meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) peningkatan kerjasama baik antar pemerintah dengan swasta maupun masyarakat guna meningkatkan kinerja pelayanan publik, (b) pembentukan badan kerjasama dan penyeragaman naskah kerjasama, (c) peningkatan anggaran pendapatan dan belanja berbasis kinerja, (d) standarisasi akuntabilitas anggaran publik dalam pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, (e) peningkatan koordinasi lintas sektoral ditunjang dengan regulasi yang memadai guna memantapkan program-program pembangunan.

4.5.2 Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

- a. Pengembangan sistem politik yang demokratis yang ditopang dengan kemandirian infrastruktur politik agar mantapnya interaksi politik antara infrastruktur dan suprastruktur stabilitas politik serta sosial budaya dalam wilayah NKRI. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) pengembangan struktur politik yang demokratis di daerah, (b) pengembangan etika, moral dan budaya politik yang demokratis, (c) peningkatan kualitas integrasi sosial budaya melalui peningkatan

kelembagaan sosial budaya, perbaikan perilaku yang menyimpang dan pengembangan sumberdaya pranata sosial.

- b. Fasilitasi penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional mandiri, independen dan non partisan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) pengembangan sistem dan mekanisme pemilu yang demokratis langsung, (b) peningkatan kemandirian Orpol, Ormas dan LSM, (c) percepatan pengembangan pendidikan politik.
- c. Pemantapan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara serta mendewasakan sikap dan perilaku demokrasi masyarakat yang dilandasi oleh mantapnya pemahaman dan pengamalan etika dan moral Pancasila. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) peningkatan dan penguatan ketahanan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan, (b) peningkatan pemahaman dan pengembangan konsep, metode dan materi sosial wawasan kebangsaan, dan (c) pengembangan sistem, metode dan materi serta peningkatan kewaspadaan.
- d. Pemantapan pembauran bangsa di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) peningkatan upaya pembauran bangsa dalam mewujudkan integrasi, dan (b) peningkatan aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara.
- e. Peningkatan kewaspadaan nasional dan ketahanan bangsa terhadap berbagai ancaman dan gangguan hambatan dan tantangan atas kehidupan berbangsa dan bernegara serta meningkatkan kesadaran bela negara segenap warga masyarakat. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) peningkatan kesadaran dan kemampuan bela negara dalam rangka ketahanan bangsa, dan (b) pengembangan pendidikan, kemampuan bela negara dalam rangka ketahanan bangsa dan berwawasan nusantara.
- f. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi ancaman bahaya bencana. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a)

pengembangan sistem perlindungan masyarakat/pertahanan sipil dalam rangka Sishankamrata, dan (b) penyusunan sistem informasi dan kesiapsiagaan pertahanan sipil/perlindungan masyarakat.

- g. Peningkatan kapasitas aparatur Kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat tenaga kerja, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol, dan (b) pengembangan pendidikan dan pelatihan aparatur kesbangpol.

4.5.3 Hukum

- a. Peningkatan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana hukum khususnya di wilayah daerah rawan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) penyediaan sarana dan prasarana hukum di wilayah kecamatan yang belum terdapat Koramil dan Polsek, dan (b) peningkatan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana hukum khususnya di daerah rawan.
- b. Peningkatan kuantitas dan kualitas organisasi perangkat hukum serta pengembangan struktur organisasi setingkat Muspika di wilayah kecamatan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) penjaminan terhadap kepastian, keadilan dan penegakan hukum serta meningkatkan stabilitas politik, keamanan dan ketertiban umum, dan (b) peningkatan kuantitas dan kualitas jumlah aparat hukum di daerah rawan termasuk peningkatan pembinaan melalui diklat aparat.
- c. Peningkatan kuantitas dan kualitas aparat hukum melalui pembinaan dan pendidikan serta latihan aparat hukum. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) peningkatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat guna meningkatkan kualitas kinerja aparat hukum dalam merealisasikan pembentukan badan kerjasama guna menekan angka kriminalitas, dan (b) penyelenggaraan pelatihan, pendidikan, bagi aparat hukum.

- d. Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral guna meningkatkan kualitas kinerja aparat hukum guna memfasilitasi penyediaan regulasi dan pembentukan badan kerjasama atau forum-forum penegakan hukum. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) pembentukan forum koordinasi dan komunitas secara terpadu antar organisasi perangkat hukum dengan organisasi kekuatan sosial politik di masyarakat agar terjadi penanganan secara cepat dalam rangka penegakan hukum guna menangkal potensi gangguan Kamtibmas di masa yang akan datang.
- e. Peningkatan pembangunan hukum yang diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait KKN. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) peningkatan kualitas pelayanan publik, dan (b) pencegahan, penindakan tindak pidana korupsi serta monitoring dan evaluasi.
- f. Peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi dan keterlibatan relawan dalam menjamin kepastian, keadilan dan penegakan hukum. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan hukum, pelaksanaan hukum, serta monitoring, evaluasi, dan penanganan sengketa hukum dalam menjamin kepastian, keadilan dan penegakan hukum, dan (b) peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program-program penyuluhan kesadaran hukum.
- g. Peningkatan kapasitas aparat hukum dalam menjamin kepastian, keadilan dan penegakan hukum. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) peningkatan kapasitas dalam menindak setiap perkara kejahatan, baik pidana maupun perdana secara adil, transparan dan akuntabel, (b) penuntasan penanganan kasus-kasus menonjol seperti narkoba, *illegal logging*, *illegal worker*, *illegal fishing* dan *trafficking*, (c) pengembangan pos pemantau terpadu di setiap daerah rawan tindak kejahatan.

- h. Peningkatan kuantitas dan kualitas kebijakan hukum (Perda inisiatif DPRD). Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) perumusan Perda Inisiatif yang dihasilkan oleh DPRD, sebagai indikator peningkatan kualitas lembaga legislatif dalam proses kebijakan publik di daerah, dan (b) perumusan intervensi kebijakan khusus yang dibuat dengan tujuan peningkatan kesejahteraan aparat hukum di pelosok

BAB V

SKENARIO DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Dengan memperhatikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, maka perlu disusun suatu skenario pembangunan jangka panjang daerah yang memuat skenario pembangunan wilayah sesuai tata ruang wilayah dan skenario pembangunan ekonomi makro daerah sesuai perubahan struktur ekonomi daerah. Selain itu, tahapan pembangunan lima tahunan disusun untuk menjamin konsistensi dan kesinambungan pembangunan daerah dalam 20 tahun ke depan.

5.1. Skenario Pembangunan Jangka Panjang Daerah

5.1.1. Skenario Pembangunan Wilayah

Skenario pembangunan wilayah diperlukan untuk memberikan acuan bagi penataan ruang; pemerataan pembangunan antar kecamatan; pertumbuhan seimbang antara kota kecil dan wilayah *hinterlandnya*; pengembangan kawasan strategis; serta percepatan kemajuan daerah perdesaan, dan pedalaman.

a. Penataan Ruang

Penetapan fungsi dan peran setiap kecamatan ditentukan oleh beberapa kriteria, yaitu: (1) jangkauan transportasi utama termasuk pelabuhan, terminal, dan bandar udara yang dapat mendukung mobilitas sumberdaya dan komoditas; (2) potensi utama dan potensi penunjang daerah termasuk sumber daya alam dan prasarana; (3) kesesuaian tatanan lingkungan termasuk daerah aliran sungai, hulu-hilir; (4) keunggulan komparatif setiap kecamatan; dan (5) keterkaitan antarkecamatan

Berdasarkan potensi dasar, potensi penunjang, kendala, serta dengan pertimbangan utama kebutuhan pengembangan wilayah dan kesesuaian dengan tata ruang wilayah, maka arah pengembangan wilayah setiap kecamatan adalah sebagai berikut:

- (1) Pulau Sembilan diarahkan menjadi pusat pengembangan produksi perikanan, dan pengembangan industri yang menunjang produksi perikanan, pengembangan budidaya tanaman tahunan, pengembangan tanaman mangrove, Pembangunan Kawasan Pulau-pulau kecil. Sedangkan fungsi wilayahnya adalah sebagai kawasan Cagar Alam, kawasan pemukiman dan budidaya.
- (2) Pulau Laut Barat diarahkan menjadi pusat pengembangan produksi perikanan, dan pengembangan industri yang menunjang produksi perikanan, pengembangan industri lain, pengembangan wisata pantai, pengembangan hutan mangrove, pengembangan hutan rakyat/hutan tanaman industri, pengembangan tanaman perkebunan dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sedangkan fungsi wilayahnya adalah sebagai kawasan budidaya hutan produksi, kawasan pantai hutan bakau, kawasan budidaya perikanan darat, kawasan budidaya tanaman tahunan perkebunan, kawasan industri, dan kawasan pemukiman.
- (3) Pulau Laut Selatan diarahkan menjadi pusat pengembangan produksi perikanan (budidaya rumput laut, mutiara), dan pengembangan industri yang menunjang produksi perikanan, pengembangan industri lain, pengembangan tanaman perkebunan, pengembangan hutan rakyat, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sedangkan fungsi wilayahnya sebagai kawasan budidaya hutan produksi, perikanan darat dan laut, pertanian lahan basah, tanaman tahunan perkebunan, kawasan industri dan kawasan pemukiman.
- (4) Pulau Laut Timur diarahkan menjadi pusat pengembangan produksi perikanan, dan pengembangan industri yang menunjang produksi perikanan, pengembangan tanaman pangan/sawah, pengembangan hutan rakyat, pengembangan tanaman perkebunan, pengembangan pariwisata, Pembangunan Kawasan Agropolitan, pengelolaan Kawasan Lindung (Sebatung), pengelolaan DAS Seratak sebagai sumber air Kota Kotabaru dan

pengembangan obyek wisata. Sedangkan fungsi wilayahnya sebagai cagar alam, pelabuhan feri, kawasan budidaya hutan produksi, kawasan pantai hutan bakau, pertanian lahan basah, tanaman tahunan perkebunan, kawasan lindung, kawasan pemukiman, suaka alam.

- (5) Pulau Laut Utara diarahkan menjadi pusat pengembangan produksi perikanan, dan pengembangan industri yang menunjang produksi perikanan, pengembangan pemasaran barang grosir/kebutuhan sandang dan pangan, tempat pusat pendidikan dan pelatihan, pusat penelitian, pengembangan hutan rakyat, pengelolaan kawasan lindung (Sebatung), Pembangunan Kawasan Terpadu S2TS (Sebelimbingan, Stagen), Pengembangan Kawasan Bisnis Kotabaru, Pengembangan Kawasan Agroindustri Pariwisata, Pembangunan Jembatan yang menghubungkan Pulau Laut dan Pulau Kalimantan. Sedangkan fungsi wilayahnya sebagai cagar alam, kawasan budidaya hutan produksi, perikanan darat, pertanian lahan basah, tanaman tahunan perkebunan, kawasan industri, kawasan lindung, kawasan pemukiman.
- (6) Pulau Laut Tengah diarahkan menjadi pusat pengembangan produksi perikanan, dan pengembangan industri yang menunjang produksi perikanan, pengembangan pemasaran barang grosir/kebutuhan sandang dan pangan, pengembangan tanaman perkebunan, pengembangan hutan rakyat, pengembangan pariwisata. Sedangkan fungsi wilayahnya sebagai cagar alam, kawasan budidaya hutan produksi, kawasan pantai hutan bakau, tanaman tahunan perkebunan, kawasan lindung.
- (7) Pulau Laut Kepulauan diarahkan menjadi pusat pengembangan produksi perikanan, dan pengembangan industri yang menunjang produksi perikanan, Pengembangan industri Hutan tanaman Industri, Pengembangan Hutan Rakyat, Pengembangan tanaman perkebunan, pengembangan pariwisata. Sedangkan fungsi wilayahnya sebagai cagar alam, kawasan budidaya hutan produksi,

kawasan pantai hutan bakau, perikanan darat, pertanian lahan basah, tanaman tahunan perkebunan, kawasan industri, kawasan lindung, kawasan pemukiman dan suaka alam.

- (8) Pulau Sebuk diarahkan menjadi pusat pengembangan produksi perikanan, pengembangan industri yang menunjang produksi perikanan, pengembangan tanaman perkebunan, pengembangan hutan rakyat, pengembangan kawasan industri lainnya seperti pellet/industri baja dll, Pengelolaan Migas di Blok Sebuk dan pembangunan pelabuhan feri. Sedangkan fungsi wilayahnya sebagai cagar alam, kawasan budidaya hutan produksi, kawasan tambak, tanaman tahunan perkebunan, kawasan hutan lindung, dan kawasan pemukiman.
- (9) Kelumpang Selatan diarahkan menjadi pusat pengembangan pertambangan dan galian, perkebunan, peternakan serta kehutanan, pengembangan agroindustri Pariwisata. Sedangkan fungsi wilayahnya sebagai cagar alam, kawasan pantai hutan bakau, pertanian lahan basah, tanaman pertanian lahan kering, tanaman tahunan perkebunan, kawasan lindung, kawasan pemukiman.
- (10) Kelumpang Hulu diarahkan menjadi pusat pengembangan pertambangan dan galian, perkebunan, serta kehutanan serta pengembangan agroindustri. Sedangkan fungsi wilayahnya sebagai cagar alam, kawasan budidaya hutan produksi, tanaman pertanian lahan kering, tanaman tahunan perkebunan, kawasan industri, kawasan lindung, kawasan pemukiman, kawasan transmigrasi, dan objek wisata Goa di desa Bangkalan Dayak.
- (11) Kelumpang Tengah diarahkan menjadi pusat pengembangan pertambangan dan galian, perkebunan, peternakan serta kehutanan dan pengembangan agroindustri. Sedangkan fungsi wilayahnya sebagai cagar alam, kawasan budidaya hutan produksi, kawasan pantai hutan bakau, pertanian lahan basah, tanaman

tahunan perkebunan, kawasan industri, kawasan lindung, kawasan pemukiman, pelabuhan batubara, suaka alam.

- (12) Kelumpang Utara diarahkan menjadi pusat pengembangan pertambangan dan galian, perkebunan, peternakan serta kehutanan. Sedangkan fungsi wilayahnya sebagai kawasan budidaya hutan produksi, pertanian lahan basah, tanaman tahunan perkebunan, kawasan pemukiman.
- (13) Kelumpang Hilir diarahkan menjadi pusat pengembangan pertambangan dan galian, perkebunan, peternakan, kehutanan, industri serta pengembangan kawasan terpadu S2TS (Tarjun, Serongga), Pembangunan Jembatan yang menghubungkan Pulau Laut dan Pulau Kalimantan. Sedangkan fungsi wilayahnya sebagai cagar alam, kawasan budidaya hutan produksi, kawasan pantai hutan bakau, pertanian lahan Basah, tanaman pertanian lahan kering, tanaman tahunan perkebunan, kawasan industri, kawasan pemukiman, pelabuhan batubara.
- (14) Kelumpang Barat diarahkan menjadi pusat pengembangan pertambangan dan galian, perkebunan, peternakan serta kehutanan, perkebunan, Terminal Agrobisnis. Sedangkan fungsi wilayahnya sebagai cagar alam, kawasan budidaya hutan produksi, kawasan pantai hutan bakau, tanaman tahunan perkebunan, kawasan lindung, pelabuhan batubara.
- (15) Hampang diarahkan menjadi pusat pengembangan pertambangan dan galian, perkebunan, serta kehutanan, pengelolaan kawasan lindung Meratus. Sedangkan fungsi wilayahnya sebagai kawasan budidaya hutan produksi, kawasan pantai, tanaman tahunan perkebunan, kawasan lindung, kawasan pemukiman, kawasan transmigrasi.
- (16) Sungai Durian diarahkan menjadi pusat pengembangan produksi hutan dan hasil hutan, perkebunan, peternakan, pertambangan dan galian, transmigrasi, Pengembangan Kawasan Terpadu Mandiri

(KTM). Sedangkan fungsi wilayahnya sebagai cagar alam, kawasan budidaya hutan produksi, kawasan pantai hutan bakau, tanaman pertanian lahan kering, tanaman tahunan perkebunan, kawasan industri, kawasan lindung.

- (17) Pamukan Selatan diarahkan menjadi pusat pengembangan produksi hutan dan hasil hutan, perkebunan, peternakan, pertambangan dan galian, perikanan darat/tambak, pusat pengembangan industri yang menunjang perkebunan, serta pengolahan kayu dan hasil hutan, Pengembangan Kawasan Pesisisir. Sedangkan fungsi wilayahnya sebagai cagar alam, kawasan budidaya hutan produksi, perikanan darat, pertanian lahan basah, tanaman pertanian lahan kering, tanaman tahunan perkebunan, kawasan pemukiman.
- (18) Pamukan Utara diarahkan menjadi pusat pengembangan produksi hutan dan hasil hutan, perkebunan, peternakan, pertambangan dan galian, pusat pengembangan industri yang menunjang perkebunan, serta pengolahan kayu dan hasil hutan, Pengembangan Kawasan Terpadu Mandiri (KTM). Sedangkan fungsi wilayahnya sebagai cagar alam, kawasan budidaya hutan produksi, perikanan darat, pertanian lahan basah, tanaman pertanian lahan kering, tanaman tahunan perkebunan, kawasan lindung, kawasan pemukiman, kawasan transmigrasi.
- (19) Pamukan Barat diarahkan menjadi fungsi pusat pengembangan produksi hutan dan hasil hutan, perkebunan, peternakan, pertambangan dan galian, pusat pengembangan industri yang menunjang perkebunan, serta pengolahan kayu dan hasil hutan, Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) serta kawasan transmigrasi. Sedangkan fungsi wilayahnya sebagai, kawasan budidaya hutan produksi, kawasan hutan Lindung dan kawasan Budidaya tanaman tahunan/perkebunan.

(20) Sampanahan diarahkan menjadi fungsi pusat pengembangan produksi hutan dan hasil hutan, perkebunan, peternakan, pertambangan dan galian, pusat pengembangan industri yang menunjang perkebunan, serta pengolahan kayu dan hasil hutan. Sedangkan fungsi wilayahnya sebagai cagar alam, kawasan budidaya hutan produksi, tanaman pertanian lahan kering, tanaman tahunan perkebunan, kawasan industri, kawasan lindung, kawasan pemukiman,

b. Pemekaran Wilayah

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mempercepat kemajuan dan kemandirian daerah pedalaman dan terpencil serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka perlu adanya peluang bagi **pemekaran kecamatan, dan desa** di wilayah Kabupaten Kotabaru. Upaya ini didukung dengan peningkatan mutu dan optimalisasi kinerja aparat dan organisasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pembangunan berbasis keseimbangan wilayah.

5.1.2. Skenario Pembangunan Ekonomi

Pengembangan ekonomi Kabupaten Kotabaru diarahkan pada pengembangan sektor **pertanian, kelautan, dan pertambangan** sebagai sektor unggulan yang mengandalkan kemampuan sumber daya manusia; penggunaan sumber daya yang dapat diperbaharui; pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang produksi, pengolahan, informasi dan transportasi; penguatan keterkaitan mata rantai industri hulu-hilir dalam satu kesatuan struktur ekonomi yang mapan; serta pemanfaatan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif yang menghasilkan produksi bersih dan berkelanjutan.

Berbagai hal yang diperlukan untuk ini adalah peningkatan iklim investasi daerah, kepastian hukum, peningkatan partisipasi dan berbagai deregulasi.

Untuk menunjang ini semua sudah tentu diperlukan berbagai sarana dan prasarana yang memadai diantaranya adalah melalui penyediaan transportasi darat, laut dan udara, serta energi listrik yang dapat memasok kebutuhan pengembangan perkotaan, perdesaan dan sentra ekonomi.

a. Pengembangan Sektor Unggulan

Pengembangan sektor unggulan Kabupaten Kotabaru diarahkan pada peningkatan produktivitas, nilai tambah dan daya saing sektor pertanian yang dikelola secara profesional berdasarkan manajemen agribisnis. Sektor unggulan yang akan dikembangkan antara lain adalah pertanian, kehutanan, kelautan dan pertambangan.

Selain itu, pengembangan sektor unggulan juga diarahkan pada peningkatan perdagangan yang kuat dan menciptakan iklim bagi terwujudnya kelancaran koleksi dan distribusi barang dan kegiatan jasa perdagangan melalui pengembangan prasarana dan sarana penunjang perdagangan antara lain sistem jaringan logistik komoditi tingkat regional dan jaringan informasi produksi dan pasar serta jaringan logistik komoditi, perluasan pasar lelang lokal dan regional dan penguatan sistem pengawasan barang beredar, penguatan kelembagaan perdagangan dan penyederhanaan prosedur.

1). Penguatan Keunggulan Komparatif

Pengembangan kehutanan dan pertambangan diarahkan untuk tetap dipertahankan sebagai keunggulan komparatif Kabupaten Kotabaru. Pengembangan kehutanan diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor unggulan dengan tetap memperhatikan kawasan fungsional hutan, mempertahankan daya dukung lingkungan, menjaga kualitas lingkungan secara global, serta menjamin pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan. Pengelolaan hutan juga dilakukan dengan memperkuat penegakan hukum secara konsisten bagi pelaku perusakan hutan dan pengguna hasil hutan secara ilegal, rehabilitasi dan konservasi hutan,

percepatan pemulihan lahan dan daerah aliran sungai (DAS) yang kritis.

Pengelolaan pertambangan diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan bahan tambang secara efisien dan efektif yang ramah lingkungan.

2). Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia

Peningkatan mutu sumber daya manusia untuk mendukung pengembangan sektor-sektor unggulan dan penguatan keunggulan komparatif diarahkan pada peningkatan semangat kewirausahaan, keterampilan, produktivitas, etos kerja dan budaya kerja melalui pendidikan baik secara formal, non formal maupun informal; pengembangan pendidikan unggulan dan kejuruan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan potensi wilayah serta peningkatan kompetensi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang rekayasa genetika, produksi, informasi dan telekomunikasi.

3). Pembangunan Infrastruktur dan Penyediaan Energi Listrik

Pembangunan infrastruktur di bidang transportasi, pengairan dan irigasi, telekomunikasi diarahkan pada penyediaan layanan pengangkutan barang dan jasa baik melalui darat, laut, sungai dan penyeberangan secara lebih cepat, mudah, murah dan terpadu; penyediaan sumber air bersih dan sehat; penguatan jaringan layanan pemasaran untuk mendukung pengembangan sektor-sektor unggulan dan penguatan keunggulan komparatif Kabupaten Kotabaru.

Penyediaan energi listrik diarahkan pada pembangunan pusat-pusat pembangkit listrik, pengembangan sumber energi listrik alternatif, peningkatan efisiensi dalam manajemen sumber daya listrik dan perluasan jaringan terpasang untuk mendorong pengembangan sektor-sektor unggulan, peningkatan produktivitas masyarakat, peningkatan dunia usaha, dan pengembangan berbagai kegiatan berbasis teknologi yang memerlukan pasokan listrik secara memadai.

4). **Pengelolaan Keuangan dan Investasi Daerah**

Pengelolaan keuangan dan investasi daerah diarahkan pada pemberian dukungan pendanaan bagi pengembangan sektor-sektor unggulan, penguatan keunggulan komparatif, peningkatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dan penyediaan energi listrik melalui pengelolaan anggaran daerah secara cermat, efisien dan efektif; penataan manajemen badan usaha milik daerah (BUMD); mobilisasi sumber dana masyarakat melalui penerbitan surat berharga daerah; serta peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta. Selain itu, pengelolaan keuangan dan investasi daerah tetap diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, percepatan kemajuan dan kemandirian daerah.

5). **Penjaminan Kepastian Hukum**

Penjaminan kepastian hukum diarahkan untuk mendorong pengelolaan keuangan dan investasi daerah ini melalui pemberian jaminan kepastian hukum dalam perijinan, perlindungan dan pengelolaan usaha secara berkelanjutan; pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan bersih; dan penegakan hukum secara adil dan konsisten.

5.2. **Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah**

RPJPD Kabupaten Kotabaru akan dilaksanakan secara terpadu antar bidang dan antar wilayah, dan bertahap lima tahunan sesuai dengan tujuan, strategi dan arah kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga pembangunan dapat berjalan dengan efisien, efektif dan berkelanjutan.

5.2.1. **Tahapan Pertama**

Pembangunan jangka panjang pada tahap pertama diarahkan peningkatan kualitas **sumberdaya manusia** sehingga dalam jangka panjang memiliki daya saing yang tinggi; **pengembangan ekonomi** diarahkan pada pembentukan struktur ekonomi yang mapan dan lebih berpihak pada rakyat

banyak; **infrastruktur dasar** untuk mendukung aksesibilitas dan arah pengembangan kawasan prioritas; pemerintahan kabupaten dan kecamatan berjalan dengan lebih efisien dan efektif, dan **hukum lebih diutamakan**; serta **penataan ruang** menjadi dasar kebijakan pembangunan dengan mengedepankan **kelestarian alam dan lingkungan**. Pola ini diharapkan menjadi dasar pembentukan masyarakat yang sejahtera dengan dasar pembangunan yang berkeadilan.

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia ditandai dengan peningkatan berbagai bidang terkait khususnya pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, yang ditunjukkan oleh peningkatan nilai indeks pembangunan manusia (IPM). Hal ini juga akan sangat ditunjang oleh peningkatan penelitian dan penguasaan iptek, peningkatan peran wanita dalam pembangunan, peningkatan kegiatan pemuda dan olahraga serta didukung oleh kebersamaan antar pemeluk agama dan semakin diperhatikannya kesejahteraan sosial masyarakat.

Pada tahap pertama ini peningkatan kualitas SDM yang dilakukan melalui peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan dengan memantapkan wajib belajar 9 tahun, pembinaan dan pengembangan pendidikan menengah umum dan kejuruan, pendidikan informal, perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk mendukung kebutuhan pengembangan SDM maka diperlukan dukungan Litbang dan iptek yang aplikatif di berbagai bidang pembangunan.

Peningkatan kesehatan masyarakat dilakukan melalui promosi hidup sehat dan pembedayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman kesehatan pada segenap lapisan masyarakat, serta perluasan sosialisasi pada masyarakat tentang kebersihan lingkungan serta berperilaku hidup bersih dan sehat; disertai berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Pengembangan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin untuk mendapat pelayanan kesehatan yang bermutu. Distribusi penduduk yang sangat besar

memerlukan peningkatan dan pemerataan fasilitas kesehatan di setiap kecamatan. Peningkatan pelayanan fasilitas dan pelayanan kesehatan perlu dimulai dengan melakukan pemerataan tenaga medis, paramedis dan non medis di setiap kecamatan. Perkembangan penduduk yang cukup tinggi memerlukan pengendalian angka kelahiran dan memperkecil angka kematian. Dalam bidang kesehatan ini juga dilakukan peningkatan informasi kesehatan, pelayanan KB, sampai pada KB mandiri.

Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kemampuan keahlian dan peluang usaha dengan mengutamakan penyerapan tenaga kerja, peningkatan produktivitas kerja, dan upaya peningkatan kualitas untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja, disertai pemberian informasi ketenagakerjaan. Mengingat perlunya peningkatan kualitas tenaga kerja, maka diperlukan partisipasi dunia usaha, serta menumbuhkan kembangkan jiwa kewirausahaan bagi angkatan kerja. Pada tahap ini telah mulai dilakukan peningkatan kesejahteraan serta hak-hak pekerja sekaligus dilakukan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja sekaligus serta penghapusan tenaga kerja anak.

Dalam bidang keagamaan, dilakukan peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama sesuai pemeluk masing-masing. Hal ini juga didukung oleh peningkatan kerukunan umat beragama. Meskipun demikian tetap diperlukan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan keagamaan melalui peningkatan pembangunan fasilitas peribadatan dan kegiatan keagamaan bagi setiap pemeluk agama masing-masing, juga peningkatan kualitas melalui berbagai program pendidikan bagi pengajar keagamaan.

Banyaknya masalah kesejahteraan sosial yang memerlukan penanganan khususnya terutama anak terlantar, anak asuh, keluarga miskin dan korban bencana perlu dikurangi jumlahnya secara menerus dan juga diperluas jangkauan pelayanannya. Hal ini dilakukan dengan (i) pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat, (ii) peningkatan kemampuan dan ketrampilan masyarakat, dan (iii) pengelompokan

pemukiman untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyediaan pelayanan umum.

b. Pengembangan Ekonomi Wilayah

Konsep dasar pengembangan ekonomi masing-masing wilayah adalah dengan bersandar pada pendayagunaan potensi sumberdaya lokal dan meningkatkan kemampuan partisipasi masyarakat dalam mengatasi ketertinggalannya. Upaya yang diperlukan adalah meningkatkan pemerataan antarwilayah dan antarsektor perekonomian dengan (i) menumbuhkan pusat kegiatan ekonomi baru dengan memperhatikan produk andalan lokal, (ii) peningkatan akses masyarakat dan usaha mikro, kecil dan menengah kepada modal, pasar, informasi dan teknologi, (iii) kerjasama dan keterkaitan ekonomi antar wilayah, (iv) peningkatan kemampuan dan ketrampilan masyarakat. Penataan dasar yang diperlukan adalah meningkatkan peran sektor pertanian secara luas, pengembangan komoditas yang memiliki peluang ekspor, melakukan promosi Investasi dan perdagangan.

Pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dalam tahap awal diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan sendiri melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang pertanian untuk menunjang ketahanan pangan, penetapan daerah sentra pembangunan pertanian, pembentukan kawasan agropolitan, serta pengembangan sistem dan usaha agribisnis secara terpadu dan utuh. Selanjutnya di bidang pertanian tanaman pangan dilakukan pengembangan infrastruktur pengairan sebagai penunjang utama pertanian.

Kehutanan memiliki peran penting bagi pengembangan ekonomi, tetapi secara bertahap perannya sebagai pengekspor bahan mentah dikurangi. Dalam tahap pertama diperlukan pemetaan potensi dan fungsi hutan disertai pengelolaan hutan secara lestari dan intensif. Mengingat banyaknya kerusakan pada sumberdaya hutan, maka tindakan rehabilitasi dan konservasi SDH dilakukan dalam skala luas,

meningkatkan akses masyarakat setempat dalam pemanfaatan SDH dan melestarikannya.

Pengembangan perkebunan memiliki peran penting dalam perekonomian Kabupaten Kotabaru pada masa yang akan datang, sehingga sangat diperlukan peletakan dasar pengembangan perkebunan baik terkait dengan penyiapan lahan, pengembangan komoditas dan teknologi tepatguna, serta pengolahan hasil perkebunan maupun infrastruktur dan SDM & kelembagaan terkait. Pengembangan perkebunan ini dilakukan dengan melakukan pemilihan komoditas potensial, pembentukan sentra perkebunan sebagai kutub pertumbuhan bagi daerah sekitarnya.

Pengembangan peternakan diarahkan menjadi ternak andalan dan unggulan, pemenuhan kebutuhan daging dan telur, disertai pengembangan infrastruktur yang mendukung kelancaran usaha peternakan. Pengembangan peternakan juga didorong untuk membentuk pengolahan produk peternakan. Mengingat pengolahan produk peternakan ini memiliki nilai ekonomi tinggi maka diperlukan pembentukan peluang pemasaran seluas-luasnya kepada pelaku usaha. Pembinaan pengembangan dan pengelolaan ternak bagi masyarakat juga diperluas pada skala ekonomis, dan memiliki daya saing sebagai bagian dari agribisnis dan agroindustri bidang peternakan.

Pengembangan kelautan dan perikanan dilakukan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pembangunan infrastruktur dan pengadaan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan, serta peningkatan aksesibilitas ke sentra-sentra produksi perikanan. Pengembangan kelautan dan perikanan ini perlu didukung oleh investasi dan kemitraan, disertai upaya pengolahan produk perikanan sebagai produk unggulan Kabupaten Kotabaru yang ramah lingkungan, dan penggunaan teknologi unggulan perikanan.

Pengembangan perekonomian ini sangat memerlukan peningkatan kuantitas dan kualitas investasi yang bersumber dari dalam dan luar

negeri, yang dilakukan dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat murah, dan nyaman, jaminan keamanan dan kepastian hukum, menciptakan iklim investasi yang kondusif, promosi dan kerjasama investasi, agar dapat membuka lapangan kerja baru dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat.

Dalam pengembangan perekonomian peran perindustrian, perdagangan dan koperasi sangat penting dan menentukan. Industri pengolah hasil pertanian, pengembangan industri berbasis produk unggulan daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, cluster industri berbasis komoditas unggulan. Pengembangan ini harus disertai peningkatan kualitas SDM dan penciptaan iklim yang kondusif dalam skala regional dan lokal.

Berbagai produk Kabupaten Kotabaru harus dipasarkan seluas-luasnya melalui peningkatan volume perdagangan disertai kerjasama antar daerah. Dalam tahap ini neraca perdagangan semakin ditingkatkan. Peran koperasi, usaha kecil dan menengah melalui ekonomi produktif. Dalam tahap ini juga dilakukan pembuatan prioritas perdagangan (eksport) non migas. Untuk ini juga diperlukan penguatan usaha dan lembaga perdagangan, perlindungan terhadap konsumen, meningkatkan tertib usaha niaga, peningkatan daya saing, perluasan pasar ekspor dan promosi.

Pariwisata, meskipun belum dominan tetapi memiliki prospek pengembangan yang sangat baik, dan pengembangan pariwisata ini dilakukan dengan menciptakan keterkaitan antar kepariwisataan secara regional dan nasional, pengembangan promosi wisata dan disertai dengan penetapan dan pengembangan objek dan atraksi wisata unggulan. Kegiatan ini ditunjang oleh pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan termasuk kesenian dan pengembangan sumberdaya manusia bidang kepariwisataan. Selanjutnya pendukung utama perkembangan pariwisata dilakukan melalui pembentukan sentra pelayanan pariwisata, penetapan festival budaya, penetapan jalur wisata.

Wisata andalan pada masa yang akan datang yakni wisata ***alam dan bahari*** harus ditingkatkan dan dijadikan daya tarik utama.

Untuk meningkatkan nilai ekonomis maka diperlukan peningkatan alternatif pengelolaan bahan tambang potensial dan sumberdaya alternatif migas. Pada kawasan pertambangan juga dilakukan pembuatan basis data dan penataan ruang pertambangan yang serasi antar sektor. Terkait dengan pemanfaatan ruang bekas penambangan diperlukan penataan dan penertiban bekas tambang dengan melakukan reuse, sebagai langkah intensifikasi.

c. Prasarana Dasar

Prasana dasar yang sangat diperlukan dalam pembangunan adalah transportasi, irigasi dan kelistrikan. Secara keseluruhan ketiga bidang ini sangat menunjang keberhasilan pembangunan antara lain untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, integrasi wilayah dan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Pengembangan transportasi darat dalam tahap pertama diarahkan pada upaya pemerataan terutama untuk menghindari kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan, antar wilayah, antar kecamatan dan antar pedesaan, dan membuka isolasi wilayah, serta peningkatan jalan kabupaten. Pengembangan ini juga diharapkan akan menjadi stimulan bagi pengembangan wilayah di bidang lain, seperti kehutanan, perkebunan, pertambangan, pariwisata dan bidang lainnya sehingga terbentuk pola jaringan yang terpadu. Mengingat di Kabupaten Kotabaru peran angkutan perairan khususnya sungai sangat penting, maka juga dikembangkan sistem intermoda melalui pemanfaatan sarana dan prasarana ASDP untuk menunjang pergerakan intermoda.

Peningkatan transportasi laut dilakukan dengan dilakukan pengoperasian angkutan penyeberangan feri rute Stagen – Tarjun yang merupakan kerjasama Pemerintah Kabupaten Kotabaru dengan PT. Antar Banua Khatulistiwa. Kerjasama dan koordinasi dengan PT. Pelindo III Cabang Kotabaru juga terus ditingkatkan. seperti pemindahan

pemanfaatan Pelabuhan Panjang yang dialihkan fungsinya ke Pelabuhan Stagen, guna mendukung distribusi dan pemasaran hasil-hasil pertanian, pertambangan serta mengintegrasikan pergerakan intermoda sekaligus dalam hubungan antar daratan dan kepulauan. Pada saat yang bersamaan juga dilakukan peningkatan keselamatan pelayaran.

Peningkatan pelayanan transportasi udara dilakukan melalui peningkatan penyediaan sarana dan prasarana bandara yang memadai, serta peningkatan bandara **Stagen /Gt. Syamsir Alam** yang saat ini sebagai bandara perintis menjadi lebih tinggi lagi sehingga aksesibilitas dapat terjangkau. Pengembangan bandara ini juga dilakukan dengan mengarahkan hubungan dengan kota-kota sekitar baik pada level kabupaten, provinsi maupun regional Kalimantan. Pada saat yang bersamaan juga dilakukan peningkatan keselamatan penerbangan.

Pengembangan sistem irigasi dilakukan dengan memprioritaskan pada kemampuan dalam pengairan yang menunjang pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah. Pengembangan jaringan daerah rawa dilakukan untuk peningkatan dan pembangunan jaringan tata air daerah rawa dan tambak.

Energi listrik di Kabupaten Kotabaru harus ditingkatkan mulai dari penyediaan sumber daya listrik dengan cara intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi, dan dilakukan dengan cara parsial pada permukiman yang terpencar dan dalam jumlah kecil, selanjutnya secara keseluruhan diarahkan pada sistem terpadu pada seluruh kawasan. Secara bertahap juga dilakukan efisiensi dengan cara penekanan terjadinya losses tenaga listrik. Pola ini disertai dengan kerjasama antar pelaku kelistrikan beserta distribusinya.

d. Politik, Pemerintahan dan Penegakan Hukum

Pada dasarnya kegiatan yang dilakukan adalah secara terus menerus melakukan peningkatan pelayanan bidang pemerintahan kesegnap masyarakat, meningkatkan koordinasi antara instansi terkait

secara terpadu, meningkatkan efisiensi dan kinerja organisasi perangkat daerah, susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis, serta keterpaduan pengelolaan pembangunan daerah. Pada tahap ini dilakukan melalui peningkatan kualitas sumberdaya aparatur antara lain melalui upaya (i) penataan kembali sumberdaya aparatur sesuai dengan kebutuhan akan jumlah kompetensinya, (ii) meningkatkan kompetensi sumberdaya aparatur melalui diklat struktural, teknis dan fungsional, (iii) pembinaan mental spiritual sumberdaya apratur dengan harapan adanya peningkatan etika, moral dan akhlak dalam fungsinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, melalui (i) penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintah daerah agar dapat berfungsi lebih memadai, luas dan responsip, (ii) peningkatan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintah daerah, dan (iii) penataan dan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur sesuai dengan tugas dan fungsinya agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi mayarakat..

Peningkatan pada bidang hukum dilakukan dengan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana hukum, pengembangan struktur organisasi setingkat muspika di wilayah kecamatan. Dalam tahap pertama ini juga dilakukan peningkatan kapasitas aparat hukum dalam menjamin supremasi dan kepastian hukum, keadilan dan penegakan hukum.

Pengembangan sistem politik yang demokratis, pemantapan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Selanjutnya juga dilakukan peningkatan kewaspadaan nasional dan ketahanan bangsa terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan atas kehidupan berbangsa dan bernegara serta meningkatkan kesadaran bela negara segenap warga masyarakat. Melakukan peningkatan integrasi sosial – budaya disertai penguatan kelembagaan dan perilaku sosial yang menyimpang.

e. Penataan Ruang dan Lingkungan

Penataan ruang melalui kegiatan: perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dan partisipatif. Penataan ruang khususnya tata guna tanah diikuti dengan tertib penggunaan/penguasaan tanah, tertib administrasi pertanahan, tertib hukum pertanahan, dan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup. Program penataan ruang dilakukan secara terintegrasi dengan berbagai program pembangunan yang dimulai dengan pengembangan struktur ruang yang dapat mengurangi disparitas antar wilayah, meningkatkan pertumbuhan wilayah, sesuai dengan fungsi masing-masing wilayah, pemantapan kawasan lindung khususnya hutan lindung dan konservasi sumberdaya air. Mendorong kawasan potensial dan strategis skala provinsi dan kabupaten, serta pada masing-masing kawasan. Salah satu kawasan yang perlu didorong pertumbuhannya adalah kawasan pesisir yang menjadi kawasan pelabuhan yang berperan sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan.

Permukiman masyarakat yang tersebar dalam jumlah besar dan kecil menjadikan perlu mengarahkan dan memprioritaskan pembangunan perumahan dan permukiman yang berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan masyarakat. Selanjutnya pada berbagai wilayah diperlukan penataan, penyediaan infrastruktur yang memadai, dan revitalisasi kawasan permukiman kumuh.

Pada permukiman transmigrasi dilakukan peningkatan penyediaan hunian yang layak untuk transmigran, disertai dengan penyediaan lahan usaha yang memadai. Lahan usaha ini harus diarahkan pada peningkatan kegiatan usaha yang bernilai ekonomis tinggi dengan membentuk agroindustri dan agrobisnis.

Terkait dengan pemanfaatan berbagai sumberdaya alam, maka perlu diprioritaskan pemahaman tentang kerangka dasar pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan, melalui peningkatan kualitas khususnya dalam rangka penanganan sumberdaya alam dan lingkungan

hidup. Selanjutnya dilakukan tindakan pencegahan penurunan kualitas lingkungan, penegakan hukum bagi pelaku perusakan lingkungan, dan upaya perbaikan kualitas bagi lingkungan yang telah rusak termasuk pengendalian kerusakan hutan dan lahan dalam skala luas. Berbagai upaya juga dilakukan dengan melakukan pengelolaan lingkungan hidup berbasis mitigasi bencana alam diantaranya melakukan pengelolaan pengendalian banjir dan pengamanan kawasan pantai

5.2.2. Tahapan Kedua

Bila pada tahap pertama berbagai landasan pembangunan jangka panjang telah dilakukan, maka program jangka menengah tahap ke-2 diarahkan pada pemantapan perubahan struktural secara sosial – ekonomi, sehingga pembangunan akan lebih diarahkan pada penguatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan agroindustri mulai berjalan, pengembangan perekonomian telah mengarah pada perbaikan struktur antara produk hulu-hilir. Secara keseluruhan pembangunan telah menunjukkan pada arah peningkatan kesejahteraan secara global, lingkungan mulai terkendali, dan secara umum terjadi peningkatan daya saing daerah dalam kemandirian pembangunan. Prasarana dasar pembangunan semakin memiliki peran dalam pemerataan dan mendorong pertumbuhan wilayah, pelaksanaan pembangunan makin menunjukkan peningkatan efisiensi dan efektivitas dengan partisipasi yang makin meningkat serta penataan ruang dijadikan sebagai dasar pijakan pembangunan daerah. Kondisi lingkungan secara global juga menunjukkan adanya peningkatan yang ditandai oleh kesadaran masyarakat akan lingkungan yang makin membaik dan penegakan hukum lingkungan juga semakin baik. Secara keseluruhan dalam program jangka menengah telah mengarah pada pembentukan masyarakat sejahtera dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih adil dalam pengertian antar sektor dan antar wilayah, serta kegiatan unggulan daerah mulai dapat bersaing dalam skala regional dan nasional.

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kualitas sumberdaya manusia secara keseluruhan menunjukkan peningkatan yang signifikan ditandai oleh membaiknya partisipasi masyarakat dalam pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, berkurangnya pengangguran, peran wanita serta pemuda dalam pembangunan yang semakin meningkat, kehidupan keagamaan semakin menunjukkan peningkatan kerukunan, dan indeks kesejahteraan sosial juga meningkat yang ditunjukkan oleh berkurangnya anak terlantar. Secara umum kualitas SDM mendekati rata-rata nasional.

Peletakan dasar peningkatan partisipasi pendidikan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih merata telah dengan partisipasi masyarakat yang mendekati usia wajib belajar 12 tahun. Kualitas tenaga pendidik juga semakin baik yang ditandai oleh semakin banyaknya pengajar yang minimum berjenjang S1. Pada saat yang bersamaan pendidikan unggulan, dan pendidikan berbasis ketrampilan disetiap kecamatan sudah mulai terwujud. Peningkatan kualitas pendidikan ini menjadikan kualitas SDM dan ketenagakerjaan juga semakin membaik.

Peningkatan pendidikan pada sisi lain juga meningkatkan kemampuan SDM dalam memanfaatkan iptek dan litbang sehingga keduanya akan menjadi penopang utama dalam pengembangan SDM. Selanjutnya Iptek dan Litbang ini dikembangkan oleh setiap lembaga pemerintah dan swasta sehingga semakin meningkatkan SDM dan kualitas produk setiap kegiatan.

Peningkatan pengetahuan berbagai bidang oleh masyarakat menjadikan kesadaran akan kesehatan juga semakin membaik, dan semakin meningkatnya pelayanan kesehatan seperti bertambahnya fasilitas kesehatan ke berbagai wilayah sampai pelosok, tenaga medis yang semakin terdistribusi menjadikan kualitas kesehatan semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya jumlah kematian ibu saat melahirkan, serta semakin baiknya

lingkungan hidup dan berperilaku hidup sehat masyarakat. Pemerataan pelayanan kesehatan ini juga semakin dinikmati oleh masyarakat kurang mampu, serta masyarakat bersama pemerintah telah dapat mengatasi berbagai wabah dan penyakit endemi.

Peningkatan kualitas pendidikan, penguasaan iptek yang lebih baik dan kualitas kesehatan yang meningkat menjadikan daya saing SDM semakin unggul sehingga selanjutnya menjadikan produktivitas tenaga kerja juga semakin baik. Secara simultan hal ini akan mendorong peningkatan kualitas produktivitas SDM, sehingga sangat mendorong penciptaan peluang kerja yang lebih baik, yang ditandai oleh berkurangnya pengangguran, semakin meningkatnya pendapatan rata-rata, dan semakin beragamnya kegiatan usaha masyarakat. Dalam menopang pengembangan perekonomian berbasis masyarakat semangat kewirausahaan makin berkembang.

Peningkatan kegiatan masyarakat juga semakin meningkatkan kegiatan bidang keagamaan, juga semakin meningkatkan kerukunan umat beragama. Fasilitas keagamaan semakin membaik, sekolah keagamaan juga menunjukkan adanya peningkatan peran dalam meningkatkan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perbaikan kondisi sosial-ekonomi menjadikan kesejahteraan sosial masyarakat juga makin membaik. Hal ini antara lain ditandai oleh jumlah anak terlantar dan anak asuh semakin berkurang, kemandirian masyarakat semakin kuat.

b. Pengembangan Ekonomi Wilayah

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan semakin baiknya iklim investasi secara langsung ataupun tidak akan mendorong pengembangan perekonomian wilayah. Perubahan struktur ekonomi yang ditandai dengan semakin meningkatnya pertanian dalam arti luas semakin terlihat, ketergantungan pada sumberdaya alam yang tidak terbarukan secara bertahap mulai berkurang, industri pengolahan semakin berkembang dari hulu sampai hilir. Pengembangan

perekonomian ini ditunjang oleh partisipasi masyarakat dalam skala luas, yang ditandai oleh semakin berperannya koperasi dan UKM. Pada sisi lain semangat otonomi semakin mendorong perkembangan daerah dan daya saing daerah, serta munculnya spesialisasi daerah. Dengan demikian interaksi ekonomi antar sektor antar wilayah akan semakin meningkat. Untuk mempercepat pengembangan ekonomi dan wilayah, maka pengembangan kawasan strategis mulai dilakukan.

Peningkatan perekonomian pada berbagai bidang juga nampak pada pertanian tanaman pangan dan hortikultura dimana kemandirian wilayah dapat tercapai melalui kemampuan dalam menyediakan kebutuhan pangan. Selanjutnya sentra produksi pertanian unggulan dan pusat pelayanan seperti pembentukan agropolitan semakin berkembang. Pola ini juga didukung oleh berkembangnya agribisnis dan agroindustri sehingga semakin meningkatkan daya saing daerah dari sisi pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Indikator perkembangan ini juga ditunjukkan oleh semakin berkembangnya infrastruktur pertanian, penggunaan peralatan yang semakin modern, dan mengikuti informasi pasar pertanian.

Pemanfaatan sumberdaya hutan semakin dapat diarahkan pada pembentukan hutan lestari dengan pemanfaatan yang seimbang dengan pengolahan yang semakin intensif. Hal ini ditandai oleh meningkatnya pengolahan hasil hutan, berkurangnya pengambilan bahan mentah, dan perdagangan hasil hutan sebagai hasil primer semakin berkurang. Hal ini juga ditunjukkan oleh meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mengolah hutan lestari. Partisipasi masyarakat dalam menjaga hutan lestari makin meningkat dan penegakan hukum makin ditingkatkan.

Perkebunan di Kabupaten Kotabaru semakin menunjukkan peran penting dalam perekonomian. Bila pada tahap pertama sudah dilakukan pelaksana pengembangan lahan dan komoditas unggulan perkebunan, maka pada tahap kedua target penyediaan lahan semakin bertambah, dan produhnya meningkat untuk dipasarkan. Sentra perkebunan mulai

berkembang, dimana hal ini ditandai juga oleh semakin banyaknya sentra perkebunan dan permukiman masyarakat berkegiatan utama perkebunan. Selanjutnya mulai dilakukan pengolahan hasil perkebunan sehingga menciptakan produk hulu – hilir secara simultan yang diikuti juga dengan perbaikan pemasaran dan jaringan pasar nasional dan internasional. Dalam tahap ini peran berbagai stakeholders juga mulai berkembang.

Semakin intensif dan ekstensifnya pemanfaatan lahan pertanian juga sekaligus membuka peluang pengembangan peternakan, disamping ternak yang dikembangkan secara intensif. Selanjutnya pengembangan ternak unggulan mulai berkembang dengan mantap, dimana hal ini ditandai dengan semakin berkurangnya import ternak, pengolahan produk ternak menjadikan nilai ekonomis ternak semakin meningkat, dan tenaga kerja bidang peternakan semakin meningkat jumlah dan ketrampilannya.

Perkembangan perekonomian Kabupaten Kotabaru juga ditopang oleh perkembangan kelautan dan perikanan yang semakin meningkat perannya. Pengembangan ini ditopang oleh SDM yang semakin handal, infrastruktur perikanan yang lebih mapan, dan pengolahan hasil ikan menjadi industri perikanan sebagai salah satu komoditas yang diandalkan. Perkembangan ini juga ditandai oleh meningkatnya iklim investasi bidang perikanan, semakin membaiknya pola kemitraan antar stakeholders, dan semakin meningkatnya pendapatan nelayan.

Perkembangan ekonomi yang membaik, iklim usaha yang makin kondusif menjadikan minat investasi dari dalam negeri dan luar negeri semakin meningkat. Hal ini ditunjang oleh semakin meningkatnya jaminan kepastian usaha dan kepastian hukum, meningkatnya kemudahan berusaha dan investasi yang ditunjukkan oleh semakin meningkatnya nilai investasi daerah. Perkembangan perekonomian akan lebih berkembang dengan ditunjang oleh perindustrian, perdagangan dan koperasi. Dalam tahap ke dua ini, industri berbasis pertanian dan produk unggulan daerah makin berkembang, kawasan industri mulai dipasarkan

dengan dukungan infrastruktur dan deregulasi yang memadai, promosi pengembangan kawasan industri terus ditingkatkan. Pada tahap ini neraca perdagangan semakin positif, sentra produk pemasaran telah terbentuk.

Peran pemerintah juga menunjukkan adanya peningkatan melalui semakin membaiknya peran BUMD dalam pembangunan, yang juga ditandai oleh peningkatan peran publik dalam pengelolaan BUMD. Demikian juga dengan koperasi, usaha kecil dan menengah semakin berperan dalam perekonomian lokal sampai internasional yang ditandai oleh meningkatnya jumlah UKM dalam kegiatan perekonomian.

Semakin terpeliharanya kualitas alam dan terjaganya budaya menjadikan pariwisata akan semakin menarik. Perkembangan ini ditandai oleh semakin meningkatnya wisatawan nusantara, semakin tingginya tingkat hunian, dan semakin baiknya pengelolaan kepariwisataan di Kabupaten Kotabaru. Dalam tahap ini sudah mulai dimantapkan kalender wisata untuk menyambut wisatawan pada berbagai event serta semakin tertata dan menarik obyek wisata unggulan daerah. Promosi wisata sudah pada tingkat nasional yang ditandai oleh terbentuknya jaringan pariwisata nasional.

Pertambangan meskipun tetap memegang peran penting dalam perekonomian tetapi secara proporsional secara bertahap akan menurun perannya. Hal ini ditandai dengan penurunan proporsinya dalam penerimaan daerah. Selanjutnya dalam peningkatan efisiensi dan penjagaan kualitas lingkungan maka pengolahan pertambangan yang lebih ramah lingkungan semakin dikenal dan penataan dan penertiban bekas tambang sebagai langkah intensifikasi semakin meningkat perannya.

c. Prasarana Dasar

Transportasi akan semakin berkembang seiring dengan peningkatan perekonomian wilayah dan kualitas sumber daya manusia.

Hal ini juga didukung oleh energi listrik yang semakin mapan dan irigasi yang semakin meluas wilayah pengalirannya.

Transportasi darat semakin berkembang yang ditandai oleh semakin terhubungkannya antar pusat permukiman perkotaan dan perdesaan serta pusat-pusat perekonomian wilayah dan kawasan unggulan daerah. Pemerataan pengembangan jalan ini semakin terlihat pada wilayah yang relatif terpencil (pedalaman). Pengembangan jaringan jalan ini dilakukan secara terpadu dengan sistem transportasi lainnya sebagai sistem intermoda.

Transportasi laut memiliki peran semakin meningkat dalam mendorong perekonomian melalui kegiatan ekspor-import antar pulau. Peningkatan ini ditandai oleh peningkatan skala perdagangan yang melalui pelabuhan dan semakin meningkatnya intensitas pelabuhan itu sendiri. Untuk itu pengembangan pelabuhan prioritas akan tetap didorong perkembangannya.

Peran transportasi udara akan semakin penting terutama dalam hubungan dalam negeri. Hubungan inter provinsi juga mengalami peningkatan melalui berkembangnya bandara perintis, khususnya pada wilayah potensial.

Penyediaan pangan yang mandiri sangat didukung oleh peningkatan irigasi, yang ditandai oleh semakin mapannya sistem irigasi, semakin luasnya sawah yang dapat diairi, serta terdapat beberapa bendungan atau waduk/embung sebagai cadangan air. Pola ini juga ditunjukkan oleh semakin besarnya produk pertanian tanaman pangan khususnya padi dan palawija.

Pasokan listrik di Kabupaten Kotabaru yang mulai mapan semakin ditingkatkan melalui intensifikasi dan diversifikasi terutama pada saat beban puncak. Pengembangan energi listrik ini akan semakin meningkat yang ditandai oleh semakin besarnya pasokan pada berbagai kawasan, serta semakin terdiversifikasinya sumber listrik. Selanjutnya pengembangan yang terpadu antar jaringan sudah mulai berkembang.

Berbagai efisiensi untuk mengurangi kehilangan daya juga dilakukan yang ditandai oleh meningkatnya persentase daya terpakai.

d. Politik, Pemerintahan dan Hukum

Peran pemerintah sebagai regulator dan administrator dalam pembangunan terus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya efisiensi organisasi perangkat daerah yang ditandai oleh semakin terpenuhinya standar pelayanan dan jumlah perangkat daerah, maupun pada susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis. Selanjutnya peningkatan sumberdaya manusia dalam bidang ini adalah ditandai oleh semakin baiknya tingkat pendidikan pegawai, semakin tersebar nya pegawai pada daerah terpencil ataupun terisolir, dan pedalaman.

Dalam bidang hukum peningkatan pelayanan ditunjukkan oleh meningkatnya pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana hukum, semakin berkembangnya struktur organisasi setingkat muspika di wilayah kecamatan. Selanjutnya penegakan hukum lebih efektif dijalankan di berbagai bidang pembangunan, juga semakin tercipta kepastian hukum bagi berbagai dunia usaha.

e. Penataan Ruang dan Lingkungan

Pembangunan pada berbagai bidang yang terus meningkat dan mendorong pertumbuhan wilayah akan tetap terarah sesuai dengan pokok-pokok kebijakan seperti tertuang rencana tata ruang wilayah. Struktur ruang semakin menunjukkan adanya keseimbangan distribusi antara perkotaan dan perdesaan, jaringan pergerakan antar wilayah yang makin mapan, dan kegiatan ekonomi utama wilayah semakin memiliki spesialisasi. Berbagai program pembangunan juga semakin mengacu pada tata ruang wilayah, pola ruang yang telah ditetapkan baik ruang daratan, ruang lautan, maupun ruang udara semakin terarah dan terkendali. Hal ini ditandai oleh semakin kecilnya penyimpangan pemanfaatan ruang lindung/konservasi. Penataan ruang yang makin kondusif ini akan semakin mendorong minat investasi daerah.

Kualitas permukiman di berbagai wilayah juga menunjukkan peningkatan yang ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas permukiman, serta semakin berkurangnya pemukiman Kumuh. Permukiman yang semakin meningkat kualitasnya juga mendorong produktivitas masyarakatnya.

Permukiman transmigrasi akan semakin meningkat kualitasnya yang ditandai oleh semakin menurunnya perumahan yang kurang layak huni, semakin tumbuh menjadi perdesaan bahkan menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian wilayah sebagai perdesaan baru. Pada permukiman transmigrasi yang potensial akan membentuk berbagai pusat perekonomian melalui semakin berkembangnya agroindustri dan agrobisnis.

Kesadaran pembangunan yang semakin meningkat disertai kesadaran akan keseimbangan alam menjadikan sumberdaya alam akan semakin lestari dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Berbagai pembangunan semakin memperhatikan kaidah AMDAL, semakin menurunnya perusakan alam, meningkatnya kualitas lingkungan, dan semakin tegaknya hukum bagi pelaku perusakan lingkungan. Disamping itu keberhasilan pengembalian kualitas pada lingkungan yang rusak semakin mendorong berbagai kegiatan penyelamatan lingkungan, seperti reboisasi. Pengelolaan lingkungan hidup berbasis mitigasi bencana alam juga semakin dipahami oleh masyarakat.

5.2.3. Tahapan Ketiga

Pembangunan pada seluruh bidang yang dilakukan dengan konsisten selama dua periode telah menunjukkan pemantapan menuju masyarakat sejahtera, pemerataan hasil pembangunan telah dirasakan masyarakat. Kualitas SDM semakin meningkat, kebergantungan ekonomi pada sumberdaya alam yang tidak terbarukan mulai berkurang, sedangkan pemanfaatan sumberdaya alam yang terbarukan semakin berkembang, dan struktur ekonomi semakin mantap. Prasarana dan sarana dasar pembangunan telah mencapai wilayah pedalaman, pemerintahan berjalan

makin efisien, efektif, dan transparan. Selanjutnya penataan ruang menjadi acuan pokok pembangunan wilayah, serta kualitas lingkungan secara global semakin terkendali dan terus meningkat kualitasnya.

a. Pengembangan SDM

Pembangunan yang dilaksanakan secara terencana dalam dua periode telah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, sehingga menunjukkan daya saing yang makin tinggi. Secara umum hasil pembangunan SDM yang dilaksanakan dalam periode ini menjadikan kualitas SDM masyarakat Kabupaten Kotabaru telah setara dengan kualitas SDM masyarakat Indonesia. Kesejahteraan masyarakat makin meningkat, dan semakin mandiri dalam melaksanakan berbagai program pembangunan.

Dalam periode ini pendidikan semakin meningkat yang ditunjukkan oleh meratanya pelaksanaan pendidikan ke segenap kawasan perkotaan dan perdesaan, wajib belajar telah mencapai 12 tahun, sekolah unggulan dan sekolah kejuruan sudah berkembang, serta kualitas pendidikan secara umum telah setara dengan rata-rata nasional. Di ibukota kabupaten sudah dikembangkan pendidikan unggulan bertaraf nasional. Peningkatan kualitas pendidikan ini akan menjadi pilar utama peningkatan kualitas SDM.

Meningkatnya kualitas pendidikan ini sangat berkaitan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja yang ditopang oleh litbang dan iptek. Dengan demikian litbang dan iptek telah menjadi suatu kebutuhan setara dengan kebutuhan informatika dan secara umum juga menunjukkan kesetaraannya dengan tingkat nasional. Berbagai keputusan kebijakan dasar diambil berdasarkan hasil penelitian yang valid dan disepakati berbagai pihak. Hal ini juga ditandai oleh semakin besarnya peran litbang dan iptek dalam lembaga pemerintah dan swasta.

Peningkatan kesadaran akan kesehatan dan lebih baiknya perilaku hidup sehat, serta semakin meratanya distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga medis-paramedis menjadikan tingkat kesehatan masyarakat

Kabupaten Kotabaru semakin baik. Derajat kesehatan masyarakat yang semakin membaik ini juga ditandai oleh semakin meningkatnya usia harapan hidup rata-rata masyarakat, jumlah kematian ibu saat melahirkan semakin dapat ditekan, semakin baiknya lingkungan hidup dan berperilaku hidup sehat masyarakat, wabah dan endemi lokal semakin dapat ditangani secara mandiri. Masyarakat kurang mampu juga semakin mudah menjangkau pelayanan kesehatan yang prima.

Peningkatan kualitas indeks pembangunan manusia yang telah diperoleh menjadikan daya saing semakin meningkat, pendapatan semakin membaik, juga spesialisasi tenaga kerja semakin terjadi. Secara simultan hal ini akan mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja, semakin tertekannya pengangguran, dan produktivitas kerja juga semakin mantap. Berbagai kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan arah pengembangan ekonomi makro seperti kebutuhan tenaga teknik, medis, perencanaan, management, pariwisata, pengelolaan lingkungan hidup dapat dipenuhi dari masyarakat Kabupaten Kotabaru sendiri. Demikian juga dengan peluang usaha swasta dibidang telematika, dan berbagai jasa telah berkembang dengan cukup baik. Pada sisi lain, dengan semakin terbukanya peluang usaha yang besar dengan peluang pemasaran nasional dan ekspor ke luar negeri menjadikan perkembangan kewirausahaan menjadi tinggi.

Dalam bidang keagamaan juga menunjukkan peningkatan dimana kerukunan antar umat semakin membaik, kegiatan keagamaan semakin marak, dan fasilitas peribadatan juga semakin berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Sekolah berbasis keagamaan semakin mapan, dan terdistribusi ke berbagai daerah.

Peningkatan berbagai bidang ini juga semakin meningkatkan kualitas SDM secara umum, kesejahteraan sosial masyarakat juga makin membaik yang ditandai oleh semakin berkurangnya anak terlantar dan anak asuh, pemerintah daerah dapat menyantuni berbagai kebutuhan kesejahteraan sosial, dan kemandirian masyarakat semakin membaik.

b. Pengembangan Ekonomi Wilayah

Bila pada tahap ke-2 perubahan struktur ekonomi sudah mulai mapan, investasi mulai masuk dan semakin meningkat, ketergantungan pada sumberdaya alam primer juga semakin berkurang, industri pengolahan semakin berkembang dari hulu sampai hilir, sektor perdagangan dan jasa semakin meningkat perannya, maka pada tahap ke-3 secara keseluruhan juga akan semakin berkembang dan mapan. Partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan perekonomian juga menunjukkan peningkatan. Masyarakat banyak semakin tergabung dalam pengembangan koperasi dan berbagai UKM semakin meningkat menjadi besar. Perkembangan dan kondisi perekonomian termasuk investasi di dalamnya sudah sedikit diatas rata-rata nasional.

Dalam tahap ini penyediaan kebutuhan pangan dapat dipenuhi secara mandiri, pada saat puncak panen bahkan mulai dapat mengekspor hasil. Perkembangan ini juga didukung oleh berkembangnya teknologi pangan sehingga mulai berkembang diversifikasi penyediaan pangan. Selanjutnya sentra produksi dan pemasaran mulai dari unit paling kecil sampai konsumen telah ada dalam sistem jaringan yang saling menguntungkan. Agropolitan sistem telah tumbuh, infrastruktur pertanian juga semakin berkembang. Kegiatan masyarakat juga telah berbasis pada agribisnis dan agro industri yang secara keseluruhan meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Selanjutnya sistem informasi pertanian termasuk informasi pasar juga semakin dikenal oleh petani.

Sumberdaya hutan telah memasuki pengelolaan lestari, kawasan hutan lindung semakin memiliki peran dalam keseimbangan lingkungan dan tetap dipertahankan, sementara hutan produksi dikelola secara efisien dan hasilnya dikelola dan diolah sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Penanganan hasil hutan sudah berjalan lebih efektif, dimana penebangan kayu ilegal sudah dapat ditangani dan penegakan hukum juga lebih efektif. Terhadap tanah yang rusak karena bekas

penebangan hutan juga semakin tertangani sebagai bagian dari program reboisasi menerus. Pada tahap ini partisipasi masyarakat disekitar kawasan hutan semakin baik dan masyarakat juga semakin merasakan manfaat pengelolaan hutan lestari, dan penegakan hukum terhadap perusakan semakin tertangani dan pencurian hasil hutan semakin minim.

Perkebunan unggulan telah mencapai tingkat mapan dan produknya telah memiliki daya saing dipasaran nasional. Target penyediaan lahan perkebunan telah tercapai, pengembangan telah dilakukan, peran perkebunan menjadi dominan, karena mampu mengembangkan pertanian, peternakan, dan industri pengolahan dari hulu-hilir. Pengolahan hasil perkebunan menjadi pendongkrak perekonomian dan ketenagakerjaan, baik jumlah maupun kualitasnya. Dalam tahap ini sektor perkebunan akan lebih dimantapkan. Sentra perkebunan sudah berkembang yang ditandai juga oleh semakin berkembangnya sentra perkebunan dan permukiman masyarakat berkegiatan utama perkebunan juga semakin berkembang kegiatannya. Pada tahap ini, maka pemasaran dan pengembangan prasarana pendukung pengembangan perkebunan, serta kerjasama dengan berbagai stakeholders untuk mengembangkan industri pengolahan hasil perkebunan semakin meningkat.

Peternakan pada tahap ini sudah ada pada kondisi yang semakin mantap dalam pengertian peternakan sudah mampu menjadi salah satu penopang ekonomi unggulan, diversifikasi produk peternakan dan pengolahannya mendorong pengembangan industri pengolahan. Kemandirian dapat memenuhi kebutuhan akan ternak telah tercapai, dan selanjutnya hasil ternak unggulan mulai dapat dieksport. Indikator keberhasilan ini adalah semakin meningkatnya iklim usaha peternakan, semakin tertanggulangnya penyakit ternak. Sumberdaya manusia dalam pengolahan ternak juga semakin baik yang ditandai oleh meningkatnya jumlah usaha ternak, tenaga ahli bidang peternakan, dan lembaga penelitian dan penyediaan ternak unggulan semakin berkembang.

Dalam bidang kelautan dan perikanan terjadi peningkatan produk yang bukan saja menghasilkan dan memasarkan ikan segar, tetapi juga pengolahan hasil penangkapan ikan. Perkembangan perikanan ini ditopang oleh kualitas SDM yang semakin baik, penggunaan sarana dan prasarana perikanan yang semakin canggih, dan kelembagaan yang lebih mapan. Selanjutnya sentra-sentra produksi perikanan juga semakin berkembang, investasi dan kemitraan perikanan semakin diminati, juga kualitas lingkungan perikanan semakin terpelihara dengan indikasi semakin terkendalinya pencemaran perairan dari limbah industri dan rumah tangga.

Perkembangan kualitas SDM, struktur ekonomi yang makin mantap dan kepastian hukum yang semakin baik dan transparan, mendorong investasi daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Peningkatan investasi ini diikuti oleh meluasnya pengembangan sarana penunjang perdagangan melalui pengembangan jaringan informasi produksi, dan pasar dalam skala nasional dan internasional.

Berbagai produk andalan dan investasi yang makin berkembang memerlukan pemasaran yang luas sehingga peran perdagangan menjadi sentral. Industri mulai mapan dan kawasan industri telah berkembang. Struktur industri mulai mapan, perkembangan produk hulu – hilir makin berkembang dan berkaitan. Perdagangan produk unggulan makin berkembang, kerjasama antar wilayah dalam menjalin perdagangan makin mapan dan kontinyu, serta neraca perdagangan semakin positif. Dalam tahap ini peran BUMD dalam mengembangkan ekonomi semakin penting dan makin terwujud kemitraan antara BUMD dengan mitra usaha lainnya sekaligus sebagai salah satu sumber PAD.

Peran koperasi dan UKM dalam perdagangan dan perindustrian menjadi semakin penting, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah pelaku usaha bidang perdagangan dan perindustrian. Selanjutnya semakin terbentuk kemitraan dalam pemenuhan bahan baku, proses produksi dan jaminan pasar untuk menjamin kontinuitas produk.

Pariwisata di Kabupaten Kotabaru semakin meningkat perannya, terutama wisata berbasis alam dan bahari. Jaringan wisata nasional semakin mantap yang ditandai oleh adanya integrasi antar kunjungan wisata, semakin berkembangnya akomodasi dan industri wisata. Kemasan wisata yang makin menarik melalui pengembangan jalur wisata dan kalender wisata yang makin menarik dikemas. Obyek wisata yang ada semakin tertata dan memiliki ciri yang khas sehingga secara keseluruhan membentuk atraksi yang saling melengkapi. Pengelolaan pariwisata semakin membaik, yang ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas SDM dan manajemen kepariwisataan.

Pertambangan sampai tahap ini tetap memiliki peran penting dalam perekonomian meskipun secara proporsional dan bertahap menurun perannya. Pada saat yang bersamaan juga dilakukan peningkatan efisiensi melalui diversifikasi dan pengolahan sisa penambangan. Selanjutnya pengelolaan hasil-hasil penambangan yang ada semakin dikembangkan lebih efisien dan terkendali.

c. Prasarana Dasar

Peran transportasi darat semakin penting sebagai penghubung antar pusat permukiman dan pusat produksi yang ditandai oleh semakin banyaknya panjang jalan yang dibangun, semakin terpeliharanya jaringan jalan yang ada, serta semakin berkembangnya angkutan darat antar wilayah, antar provinsi maupun pada kawasan pedalaman. Permukiman dan sentra produksi memiliki akses darat yang semakin baik dengan pusat pemasaran. Dalam skala luas pengembangan jaringan jalan ini dibangun secara lebih terpadu dengan sistem transportasi lain.

Peningkatan ekonomi dalam tahap ini akan lebih didukung oleh perkembangan transportasi khususnya sebagai gerbang ekspor-import, yang ditandai oleh semakin besarnya nilai ekspor-import. Pelabuhan laut akan semakin berperan dalam mendorong kelancaran distribusi barang

dan manusia, yang ditandai oleh makin besarnya bongkar-muat di pelabuhan.

Transportasi udara pada tahap ini sudah menjadi kebutuhan utama baik untuk pergerakan lokal, regional maupun nasional. Bandara perintis telah memasuki masa mapan yang ditandai oleh semakin lancarnya pelayanan penerbangan, semakin bertambahnya peran bandara udara, dan semakin baiknya hubungan intermoda di Kabupaten Kotabaru.

Sistem irigasi semakin mampu mendorong pencetakan sawah baru, meningkatkan produk pertanian, yang ditandai oleh semakin besarnya produk pertanian. Perbaikan irigasi ini telah dapat menunjang swasembada pangan. Penyediaan pangan yang mandiri sangat didukung oleh perkembangan irigasi, yang ditandai oleh semakin mapannya sistem irigasi, semakin luasnya sawah yang dapat diairi, semakin besarnya produk pertanian, dan semakin optimalnya pemanfaatan sumberdaya air. Pemanfaatan irigasi ini semakin didukung oleh pengembangan bendungan dan waduk/embung sebagai cadangan air.

Perkembangan ekonomi dan kegiatan masyarakat yang menuju kemapanan dalam pembentukan masyarakat sejahtera juga semakin didukung oleh pasokan listrik yang lebih baik. Peningkatan pasokan melalui pembuatan pembangkit baru, pengembangan jaringan yang saling berhubungan atau interconnected system, serta diversifikasi sumber pembangkit menjadikan tahap ini tidak kekurangan pasokan pada saat beban puncak terjadi. Pada wilayah yang tersebar dalam jumlah kecil masih dilayani oleh PLTD secara mandiri yang jumlahnya semakin berkurang karena pasokan dari interconnected system semakin luas jangkauannya.

d. Politik, Pemerintahan dan Penegakkan Hukum

Pada tahap ketiga ini peran pemerintah terus meningkatkan efisiensi dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitasnya semakin nyata. Efisiensi

tingkat pelayanannya telah sama dengan rata-rata nasional, standar pelayanan dan jumlah perangkat daerah telah terpenuhi. Kualifikasi sumberdaya manusia dalam bidang ini sudah baik, yang ditandai oleh tingkat pendidikan pegawai yang lebih tinggi, setiap bidang memiliki spesifikasi keahlian yang memadai, serta pada daerah terpencil, terisolir dan pedalaman juga memiliki pelayanan yang sudah memenuhi standar.

Pada tahap ketiga berbagai perangkat hukum telah memiliki infrastruktur sarana dan prasarana hukum yang memadai, baik pada wilayah yang telah maju maupun baru. Pada tahap ini penegakan hukum sudah lebih efektif dijalankan, kualitas SDM bidang hukum sudah baik yang ditandai oleh peningkatan kualitas SDM melalui berbagai penyelenggaraan pelatihan, pendidikan, bagi aparat hukum. Berbagai regulasi bidang hukum juga lebih dapat dilaksanakan secara efektif, demikian juga alokasi anggaran APBD di sektor hukum dan keamanan serta ketertiban masyarakat telah memadai.

e. Penataan Ruang dan Lingkungan

Pada tahap ini kaidah penataan ruang mulai dipahami dengan cukup baik oleh masyarakat, pemerintah, maupun dunia usaha, sehingga berbagai program pembangunan diarahkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Secara lebih spesifik, struktur ruang yang dibentuk menunjukkan terbentuknya keseimbangan perkembangan antara perkotaan dan perdesaan yang didukung oleh prasarana yang memadai, telematika telah berkembang sampai tingkat perdesaan, dan kegiatan ekonomi utama semakin mendukung perkembangan wilayah. Keseimbangan fungsi kawasan budidaya dan lindung yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah semakin terwujud yang ditandai oleh semakin kecilnya penyimpangan pemanfaatan ruang. Berbagai program pembangunan juga semakin mengacu pada tata ruang wilayah. Penataan ruang yang makin kondusif ini akan semakin mendorong minat investasi daerah, yang ditandai oleh semakin berkembangnya kawasan strategis dan kawasan ekonomi khusus,

kawasan ekonomi khusus, maupun pusat-pusat produksi semakin diminati oleh investor.

Seiring dengan meningkatnya kegiatan perekonomian, dan kesadaran akan kualitas lingkungan hidup, maka kualitas permukiman di berbagai wilayah juga semakin baik yang ditandai oleh terpenuhinya perumahan masyarakat berpendapatan rendah, meningkatnya kualitas permukiman secara rata-rata, serta semakin berkurangnya pemukiman Kumuh. Berbagai permukiman tradisional yang ada juga tetap terjaga, sebagian merupakan aset wisata dan budaya, dengan kualitas lingkungan yang lebih sehat.

Permukiman transmigrasi semakin menunjukkan peningkatan kualitas yang ditandai oleh semakin mapannya tingkat hunian, sebagian kawasan transmigrasi telah tumbuh menjadi kawasan perdesaan dan memiliki fungsi sebagai pusat perekonomian. Beberapa permukiman transmigrasi yang potensial telah terbentuk sebagai pusat perekonomian baru yang mampu berkembang sebagai pusat agroindustri dan agrobisnis.

Seiring dengan meningkatnya pengetahuan akan lingkungan hidup bagi masyarakat, maka kesadaran akan keseimbangan alam juga semakin baik, sehingga berbagai upaya pelestarian sumberdaya sudah dilakukan dengan kesadaran yang tinggi. Pendidikan lingkungan sudah mulai terintegrasi dalam pendidikan formal dan berbagai kegiatan masyarakat dan hal tersebut ditunjukkan oleh semakin menurunnya kerusakan alam, meningkatnya kualitas lingkungan, dan semakin tegaknya hukum bagi pelaku kerusakan lingkungan. Amdal sudah merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Berbagai upaya pengembalian kualitas lingkungan yang rusak semakin tertangani dengan baik, dan berbagai upaya penyelamatan lingkungan juga dilakukan dengan kesadaran yang tinggi.

5.2.4. Tahapan Keempat

Berdasarkan pencapaian pembangunan selama tiga periode yang dilaksanakan secara konsisten, maka tahapan keempat ini ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera disegenap wilayah dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Dalam tahapan keempat ini maka dicirikan oleh mantapnya berbagai sistem pembangunan, kemandirian dan daya daerah yang makin tinggi, tingkat perkembangan wilayah berada diatas rata-rata nasional dan secara umum mampu bersaing dalam lingkup Asean bahkan pada beberapa bagian bahkan sudah mampu bersaing dalam skala Asia-Pasific. Secara umum kualitas SDM sudah baik dengan tingkat pendidikan keahlian dan ketrampilan yang memadai; perekonomian tumbuh diatas rata-rata nasional dengan tingkat ketimpangan yang rendah; prasarana dan sarana dasar telah menjangkau ke segenap pelosok wilayah; pemerintahan yang berjalan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabilitasnya tinggi diikuti penegakan hukum tanpa pandang bulu; serta penataan ruang menjadi acuan pengembangan wilayah dengan keseimbangan ekosistem yang baik dan terjaganya keanekaragaman hayati yang tinggi.

a. Pengembangan SDM

Kualitas SDM dalam periode ini sudah berada dalam kondisi mapan, tingkat dan kualitas pendidikan membaik, kesehatan rata-rata masyarakat tinggi, peran wanita dan pemuda dalam berbagai program pembangunan semakin menampakan hasil. Dalam konteks ini maka kemandirian masyarakat telah mencapai tingkat mapan dan daya saingnya tinggi.

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan telah ada dalam tingkat kesadaran yang tinggi yang ditunjukkan oleh pelaksanaan pendidikan ke

segenap wilayah telah mencapai 12 tahun dan pendidikan tinggi sudah merupakan kebutuhan. Mayoritas penduduk dalam usia sekolah (dan kuliah) mengenyam dunia pendidikan dengan spesialisasi yang lebih terfokus pada kebutuhan pasar kerja. Sekolah unggulan dan sekolah kejuruan telah berkembang di setiap kecamatan, serta kualitas pendidikan umumnya telah ada diatas rata-rata nasional. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat dan nilai kelulusan yang ada diatas rata-rata nasional, kualitas pengajar pendidikan dasar dan menengah telah berpendidikan minimal S1, dan pembinaan - pelatihan telah berjalan menerus.

Lebih lanjut perkembangan kualitas SDM ini terus ditopang oleh litbang dan iptek yang juga merupakan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Kebutuhan akan litbang dan iptek ini terus mendorong berbagai lembaga untuk memanfaatkan jasa tersebut, dan berbagai produk litbang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan publik. Hal ini ditandai oleh semakin berkembangnya wacana tentang perlunya penggunaan hasil penelitian, serta makin munculnya litbang dan penggunaan iptek canggih pada lembaga pemerintah dan swasta.

Pada tahap ini perbaikan pendidikan dan pengetahuan masyarakat juga menjadikan kesadaran akan kesehatan terus meningkat, perilaku hidup sehat telah memasyarakat. Pelayanan kesehatan berupa fasilitas kesehatan serta tenaga medis-paramedis telah terdistribusi dengan baik yang ditandai oleh semakin mudahnya masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan, dan hal ini juga terjangkau oleh masyarakat miskin. Peningkatan derajat kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat ini ditandai oleh semakin tingginya usia harapan hidup rata-rata masyarakat yang mencapai diatas rata-rata nasional, jumlah kematian ibu saat melahirkan semakin kecil, wabah semakin dini dapat diatasi, dan perilaku hidup sehat masyarakat juga semakin baik. Secara umum pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat termasuk dalam pelayanan prima.

Pembangunan yang telah dilaksanakan dalam tiga periode sebelumnya meningkatkan indeks pembangunan manusia dan daya saing semakin tinggi, pendapatan masyarakat semakin membaik, serta

spesialisasi tenaga kerja semakin terbentuk. Pola ini secara keseluruhan akan semakin mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja baik dalam pengetahuan maupun keahlian, semakin kecilnya angka pengangguran, dan secara umum produktivitas kerja juga semakin membaik. Penyediaan tenaga kerja yang memadai dan handal sudah tersedia di Kabupaten Kotabaru yang sesuai dengan arah pengembangan ekonomi makro. Tenaga kerja dengan keahlian spesifik sesuai bidang pembangunan dapat dipenuhi oleh masyarakat setempat. Peningkatan kemampuan ini berbagai bidang ini juga semakin membuka peluang usaha dibidang telematika, dan berbagai jasa umum dan konstruksi semakin berkembang dengan cukup baik. Dalam tahap ini kegiatan kewirausahaan makin nyata dan sebagian besar masyarakat tidak lagi bergantung pada sektor formal.

Dalam tahapan keempat ini bidang keagamaan menunjukkan semakin baiknya kerukunan antar umat beragama, kegiatan keagamaan semakin marak yang ditandai oleh semakin banyaknya kegiatan keagamaan oleh masyarakat, dan fasilitas peribadatan semakin merata dan berkembang sesuai kebutuhan masing-masing pemeluk agama. Sekolah keagamaan semakin mapan dan mampu bersaing dalam skala nasional, dan terdistribusi ke berbagai daerah.

Dalam tahap ini kualitas SDM secara umum semakin membaik demikian juga dengan kesejahteraan sosial masyarakat, yang ditandai oleh semakin berkurangnya anak terlantar dan anak asuh, dimana anak asuh dan terlantar semakin mendapat pelayanan sosial yang setara dengan anak lain. Pemerintah daerah dapat menyantuni berbagai kebutuhan masyarakat yang kurang beruntung dan semakin meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

b. Pengembangan Ekonomi Wilayah

Perubahan struktur ekonomi masyarakat sudah menunjukkan pola yang semakin mapan, investasi sektor produktif semakin meningkat, pertanian dalam arti luas semakin menjadi tumpuan, ketergantungan pada sumberdaya alam primer yang tidak terbarukan semakin berkurang,

industri pengolahan semakin berperan dalam memantapkan struktur perekonomian dari hulu sampai hilir dan keterkaitan antar sektor makin tinggi, sektor perdagangan dan jasa semakin meningkat perannya dalam lingkup regional dan nasional. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perekonomian semakin tinggi, dan masyarakat banyak semakin tergabung dalam koperasi dan berbagai UKM.

Pelaksanaan pembangunan bidang pertanian tanaman pangan dalam tahap ini menunjukkan bahwa penyediaan lahan baik pada lahan sawah – ladang untuk kebutuhan pangan telah dapat dipenuhi secara mandiri, ketahanan pangan sudah mapan, beberapa produk unggulan sudah dieksport dalam kemasan yang memenuhi standar perdagangan. Diversifikasi pangan sudah dikenal masyarakat dan didukung oleh teknologi pangan yang memenuhi standar kesehatan. Pada tahap ini perkembangan pertanian telah ditunjang oleh sistem pemasaran dalam sistem jaringan nasional. Agropolitan sistem menjadi andalan pengembangan, infrastruktur pertanian telah mapan. Kegiatan pertanian berbasis pada agribisnis dan agro industri yang memberi nilai tambah produk pertanian semakin terarah.

Sumberdaya hutan yang telah dikelola selama tiga periode dalam tahapan keempat ini dapat dikategorikan sebagai pengelolaan lestari dan terkontrol oleh stakeholders, kawasan hutan lindung semakin berfungsi sebagai penyeimbanga lingkungan hidup dan memiliki keanekaragaman hayati yang makin tinggi; sementara hutan produksi semakin dikelola dengan arif dan efisien. Ekspor bahan mentah sudah tidak dilakukan, pengolahan hasil hutan dilakukan dengan rangkaian yang lebih panjang dan nilai ekonomisnya juga lebih tinggi. Penegakan hukum terhadap pelaku liar penebangan kayu sudah dapat ditangani dengan lebih sistematis. Penanganan kerusakan tanah pasca penebangan hutan semakin tertangani yang dilaksanakan dari program reboisasi menerus. Partisipasi masyarakat disekitar kawasan hutan sudah mendukung pada pembentukan dan pengelolaan hutan lestari.

Pada tahapan keempat ini perkebunan unggulan telah menjadi salah satu tumpuan ekonomi wilayah, memiliki daya saing tinggi dipasaran nasional dan internasional. Peran perkebunan menjadi lebih penting, karena mampu mengembangkan bidang lain dengan berkembangnya industri pengolahan dari hulu-hilir dengan pangsa pasar ekspor. Pengembangan perkebunan ini juga ditandai oleh berbagai diversifikasi hasil, menyerap tenaga kerja yang makin baik, membentuk pusat permukiman berbasis perkebunan, serta mampu menjadi pusat pengembangan teknologi bidang perkebunan. Pada tahap ini, kerjasama dengan berbagai stakeholders semakin mantap dan masyarakat semakin mendapatkan nilai tambah dari pengembangan perkebunan.

Pengembangan peternakan dalam tahapan keempat ini sudah ada pada kondisi yang mantap, mulai dari bibit ternak unggul sampai pengolahan produk ternak sudah dapat dilakukan secara mandiri, diversifikasi produk peternakan dan pengolahannya merupakan sebuah rangkaian menerus dari pengembangan peternakan. Pada tingkat ini beberapa produk ternak sudah diolah dan menjadi komoditas ekspor. Indikator keberhasilan ini adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas produk peternakan, industri produk ternak menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat dan berbagai penyakit ternak sudah dapat dideteksi secara dini dan ditanggulangi dengan dini pula. Tenaga ahli bidang peternakan semakin meningkat jumlahnya, dan lembaga penelitian dan penyediaan bibit ternak unggulan semakin berkembang, serta kotoran ternak sudah dapat diolah menjadi pupuk kandang dalam kemasan yang mudah didistribusikan.

Pada tahap ini bidang kelautan dan perikanan memiliki peran semakin penting dengan pengambilan hasil kelautan yang mendukung laut lestari, didukung oleh teknologi yang memadai, pemasaran ikan bukan hanya ikan segar segar, tetapi juga ikan olahan. Hal ini berarti juga industri pengolahan ikan semakin berkembang. Untuk ini maka investasi bidang perikanan terus dipromosikan, pembinaan untuk peningkatan kualitas SDM semakin ditingkatkan, penggunaan sarana dan prasarana

perikanan yang semakin canggih, dan kelembagaan yang lebih mapan. Sentra-sentra produksi perikanan juga semakin berkembang, kualitas lingkungan permukiman nelayan semakin baik dan pencemaran perairan dari limbah industri dan rumah tangga pengolah ikan semakin terkendali.

Berbagai kemudahan dalam penanaman modal atau investasi yang kondusif semakin meningkatkan minat investasi daerah berbagai bidang, baik dari dalam maupun luar negeri. Pembentukan kawasan ekonomi potensial, kawasan strategis yang dipromosikan makin diminati investor, yang perlu terus dijaga kondisinya. Promosi berbagai peluang investasi mudah diakses melalui sarana elektronik maupun melalui promosi langsung.

Perkembangan perindustrian telah mendorong terciptanya struktur ekonomi yang mantap, pertumbuhan yang besar diatas rata-rata nasional. Produk unggulan daerah sudah dapat bersaing dalam pasar nasional. SDM perindustrian telah memiliki spesialisasi yang tinggi dengan dukungan kelembagaan yang mendorong pengembangan SDM dan kegiatan perindustrian. Secara umum perdagangan telah memasuki pasar ekspor, terdapat kerjasama regional yang baik dan neraca perdagangan yang makin positif. Peran BUMD sudah mapan, berbagai program kemitraan antara BUMD dengan berbagai lembaga semakin meningkat. Peran koperasi dan UKM dalam perdagangan dan perindustrian sudah ada dalam tingkat mapan, pelaku usaha bidang perdagangan dan perindustrian semakin meningkat yang pelakunya adalah masyarakat sendiri.

Pemeliharaan kualitas lingkungan yang semakin baik dan budaya yang makin terpelihara menjadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan dan memiliki peran makin penting dalam meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat. Wisata berbasis alam dan bahari makin diminati masyarakat, jaringan wisata nasional sudah terbentuk sehingga Kabupaten Kotabaru sudah masuk dalam tujuan utama wisata Indonesia. Kalender wisata sudah menjadi bagian dari perjalanan wisatawan nusantara dan mancanegara. Akomodasi wisata dan industri wisata

memiliki ciri atau muatan lokal yang makin menarik. Obyek wisata memiliki ciri khas yang saling melengkapi, biodiversity semakin melengkapi daya tarik wisata yang sudah berkembang. Pengelolaan pariwisata semakin membaik, yang ditandai oleh semakin tingginya spesialisasi keahlian bidang pariwisata dan arah kebijakan pengembangan wisata didukung oleh berbagai sektor lain sebagai satu sistem pembangunan yang utuh.

Pada tahap keempat ini pertambangan tetap memegang peran penting yang secara proporsional menunjukkan penurunan jumlah produksi tetapi diikuti peningkatan kualitas pengolahan. Selanjutnya peningkatan efisiensi tetap dilakukan secara menerus, diversifikasi dan pengolahan sisa penambangan semakin dilakukan secara intensif. Pengembangan telah mampu mengekspor pengolahan hasil sebagai industri hilir. Berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup dalam jangka panjang, maka setiap area bekas tambang ditingkatkan kualitasnya melalui penghijauan untuk kawasan lindung maupun budidaya.

c. Prasarana Dasar

Pembangunan yang ada pada tahap yang mapan menjadikan transportasi darat memiliki peran sangat penting dan hubungan antar pusat permukiman dan pusat produksi sudah terhubung secara keseluruhan. Hal ini ditandai oleh telah terwujudnya jalan lintas Kalimantan, jalan dalam provinsi yang dibangun sudah mencapai pelosok, telah dikembangkan jalan antar provinsi. Jalan yang telah dibangun dapat dipelihara secara memadai. Permukiman perkotaan dan perdesaan serta sentra produksi memiliki akses darat yang semakin baik ditandai oleh semakin baiknya kondisi jalan sebagai penghubung dengan pusat produksi. Pengembangan jaringan jalan ini terus dipacu untuk membentuk sistem intermoda yang lebih baik.

Pada tahap ini pelabuhan laut yang ditetapkan telah berfungsi secara penuh yang bermanfaat dalam mendorong perdagangan dalam skala nasional maupun internasional melalui kegiatan ekspor – import.

Berbagai deregulasi bidang kepabeanaan akan mendorong volume perdagangan antar wilayah yang tentunya akan melalui pelabuhan laut.

Perkembangan kegiatan antar wilayah lebih mendorong aktivitas transportasi udara, dan transportasi udara merupakan kebutuhan utama baik untuk pergerakan lokal, dan regional serta nasional. Bandara perintis mampu melayani dengan lebih efisien dan lebih baik, frekuensi penerbangan semakin banyak dan jumlah bongkar muat barang dan orang juga terus meningkat.

Peningkatan produktivitas tanah untuk pertanian semakin meluas dan sistem irigasi semakin mampu mengairi dalam jangka panjang serta dapat mengairi sawah yang diperluas. Perbaikan irigasi ini ditandai oleh kemampuan penyediaan pangan secara mandiri bahkan sudah dapat mengekspor. Sebagai pendukung pengembangan irigasi ini pembangunan bendungan dan waduk/embung juga semakin bertambah jumlahnya.

Persediaan energi listrik telah mencapai tahap mapan, pasokan listrik untuk permukiman perkotaan dan perdesaan, kawasan industri dan berbagai kebutuhan lain telah dapat dipenuhi meskipun pada saat beban puncak. Pengembangan sistem terpadu, diversifikasi sumber pembangkit dan sistem pengamanannya telah memenuhi standar kebutuhan. Hanya sebagian kecil wilayah yang tersebar dalam jumlah kecil masih dilayani oleh PLTD mandiri.

d. Politik, Pemerintahan dan Penegakkan Hukum

Pada tahap ini pemerintah telah berjalan dengan mapan, dalam memberikan pelayanan pada masyarakat telah berlaku prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitasnya pada berbagai sektor. Proses perijinan telah berjalan dengan cara yang lebih sederhana, sehingga lebih mendorong investasi daerah. Berbagai proses debirokratisasi terus dijalankan dengan cara yang lebih bertanggungjawab, pelayanan publik sudah menyentuh wilayah terpencil, terisolir dan pedalaman. Kualitas SDM juga semakin meningkat yang ditandai oleh penggunaan alat yang

lebih canggih organisasi yang lebih sederhana, dan tingkat kecepatan pelayanan yang lebih hemat waktu.

Pada tahap ke empat ini bidang hukum telah menduduki tempat sentral dalam perikehidupan. Hal ini ditunjukkan oleh semakin lengkapnya perangkat hukum pada berbagai wilayah. Penegakan hukum sudah berjalan dengan lebih efektif dimana kualitas SDM bidang hukum sudah baik yang ditandai oleh peningkatan kualitas SDM dengan semakin baiknya tingkat pendidikan bagi aparat hukum, dan kesadaran masyarakat akan hukum juga semakin membaik. Berbagai deregulasi bidang hukum juga lebih banyak dihasilkan, dan alokasi anggaran untuk bidang hukum dan keamanan serta ketertiban masyarakat telah cukup untuk melaksanakan berbagai tindakan hukum yang diperlukan.

e. Penataan Ruang dan Lingkungan

Pelaksanaan pembangunan selama tiga tahap telah menunjukkan hasil yang makin baik, berbagai pelaksanaan program pembangunan lebih mengacu pada rencana tata ruang wilayah, masyarakat, pemerintah, maupun dunia usaha lebih memiliki pemahaman yang baik tentang rencana tata ruang. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya produk turunan dari rencana tata ruang wilayah kabupaten dalam bentuk rencana detail-teknis ruang tertentu. Berbagai program pembangunan juga lebih bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah. Struktur ruang wilayah dalam skala Kabupaten maupun Kecamatan menunjukkan terbentuknya keseimbangan yang lebih baik, angka kesenjangan yang makin menurun, dan berbagai prasarana dasar sudah melayani perkembangan kegiatan ekonomi utama seperti pada kawasan industri, kawasan andalan, kawasan ekonomi khusus, dan sebagainya. Keseimbangan fungsi kawasan budidaya dan lindung semakin mantap sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan penyimpangan pemanfaatan ruang semakin terkendali yang ditandai oleh menurunnya simpangan pemanfaatan ruang. Konsistensi terhadap penataan ruang ini juga semakin mendorong investasi daerah sesuai dengan potensi masing-masing.

Semakin meningkatnya indeks kualitas SDM menjadikan pendapatan juga meningkat dan kesadaran lingkungan juga semakin baik sehingga kualitas permukiman di berbagai wilayah juga semakin baik dan memenuhi standar kesehatan lingkungan hunian. Masyarakat berpendapatan rendah dapat menyediakan rumah layak dengan lingkungan yang memadai, serta permukiman kumuh semakin dapat ditangani. Permukiman tradisional yang menyimpan berbagai nilai budaya tetap terjaga dengan baik, masyarakat juga mendapat keuntungan dari permukiman tradisional mereka diantaranya sebagai aset wisata.

Permukiman transmigrasi semakin berkembang yang ditunjukkan oleh peningkatan kualitas hunian yang semakin sempurna, meningkatnya kegiatan masyarakat, pasar lokal yang makin maju dan beberapa kawasan transmigrasi tumbuh menjadi kawasan kota terpadu mandiri sebagai pusat perekonomian dengan jaringan regional, nasional dan internasional. Hal ini ditandai dengan permukiman transmigrasi yang potensial dan telah terbentuk pusat perekonomian baru terus berkembang sebagai sentra pemasaran baru sekaligus semakin berperan sebagai pusat agroindustri dan agrobisnis.

Pada tahap keempat ini pengetahuan masyarakat akan lingkungan hidup semakin baik, kepatuhan akan pengelolaan juga semakin meningkat, dan upaya menjaga keseimbangan alam juga semakin baik. Berbagai upaya penyelamatan lingkungan hidup terus dilakukan, perlindungan flora dan fauna yang termasuk dalam kategori dilindungi terus dilakukan dan biodiversity semakin terjaga. Berbagai kegiatan berkaitan dengan alam dan penyelamatan lingkungan terus berkembang, pendidikan lingkungan dilakukan dengan terintegrasi dalam pendidikan formal dan berbagai kegiatan masyarakat. Penegakan hukum bagi perusak lingkungan semakin ditegakkan. Berbagai ketentuan dalam pengelolaan lingkungan sudah merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan pembangunan.

BAB VI

PENUTUP

Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2005-2025 memuat visi, misi, arah kebijakan dan strategi serta pentahapan sebagai pedoman bagi Pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Kotabaru selama kurun waktu 20 tahun yang akan datang.

Kabupaten Kotabaru merupakan wilayah dengan potensi yang sangat besar dan perlu dikembangkan secara terarah dengan dukungan seluruh stakeholder. Dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan, RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Kotabaru menjadi arah dan pedoman di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Kotabaru “**KOTABARU MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA**”, diperlukan adanya dukungan berupa:

1. Komitmen kepemimpinan yang kuat, adil dan demokratis;
2. Konsistensi kebijakan publik yang partisipatif;
3. Keberpihakan kepada masyarakat; serta
4. Peran serta secara aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Kotabaru; dalam rangka menjaga keseimbangan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk mengacu pada rumusan visi, misi dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dengan sebaik-baiknya.

2. Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun RPJMD yang menjabarkan visi, misi, dan arah pembangunan menjadi program dan kegiatan pokok pembangunan dengan berpedoman pada RPJPD Tahun 2005-2025 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
3. Pemerintah daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJPD Tahun 2005-2025 dengan RPJMD.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025, Pemerintah Daerah dan Legislatif secara bersama-sama berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJPD Tahun 2005-2025 ke dalam RPJMD dan Dokumen Perencanaan Daerah lainnya yang lebih operasional.
